

**PERAN FILANTROPI AMAL USAHA MUHAMMADIYAH DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN WARGA MUHAMMADIYAH**

TESIS



Oleh:

RAFI MIRZA NUGRAHA

NIM. 501220021

**IAIN
PONOROGO
PROGRAM MAGISTER**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PONOROGO

2024

PERAN FILANTROPI AMAL USAHA MUHAMMADIYAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN WARGA MUHAMMADIYAH

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelangi adanya 235 Amal Usaha Muhammadiyah di Ponorogo. Keberadaan amal usaha tersebut mayoritas merupakan hasil inisiatif dari pimpinan dan warga Muhammadiyah di level bawah baik di tingkat Cabang maupun Ranting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran filantropi amal usaha Muhammadiyah Ponorogo dalam meningkatkan kesejahteraan warga Muhammadiyah.

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan diskusi. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo, Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah yang memiliki kontribusi filantropi terbesar untuk meningkatkan kesejahteraan warga Muhammadiyah, warga Muhammadiyah sebagai penerima manfaat. Metode analisis dengan melalui proses pengumpulan data, display data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan filantropi amal usaha Muhammadiyah termasuk dalam jenis filantropi tradisional dan filantropi keadilan sosial. Bentuk filantropi tradisional yang secara langsung direalisasikan oleh amal usaha terkait kepada penerima manfaat. Sedangkan filantropi keadilan sosial ditangani oleh persyarikatan melalui program majelis dan lembaga persyarikatan Muhammadiyah. Faktor pendukung pelaksanaan gerakan filantropi amal usaha antara lain: model kepemimpinan kolektif kolegial di Muhammadiyah, komitmen pimpinan amal usaha terhadap gerakan filantropi, dan adanya kesadaran amal usaha Muhammadiyah. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan gerakan filantropi amal usaha antara lain belum adanya regulasi filantropi amal usaha secara menyeluruh dari persyarikatan. Kegiatan filantropi amal usaha berperan positif terhadap peningkatan kesejahteraan warga Muhammadiyah, di bidang sosial membantu anak yatim dan fakir miskin dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Di bidang ekonomi membantu meningkatkan kesejahteraan individu seperti pemberian sembako dan pemberian voucher belanja kepada guru-guru dan karyawan amal usaha Muhammadiyah, sementara untuk kesejahteraan kelompok memberikan dana pengembalian (susuk) untuk pembangunan sarana pendidikan. Di bidang kesehatan filantropi amal usaha dapat membantu biaya perawatan dan pengobatan pasien kurang mampu, membangun fasilitas sarana kesehatan di wilayah terkena wabah, dan melayani pengobatan gratis kepada masyarakat umum; Di bidang pendidikan memberi fasilitas bebas biaya pendidikan kepada warga kurang mampu.

Kata kunci: Filantropi, Amal Usaha Muhammadiyah, dan Kesejahteraan

**THE ROLE OF MUHAMMADIYAH BUSINESS CHARITY
PHILANTHROPY IN IMPROVING THE WELFARE OF
MUHAMMADIYAH CITIZENS**

ABSTRACT

This research was motivated by the existence of 235 Muhammadiyah Charity Businesses in Ponorogo. The majority of these charity businesses are the result of initiatives from Muhammadiyah leaders and members at lower levels, both at branch and branch levels. This research aims to determine the role of Muhammadiyah Ponorogo charity philanthropy in improving the welfare of Muhammadiyah residents.

This research is a qualitative research type with a descriptive approach. To collect data, researchers used observation, interviews, documentation and discussion methods. The key informants in this research are the Muhammadiyah Ponorogo Regional Leader, the Muhammadiyah Charity Business Leader who has the largest philanthropic contribution to improving the welfare of Muhammadiyah residents, Muhammadiyah residents as beneficiaries, and other related informants. Critical analysis method through the process of collecting data, displaying data, reducing data, and drawing conclusions.

The research results show that Muhammadiyah's charitable philanthropy activities are included in the types of traditional philanthropy and social justice philanthropy. A traditional form of philanthropy that is directly realized by related business charities to beneficiaries. Meanwhile, social justice philanthropy is handled by the organization through the Muhammadiyah assembly and organization programs. Supporting factors for implementing the business charity philanthropy movement include: the collegial collective leadership model in Muhammadiyah, the commitment of business charity leaders to the philanthropic movement, and the existence of awareness of Muhammadiyah's charity efforts. Meanwhile, factors inhibiting the implementation of the business charity philanthropy movement include the lack of comprehensive business charity philanthropy regulations from the organization. Business charity philanthropy activities play a positive role in improving the welfare of Muhammadiyah residents, in the social sector helping orphans and the poor in meeting their daily living needs and continuing their education at a higher level. In the economic sector, it helps improve individual welfare, such as providing basic necessities and giving shopping vouchers to teachers and employees of the Muhammadiyah business charity, while for group welfare, providing return funds (susuk) for the construction of educational facilities. In the health sector, charitable business philanthropy can help with the costs of care and treatment for underprivileged patients, build health facilities in areas affected by the epidemic, and provide free treatment to the general public; In the education sector, it provides free education facilities to underprivileged people.

Keywords: Philanthropy, Muhammadiyah Charity Business, and Welfare

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh Rafi Mirza Nugraha, NIM 501220021 dengan judul: **“Peran Filantropi Amal Usaha Muhammadiyah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Warga Muhammadiyah”**, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munqashah* Tesis.


Pembimbing I,



Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I
NIP. 197801122006041002

Ponorogo, 27 September 2024

Pembimbing II,



Dr. Amin Wahyudi, S.Ag., M.E.I
NIP. 197502072009011007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/AK-SURV/PT/XI/2016
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Rafi Mirza Nugraha, NIM 501220021, Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah dengan Judul: *"Peran Filantropi Amal Usaha Muhammadiyah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Warga Muhammadiyah"* telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munaaqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 dan dinyatakan LULUS.

Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Muh. Tasrif, M.Ag NIP. 197401081999031001 Ketua Sidang		29-10-24
2.	Dr. Aji Damanhuri, M.E.I NIP. 197506022002121003 Penguji Utama		29-10-24
3.	Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I NIP. 197801122006041002 Penguji Kedua		29-10-24
4.	Dr. Amin Wahyudi, S.Ag., M.E.I NIP. 197502072009011007 Sekretaris Sidang		29-10-24

Ponorogo, 24 Oktober 2024

Direktur Pascasarjana



Dr. Muh. Tasrif, M.Ag
NIP. 197401081999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Beranda tangan di bawah ini:

Nama : Rafi Mirza Nugraha
NIM : 501220021
Fakultas : Pascasarjana
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Peran Filantropi Amal Usaha Muhammadiyah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Warga Muhammadiyah

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 27 September 2024

Penulis,

METERAI TEMPEL
813ALX382510459

Rafi Mirza Nugraha

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Rafi Mirza Nugraha**, NIM 501220021, Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: *“Peran Filantropi Amal Usaha Muhammadiyah dalam Meningkatkan kesejahteraan Warga Muhammadiyah”* ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya mandiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 27 September 2024

Pembuat Pernyataan,



Rafi Mirza Nugraha

NIM 501220021


DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Terdahulu.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KAJIAN TEORITIK	
A. Kajian Filantropi.....	17
1. Pengertian Filantropi.....	17
2. Jenis Filantropi.....	21
3. Dasar Filantropi Menurut Islam.....	22
B. Teori Kesejahteraan.....	25
1. Pengertian Kesejahteraan.....	25
2. Kesejahteraan Menurut Islam.....	28
3. Pengertian <i>Maqashid Syariah</i>	31
4. Aspek dan Indikator <i>Maqashid Syariah</i>	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode dan Pendekatan.....	37
B. Data dan Sumber Data.....	37

C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV PELAKSANAAN FILANTROPI AMAL USAHA MUHAMMADIYAH PONOROGO	
A. Bentuk Filantropi Amal Usaha Muhammadiyah Ponorogo.....	40
1. Selayang Pandang Muhammadiyah Ponorogo.....	40
2. Jenis Amal Usaha Muhammadiyah Ponorogo.....	42
3. Prinsip Filantropi Amal Usaha Muhammadiyah.....	44
4. Pelaksanaan Filantropi Amal Usaha Muhammadiyah.....	46
B. Analisis Pelaksanaan Filantropi Amal Usaha Muhammadiyah Ponorogo.....	60
BAB V FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT KEGIATAN FILANTROPI AMAL USAHA MUHAMMADIYAH PONOROGO	
A. Faktor Pendukung Kegiatan Filantropi Amal Usaha Muhammadiyah Ponorogo.....	71
1. Kepemimpinan Kolektif Kolegial.....	71
2. Komitmen Pimpinan Amal Usaha.....	72
3. Kesadaran Amal Usaha Muhammadiyah.....	74
B. Faktor Penghambat Kegiatan Filantropi Amal Usaha Muhammadiyah Ponorogo.....	75
C. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan Filantropi Amal Usaha Muhammadiyah.....	76
1. Faktor Pendukung Kegiatan Filantropi Amal Usaha Muhammadiyah.....	76
2. Faktor Penghambat Kegiatan Filantropi Amal Usaha Muhammadiyah.....	78

**BAB VI PERAN FILANTROPI AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN WARGA
MUHAMMADIYAH**

A. Bentuk Filantropi Amal Usaha Terhadap Kesejahteraan Warga Muhammadiyah.....	81
1. Amal Usaha Bidang Sosial.....	81
2. Amal Usaha Bidang Ekonomi.....	83
3. Amal Usaha Bidang Kesehatan.....	85
4. Amal Usaha Bidang Pendidikan.....	86
B. Analisis Peran Filantropi Amal Usaha dalam Meningkatkan Kesejahteraan Warga Muhammadiyah.....	88
BAB VII PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Filantropi adalah tindakan sukarela yang dilakukan untuk kepentingan publik dan pelayanan sosial. Bentuk filantropi dapat dibedakan menjadi dua macam yakni filantropi tradisional dan filantropi keadilan sosial. Filantropi tradisional berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial, sekedar pemberian secara individu dari para dermawan untuk kaum yang membutuhkan bantuan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Sedangkan filantropi keadilan sosial merupakan bentuk kedermawanan sosial yang bertujuan untuk menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin yang diwujudkan dalam upaya memobilisasi sumberdaya untuk mendukung kegiatan yang menggugat ketidakadilan struktur yang menjadi penyebab kemiskinan dan ketidakadilan.¹

Filantropi amal usaha Muhammadiyah ini sudah barang tentu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan warga Muhammadiyah baik secara langsung maupun tidak langsung. Kesejahteraan secara langsung dapat dirasakan oleh warga Muhammadiyah secara individu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sementara kesejahteraan tidak langsung digunakan untuk meningkatkan produktivitas warga dalam meningkatkan taraf hidup dan dapat menghapus ketidakadilan sosial.

Salah satu kekuatan Muhammadiyah, sehingga mampu bertahan sampai saat ini ialah karena memiliki amal usaha. Muhammadiyah lahir tidak jauh berbeda dengan Boedi Oetomo, Sarekat Islam, Jamiatul Khair, dan organisasi kebangkitan nasional lainnya yang ketika awal menjadi kekuatan pergerakan bersama-sama membangun kesadaran Indonesia merdeka. Namun kini sejumlah gerakan kemasyarakatan itu tinggal kenangan, karena tak mampu bertahan menjawab tantangan zaman yang sangat dinamis. Sementara Muhammadiyah makin lama

¹ Chaider S. Bamualim, Irfan Abu Bakar, "*Revitalisasi Filantropi Islam*", (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya), 2005

kian berkembang. Hal itu antara lain karena topangan amal usahanya di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, ekonomi, dan amal usaha lainnya².

Kehadiran amal usaha Muhammadiyah memberikan kekuatan yang nyata dan strategis bagi gerakan Islam ini. Muhammadiyah menjadi bumi berkat amal usaha, yakni berpijak di atas realitas untuk memberi jawaban atas persoalan-persoalan kehidupan umat dan bangsa. Melalui amal usaha, Muhammadiyah menjadi kekuatan yang mandiri dan tidak tergantung kepada pihak lain³. Pada dasarnya berdirinya Amal Usaha Muhammadiyah bertujuan untuk mengembangkan dakwah Islam amar makruf nahi munkar kepada masyarakat. Apapun jenis amal usaha Muhammadiyah semata-mata untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kyai Ahmad Dahlan berpesan “Hidup-hidupilah Muhammadiyah. jangan mencari hidup di Muhammadiyah”.⁴

Amal Usaha Muhammadiyah telah berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan umat melalui beberapa cara, antara lain: a) Menyediakan produk dan layanan berkualitas dengan harga yang terjangkau; b) Memberikan pelatihan dan pendidikan kewirausahaan kepada masyarakat; c) Membangun sarana dan prasarana ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pabrik, pasar, dan perbankan syariah; d) Menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan⁵. Dengan demikian ini menjadi bukti bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan filantropi menjadikan amal usahanya sebagai sarana dakwah kepada masyarakat untuk kemaslahatan umat.

Kebijakan filantropi di Muhammadiyah telah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah pasal 7 ayat (1) untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan Da’wah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan⁶. Sampai dengan saat

² Agustin Dwi Haryanti, Muhamaad Wildan Affan, and Novitasari Agus Saputri, ‘Pendampingan Legalisasi Amal Usaha Muhammadiyah Di Kota Batu’, *Jurnal Pengabdian Dan Peningkatan Mutu Masyarakat (JANAYU)*, 1.2 (2020), pp. 95–100.

³ Ibid.

⁴ Hadjid, 2021. Pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan, 7 Falsafah dan 17 Kelompok Ayat Al-Quran. Yogyakarta:Suara Muhammadiyah, h. 21

⁵ Ibid.

⁶ PP.Muhammadiyah, *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah, Kelima* (Pimpinan Pusat muhammadiyah, 2018).

ini Muhammadiyah telah memiliki 12.000 amal usaha yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri⁷. Aset Muhammadiyah mencapai Rp 320 triliun⁸ meliputi bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan bidang ekonomi. Keberadaan amal usaha Muhammadiyah tersebut bertujuan untuk mendukung kegiatan dakwah amar makruf nahi munkar berdasarkan nilai-nilai Islam⁹.

Di Ponorogo, Muhammadiyah mempunyai amal usaha yang cukup representatif. Data terakhir jumlah amal usaha Muhammadiyah Ponorogo ada 234 buah. Amal usaha tersebut meliputi bidang sosial, pendidikan, ekonomi dan kesehatan¹⁰. Berdirinya amal usaha tersebut bertujuan untuk mengembangkan dakwah Islam amar makruf nahi munkar dalam berbagai bidang kehidupan. Berdirinya amal usaha tersebut secara umum tumbuh dari kalangan bawah baik di tingkat Cabang maupun Ranting. Ide dan gagasan untuk mendirikan amal usaha Muhammadiyah muncul dari warga setempat, namun secara organisatoris tetap meminta rekomendasi dari pimpinan di atasnya. Dengan demikian amal usaha Muhammadiyah secara formal menjadi aset dan milik Muhammadiyah.

Secara formal semua amal usaha Muhammadiyah merupakan milik dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Namun demikian pengelolaan amal usaha didelegasikan melalui pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan Cabang, dan pimpinan Ranting. Hal ini sangat tergantung tempat keberadaan amal usaha tersebut. Kebijakan organisasi tentang pendelegasian tersebut untuk memudahkan dalam berkoordinasi. Sehingga ketika terjadi permasalahan pada amal usaha, penyelesaiannya diserahkan kepada penanggung jawab di wilayah masing-masing. Apabila terjadi kebuntuan dalam menyelesaikan masalah yang sedang terjadi, secara hirarkhi ditangani oleh pimpinan di atasnya.

Manajemen kepemimpinan Muhammadiyah menerapkan sistem kolektif kolegial yakni kepemimpinan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan

⁷ <https://klikmu.co/bangun-amal-usaha-di-luar-negeri->

⁸ <https://www.solopos.com/>

⁹ A. Rafik Guntur, Sri Sunantri, 'Strategi Fundraising Dan Filantropi Dalam Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Di Kabupaten Sambas', *Jurnal Ilmiah Al - Muttaqin, Jurnal Kajian Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 6.2 (2021), pp. 103–15.

¹⁰ Dokumen PDM Ponorogo Tahun 2023

dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme yang ditempuh, musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara dengan mengedepankan semangat kebersamaan¹¹. Keberadaan pimpinan Pusat dan pimpinan di bawahnya merupakan teman sejawat untuk mengembangkan organisasi. Sehingga pengambilan keputusan tidak serta merta menerapkan sikap otoriter, akan tetapi dilakukan melalui asas musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

Masing-masing wilayah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur organisasinya masing-masing. Dalam menjalankan proses kepemimpinannya wilayah tetap berpedoman pada ketentuan Pimpinan Pusat. Apabila melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang ada, maka Pimpinan Pusat berkewajiban untuk melakukan teguran dan memberikan sanksi atas pelanggaran yang terjadi. Pimpinan Pusat menjalankan proses kepemimpinan di tingkat nasional, Pimpinan Wilayah mengatur organisasi di tingkat provinsi, Pimpinan Daerah bertugas untuk mengatur organisasi di tingkat Kabupaten / Kota, Pimpinan Cabang bertugas untuk mengatur organisasi di tingkat Kecamatan, dan Pimpinan Ranting bertugas untuk mengatur organisasi di tingkat Desa/Kelurahan. Dengan demikian organisasi Muhammadiyah seperti layaknya negara memiliki struktur kepemimpinan mulai tingkat desa hingga tingkat negara.

Amal usaha Muhammadiyah lebih banyak berada di tingkat ranting, tingkat Cabang, dan tingkat Daerah. Karena merekalah yang memiliki basis masa yang lebih besar. Ide dasar tentang pendirian amal usaha banyak dilakukan oleh mereka. Potensi modal sosial yang berada di tingkat ranting, cabang, dan daerah menjadi faktor pendorong berdirinya amal usaha tersebut. Sumber daya yang dibutuhkan untuk mendirikan amal usaha lebih banyak dimiliki oleh Ranting dan Cabang. Sehingga tidak mustahil jika terjadi egosektoral di antara amal usaha milik Muhammadiyah tersebut.

Muhammadiyah memberi ruang gerak dan kreatifitas kepada masing-masing daerah untuk mengembangkan amal usahanya. Masing-masing daerah mempunyai metode yang mungkin tidak sama antara satu dengan lainnya. Hal ini disebabkan

¹¹ Republik Indonesia, 2018, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:Balai Pustaka, hlm. 34

banyak faktor antara lain letak geografis, potensi alam, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Namun demikian bukan berarti diperkenankan untuk lepas dari ketentuan pimpinan pusat. Ketentuan pusat menjadi pedoman wajib bagi pengembangan organisasi di bawahnya. Sehingga kebijakan yang diambil oleh masing-masing wilayah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dari Pusat.

Model kegiatan filantropi di persyarikatan Muhammadiyah bukan hal baru. Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah telah menerapkan sistem filantropi. Pasal 7 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah telah menjelaskan masalah tersebut¹². Salah satu maksud dan tujuan didirikannya amal usaha Muhammadiyah adalah untuk mendukung gerakan dakwah amar makruf nahi munkar. Amal usaha Muhammadiyah hanyalah dijadikan sebagai sarana dalam mencapai tujuan Muhammadiyah yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Amal usaha Muhammadiyah meliputi bidang sosial, kesehatan, dan ekonomi. Amal usaha bidang sosial antara lain panti asuhan yatim piatu, panti Lansia, LazisMu, dan lembaga pendidikan. Amal usaha di bidang kesehatan meliputi rumah sakit, rumah sehat, klinik kesehatan, dan sejenaknya. Sedangkan amal usaha di bidang ekonomi terdiri atas pertokoan, koperasi, perbankan, biro haji dan umrah, dan sebagainya. Semua amal usaha tersebut telah melakukan kegiatan filantropi yang mana mereka saling bekerjasama dan berbagi antar amal usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Praktek filantropi amal usaha berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 140/KEP/I.0/C/2016 tentang penetapan besarnya uang pangkal, iuran anggota, infaq siswa, mahasiswa dan infaq karyawan amal usaha Muhammadiyah bahwa 1) Anggota Muhammadiyah yang menjadi pejabat struktural amal usaha muhammadiyah minimal sebesar Rp 10.000, perbulan; 2) Anggota Muhammadiyah yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah minimal sebesar Rp 10.000,- perbulan; 3) Anggota Muhammadiyah di luar amal usaha muhammadiyah sebesar Rp 10.000,- perbulan; 4) Infaq mahasiswa di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Rp 2.500,- perbulan; 5) Infaq siswa sekolah

¹² PP.Muhammadiyah.

Muhammadiyah Rp 1.500,- perbulan; 6) Infaq bagi Anggota dan simpatisan Muhammadiyah minimal Rp. 10.000. - perbulan¹³.

Ketentuan tersebut belum semuanya dapat terealisasi dengan baik. Sekolah Muhammadiyah yang lemah tidak melaksanakan surat keputusan tersebut. Dana yang masuk tidak memungkinkan untuk memenuhi ketentuan persyarikatan, terutama lembaga pendidikan yang kecil. Sementara lembaga pendidikan yang mampu belum semuanya sadar untuk membayar iuran sebagaimana mestinya. Terjadi egosektoral pada amal usaha besar sehingga terjadi kesenjangan antara amal usaha besar dengan yang kecil. kegiatan filantropi yang diharapkan mampu menghidupkan amal usaha secara bersama-sama belum dapat berjalan dengan baik. Pimpinan amal usaha besar yang seharusnya ikut memikirkan amal usaha kecil belum dapat diwujudkan. Pimpinan persyarikatan setempat yang seharusnya berperan aktif untuk mengatur keberadaan amal usaha belum sepenuhnya dilakukan. Regulasi tentang filantropi dan teknik pelaksanaannya di lapangan belum ada. Sehingga amal usaha yang ada saat ini masih hidup dan berjalan sendiri-sendiri.

Permasalahan di atas diperkuat oleh kondisi lapangan yang belum kondusif antara lain: a) Banyak pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah yang belum memahami tujuan pokok pendirian amal usaha Muhammadiyah; b) pemahaman nilai-nilai ideologi Muhammadiyah masih lemah; c) regulasi persyarikatan tentang kegiatan filantropi tidak jelas; d) lemahnya kepemimpinan organisasi Muhammadiyah di tingkat daerah menjadikan krisis kewibawaan di hadapan pimpinan amal usaha Muhammadiyah.

B. Rumusan Masalah

Kegiatan filantropi merupakan tiang tonggak awal berdirinya organisasi Muhammadiyah. Tanpa adanya gerakan filantropi organisasi Muhammadiyah tidak mampu tumbuh dan berkembang seperti sekarang. Kegiatan filantropi yang terjadi adalah murni dari kesadaran warga dan simpatisannya terhadap maksud

¹³ PP Muhammadiyah, 'Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 140/KEP/I.O/C/2016 Tentang Penetapan Besarnya Uang Pangkal, Iuran Anggota, Infaq Siswa, Mahasiswa Dan Infaq Karyawan Amal Usaha Muhammadiyah', 2016, pp. 0-2.

dan tujuan Muhammadiyah. Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana filantropi Amal Usaha Muhammadiyah pada Persyarikatan Muhammadiyah Ponorogo?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat filantropi Amal Usaha Muhammadiyah Ponorogo?
3. Bagaimana Peran filantropi Amal Usaha Muhammadiyah dalam meningkatkan kesejahteraan warga Muhammadiyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis filantropi Amal Usaha Muhammadiyah pada Persyarikatan Muhammadiyah Ponorogo.
2. Menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat filantropi Amal Usaha Muhammadiyah Ponorogo;
3. Menganalisis Peran filantropi Amal Usaha Muhammadiyah dalam meningkatkan kesejahteraan warga Muhammadiyah.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti merumuskan manfaat penelitian ini terkait dengan manfaat secara teoritis dan manfaat praktis yang terperinci sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi pembaca terkait tentang peran filantropi amal usaha Muhammadiyah dalam meningkatkan kesejahteraan warga Muhammadiyah Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada para praktisi dan pengambil kebijakan di lapangan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi:

a. Peneliti

Menambah pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga tentang manfaat filantropi terhadap kehidupan sosial. Kesenjangan yang terjadi di masyarakat karena praktek ketidakadilan dapat diatasi dengan kegiatan filantropi. Fitrah manusia, selain sebagai makhluk individu, juga sebagai makhluk sosial. Dengan demikian filantropi merupakan keniscayaan yang wajib dilakukan oleh setiap orang untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

b. Amal Usaha Muhammadiyah

Keberadaan amal usaha Muhammadiyah mempunyai maksud dan tujuan sebagai sarana dakwah Islam kepada masyarakat. Keuntungan berupa profit bukan menjadi tujuan utama bagi persyarikatan Muhammadiyah. Profit yang didapatkan dari amal usaha bidang ekonomi diharapkan dapat membantu biaya operasional kegiatan sosial, baik di bidang pendidikan, pemberdayaan masyarakat, kegiatan dakwah Islam, dan mensejahterakan masyarakat. Budaya filantropi di persyarikatan Muhammadiyah menjadi soko guru berdirinya perkumpulan Muhammadiyah. Oleh karena itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada para pengelola amal usaha Muhammadiyah untuk saling berbagi antar sesama, sehingga semua amal usaha Muhammadiyah benar-benar eksis dan memberi manfaat kepada kemajuan bangsa.

c. Pembaca

Kehidupan bermasyarakat merupakan fitrah manusia yang tak terelakkan. Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat tidak bisa lepas dari kegiatan filantropi. Hasil penelitian ini menjadi gambaran tentang manfaat dan pentingnya kegiatan filantropi untuk kebersamaan, kerukunan, kesenjangan sosial, dan kemajuan bersama. Oleh karena itu penelitian ini penting untuk diketahui masyarakat luas, sehingga akan terjadi kehidupan gotong royong, hidup rukun, damai, dan sejahtera.

E. Kajian Terdahulu

Kajian tentang filantropi dengan berbagai sudut pandang dan tujuannya sudah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Secara umum, tipologi penelitian tentang filantropi ada tiga, pertama filantropi dari sisi konseptual yang diteliti oleh

Hilman Latief dan Arin Setiyowati. Kedua, filantropi di lembaga seperti penelitian yang dilakukan oleh Sulkifli, Lidya Indah Lestari, Nurul Afni dan Murtika Sari Siregar. Yang ketiga, filantropi di organisasi seperti penelitian yang dilakukan oleh Arfandi dan Ninik Annisa.

Berikut ini akan disajikan beberapa penelitian tentang filantropi secara konseptual yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti:

Nama, Judul (tahun), Penerbit, Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
Hilman Latief, <i>Filantropi Dan Pendidikan Islam Di Indonesia</i>, 2013, menggunakan Metode penelitian kualitatif, Jurnal <i>Filantropi dan pendidikan</i> Vol. XXVIII No. 1 2013/1434	Kegiatan filantropi Islam di Indonesia, telah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti zakat, sedekah, wakaf, dan sejenisnya. Namun istilah filantropi belum membudaya di masyarakat muslim. Islam sering menggunakan istilah masalah ‘âmmah, kebaikan bersama, kesejahteraan umum atau „kemaslahatan kolektif“.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian akan dilakukan adalah tentang subjek penelitiannya. Dalam penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah muslim Indonesia, pada penelitian yang akan dilakukan subjeknya adalah lembaga amal usaha Muhammadiyah Ponorogo. Objek pada penelitian tersebut adalah Zakat, infak, sodaqah dari person, sementara objek penelitian yang akan dilakukan berupa filantropi antar amal usaha Muhammadiyah kepada Masyarakat Muhammadiyah.
Arin Setiyowati, <i>Multi Level Filantropi Islam (MLFI): Kerangka Operasional Distribusi Harta Kesejahteraan Umat</i>. 2022. Metode Literatur. Jurnal <i>Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah</i> Volume 7, No. 2, 2022 (839-863)	Dengan menggunakan kajian literature dalam perumusan Konsep Multi Level Filantropi Islam (MLFI) sebagai kerangka operasional yang layak untuk menunjang cepat dan tepat sasaran untuk pemerataan kesejahteraan umat, baik untuk instrumen	Penelitian yang telah ada berbicara tentang konsep filantropi melalui MLFI berdasarkan ajaran Islam sebagaimana tersebut dalam al-Quran dan al-Hadits. Penelitian ini ingin mengkaji tentang filantropi AUM kurang lebih hampir sama dengan konsep filantropi seperti telah dijelaskan oleh peneliti

distribusi yang bersifat wajib maupun sunnah. Sehingga menjadi panduan praktis dalam penentuan radius kebermanfaatannya atas efek multiplier pendapatan maupun harta yang didistribusikan.

tersebut. Sehingga prinsip keadilan dan mengurangi kesenjangan antara AUM satu dengan lainnya dapat dihindarkan.

Berikut ini akan disajikan beberapa penelitian tentang filantropi di lembaga yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti:

Nama, Judul (tahun), Penerbit, Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
<p>Sulkifli, <i>Filantropi Islam Dalam Konteks Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Indonesia</i>, 2018, Metode kualitatif, Jurnal <i>PALITA: Journal of Social-Religion Research</i> April-2018, Vol.3, No.1, hal.1-12.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa program-program filantropi oleh BAZNAS dengan penyaluran zakat untuk sektor pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia melalui pemberian dana pendidikan kepada mustahik, baik berbentuk beasiswa secara langsung, riset, bantuan renovasi sekolah, atau pendirian sekolah-sekolah yang di kelola langsung pihak BAZNAS, mampu meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat.</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang diusulkan, yakni penelitian terdahulu mengambil subjek Badan Amil Zakat Nasional dengan ruang lingkup nasional, sementara subjek yang akan diteliti ini adalah amal usaha Muhammadiyah di Ponorogo. Objek penelitian terdahulu berupa zakat, infak, shadaqah, sementara untuk penelitian ini objeknya adalah dana filantropi amal usaha Muhammadiyah.</p>
<p>Lidya Indah Lestari, dkk. <i>Penyaluran Dana Filantropi Pada Program Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana filantropi kepada mustahiq sangat bermanfaat untuk meningkatkan</p>	<p>Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan ada pada sumber dana. Penelitian terdahulu sumber dana berasal dari LAZISMU, sementara</p>

<p>Di Lazismu Mojokerto, 2022. <i>Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance.</i></p>	<p>kesejahteraan para mustahiq, dapat dibuktikan dari aspek maqashid as-syariah di mana kesejahteraan terjadi dari terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan terpeliharanya harta yang dapat meningkatkan kesejahteraan para mustahiq dengan tercukupinya kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan usahanya.</p>	<p>pada penelitian yang akan dilakukan berasal dari semua amal usaha Muhammadiyah di Ponorogo yang telah melakukan filantropi kepada masyarakat. Penyaluran dana pada penelitian sebelumnya kepada masyarakat umum, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan diberikan kepada warga Muhammadiyah.</p>
<p>Nurul Afni. <i>Analisis Sistem Taawun Dalam Filantropi Muhammadiyah Di Lazismu Kota Medan.</i> 2023. Menggunakan metode Kualitatif, Diterbitkan oleh Junrla Integrasi, Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 1, No. 2, May 2023</p>	<p>Sistem taawun dalam filantropi Muhammadiyah dapat dijalankan melalui LAZISMU yang berperan dalam membantu para mustahiq atau pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Selain itu proses pendampingan merupakan hal penting dalam keberhasilan suatu program pemberdayaan. Dengan adanya upaya mengajarkan nilai-nilai hidup di masyarakat serta mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, wawasan, skill, keterampilan, kemandirian melalui bentuk kegiatan pendampingan pemberdayaan seperti pelatihan dan penyuluhan, pengorganisasian,</p>	<p>Kalau dalam penelitian ini ingin melihat bagaimana kontribusi filantropi antara AUM satu dengan lainnya agar sesama AUM dapat hidup dan berkembang secara bersama-sama, dan tidak terjadi kesenjangan sosial yang signifikan. Seperti diketahui bersama bahwa AUM memiliki orientasi yang berbeda-beda. Misalnya, AUM bidang kesehatan, bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain-lain fokus orientasinya tidak selalu sama. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang gerakan filantropi yang telah berjalan selama ini dan apa yang perlu diperbaiki.</p>

pemberian motivasi, serta unsur-unsur agama. Maka hal tersebut dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat.

<p>Murtika Sari Siregar, Strategi Pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam Dalam Memberdayakan Anak Yatim Di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya, 2020, Jurnal Manajemen Pendidik-an Islam, vol. 5 nomor 1</p>	<p>Pendidikan Berbasis Filantropi Islam terdiri atas: (a) Menggratiskan biaya pendidikan untuk anak yatim, (b) Pemerataan pendidikan mulai dari kalangan bawah, menengah sampai kalangan atas, (c) Pewujudan sekolah yang mandiri dalam hal pembiayaan. Sumber sumber pembiayaan di setiap program pendidikan Yatim Mandiri Surabaya disalurkan dalam bentuk beasiswa dan penganggaran untuk lembaga pendidikan Yatim Mandiri sendiri, seperti Sekolah Insan Cendikia Mandiri Boarding School (ICMBS), Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah Indonesia Mandiri (STAINIM), dan Sekolah Mandiri Entrepreneur Center (MEC).</p>	<p>Perbedaannya, subjek pada penelitian sebelumnya adalah Zakat, infak, shadakah, dan wakaf. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berupa dana filantropi amal usaha dalam meningkatkan kesejahteraan warga Muhammadiyah. Lokasi penelitian pada penelitian sebelumnya ada di Surabaya, sementara penelitian yang akan dilakukan berada di Ponorogo.</p>
---	--	---

Berikut ini akan disajikan beberapa penelitian tentang filantropi di organisasi yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti:

Nama, Judul (tahun), Penerbit,	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
--------------------------------	--------	------------------	-----------

Penelitian

- Arfandi, Hafidz , *Motif dan Strategi Gerakan Filantropi Muhammadiyah*, 2016. 128 *Muhammadiyah Studies Volume 1 No. 1 Juli 2016*** Penelitian ini melihat filantropi Muhammadiyah perspektif kesejahteraan di Indoensia. Kehadiran Muhammadiyah sebagai volunter sector memberikan tiga pengaruh signifikan. Pertama, memperkuat sumber daya yang dimiliki negara di masa krisis maupun di masa perekonomian yang baik dalam rangka penyelenggaraan layanan sosial. Kedua, merawat solidaritas kolektif masyarakat dan menekan ketergantungan masyarakat pada layanan sosial negara. Ketiga, menjadi kekuatan penyeimbang dan penopang ketika negara dengan sengaja mengabaikan kewajibannya menyediakan layanan kesejahteraan pada masyarakat seperti di era kolonial. Penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang praktek filantropi amal usaha Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar makruf nahi munkar benar-benar dapat diwujudkan.
- Ninik Annisa . *Preferensi Filantropi Perempuan pada Nasyyatul Aisyiyah di Jawa Timur*. 2012. *Metode Kualitatif. Indo-Islamika, Volume 1, Nomor 2, 2012/1433.*** Sejak pendiriannya, Nasyyah memfokuskan diri pada pengembangan aktifitas filantropi. Dalam perjalanan praktek filantropi, Nasyyah telah mengalami peningkatan maupun penurunan. Meski demikian, aktifitas filantropi tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap pemberdayaan perempuan di masyarakat. Setidaknya ada empat preferensi Filantropi yang akan diteliti tidak hanya sebatas pada peningkatan kesejahteraan individu, akan tetapi lebih kepada peningkatan kesejahteraan warga melalui kegiatan filantropi. Karena tidak sedikit lembaga amal usaha Muhammadiyah tidak bisa berkembang, khususnya di wilayah pinggiran, sementara AUM yang berada di kota cenderung bisa eksis dan berkembang dengan baik. Itulah sebabnya perlu
-

filantropi Nasyiah yang diketahui lebih jauh ditemukan dalam studi ini, tentang peran AUM besar yaitu aktualisasi diri, terhadap kesejahteraan pemberdayaan perempuan, warga Muhammadiyah, kewirausahaan sosial (social entrepreneurship) dan kesejahteraan sosial.

Penelitian ini masuk ke dalam tipologi ketiga tentang filantropi di organisasi yaitu filantropi pada amal usaha Muhammadiyah, memang sudah ada beberapa penelitian yang meneliti tentang filantropi di organisasi tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ninik Annisa yaitu filantropi terhadap pemberdayaan perempuan pada Nasyiatul Aisyiah, selain itu perbedaan lainnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Arfandi yaitu tentang motif dan strategi gerakan filantropi Muhammadiyah. Sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu filantropi amal usaha Muhammadiyah terhadap kesejahteraan warga Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar makruf nahi munkar benar-benar dapat diwujudkan.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini agar mudah untuk dipahami oleh para pembaca maka perlu dijelaskan tentang sistematika penulisannya. Dan sistem penulisan tersebut akan mengarahkan para pembaca untuk berpikir sistematis. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan. Dalam pendahuluan tersebut akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, dan sistematika penulisan. Sehingga para pembaca dengan mudah untuk memahami arah dan tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan. Pembaca akan mendapatkan gambaran umum tentang permasalahan yang akan dikaji dan alternatif solusi terhadap permasalahan tersebut dengan metode-metode yang telah ditawarkan. Dengan demikian pada bagian ini menjadi bahan informasi umum kepada para pembaca.

Bab II, Kajian Teoritik. Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan teori-teori yang menjadi dasar untuk membahas permasalahan yang sedang diteliti. Sebagai

karya ilmiah, teori menjadi alat/pisau untuk membongkar permasalahan di lapangan. Pada dasarnya penelitian itu dilakukan ketika terjadi perbedaan antara teori dengan praktek di lapangan. Oleh karena itu dalam bab II dijelaskan tentang Teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan meliputi pengertian filantropi, Jenis filantropi, dan dasar-dasar filantropi menurut Islam, dan teori kesejahteraan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kajian teoritik merupakan acuan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian.


Bab III, Metode Penelitian. Pada bagian ini akan menjelaskan tentang Tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti untuk membahas permasalahan mulai dari metode penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Dengan menjelaskan tipe dan ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini tidak akan melebar kemana-mana. Selain itu para pembaca akan memahami bahwa dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri. Data-data yang diperlukan untuk mendukung hasil digali melalui informan inti, sehingga jumlah sampel tidak menjadi masalah penting dalam penelitian kualitatif.

Bab IV. Pelaksanaan Filantropi Amal Usaha Muhammadiyah Ponorogo. Pada bab ini akan disajikan data hasil penelitian sekaligus akan dianalisis dengan menggunakan Teknik analisis diskriptif kualitatif. Beberapa teori yang telah ada digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menganalisis data lapangan. Namun demikian bukan berarti peneliti ingin menguji teori yang telah ada, akan tetapi teori yang ada apakah masih sesuai dengan kondisi di lapangan atau tidak sebaliknya.

Bab V. Faktor Pendukung dan Penghambat Filantropi Amal Usaha Muhammadiyah Ponorogo. Dalam bab ini peneliti menyajikan data-data lapangan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan filantropi di amal usaha Muhammadiyah Ponorogo.

Bab VI. Dampak filantropi dalam meningkatkan kesejahteraan warga Muhammadiyah di Ponorogo. Melalui penelitian ini dapat diketahui dampak yang ditimbulkan akibat adanya filantropi amal usaha Muhammadiyah di Ponorogo.

Bab V, Penutup. Dalam bab ini akan disampaikan hasil kesimpulan dan rekomendasi. Permasalahan yang telah dikaji secara mendalam pada bab-bab sebelumnya disimpulkan dalam bab ini. Kesimpulan merupakan penjelasan singkat, padat, dan menyeluruh sehingga para pembaca mampu memahami tentang hasil penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, peneliti memberikan beberapa rekomendasi. Hal ini penting karena dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi institusi, sasaran penelitian, dan para pembaca dalam mengambil kebijakan untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang terjadi saat ini agar menjadi lebih baik di masa yang akan datang.



BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Kajian Filantropi

1. Pengertian Filantropi

Filantropi berasal dari Bahasa Yunani, terdiri dari *philaen* yang berarti mencintai dan *anthropos* yang berarti manusia. Filantropi adalah tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan, sehingga menyumbangkan waktu, uang dan tenaganya untuk menolong orang lain.¹⁴ Dalam kenyataan sepanjang sejarah manusia, tingkat keberadaan mereka dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup sebagai makhluk berkebutuhan (*homo economicus*) tidak pernah ada di tingkat kemampuan yang sama, baik karena faktor fisik yang dimiliki, demikian juga faktor-faktor lain yang berada di luar diri manusia. Bahkan pada masyarakat bersahaja faktor alam menjadi unsur utama dan penentu keberlangsungan hidup manusia.

Menurut kamus bahasa Indonesia filantropi diartikan sebagai cinta kasih atau kedermawanan kepada sesama¹⁵, dari individu yang didorong kecenderungan menegakkan kemaslahatan umum¹⁶. Menurut Islam filantropi diartikan sebagai perilaku manusia untuk menolong sesama dalam bentuk kegiatan berderma, atau kebiasaan beramal dari seseorang baik berupa waktu, uang, tenaga, dan pengetahuan serta pendampingan dan pemberdayaan dalam jangka panjang terhadap orang yang membutuhkan agar terwujud kemaslahatan bersama¹⁷. Dalam pelaksanaannya kegiatan filantropi tidak ada rasa keterpaksaan dari semua pihak yang terlibat di dalamnya. Mereka telah memahami dengan penuh kesadaran bahwa tindakan itu telah menjadi

¹⁴ Hilman Latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), h 30.

¹⁵ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, 2008.

¹⁶ Saripudin, *Rancang Bangun Pemberdayaan Ekonomi Petani Berbasis Ziswaf* (Widiana, 2021), p. 8.

¹⁷ Hilman Latief, 'Filantropi Dan Pendidikan Islam Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Islam*, 28.1 (2016), 123; F Al-Mubarak, ABMB Muslim - *JIEBAR: Journal, and undefined* 2020, 'Kesalehan Sosial Melalui Pendidikan Filantropi Islam', *E-Journal.Stit-Islamic-Village.Ac.Id*, 01 (2020), 1.

kebutuhan bersama dari komunitas yang ada. Sehingga dalam mewujudkan kegiatan filantropi tidak ada pihak-pihak yang merasa dipaksa atau terpaksa dalam menjalankannya.

Menurut kamus Merriam Webster mendefinisikan filantropi sebagai, *“the practice of giving money and time to help make life better for other people* (praktik menyumbangkan uang dan waktu untuk membuat hidup orang lain menjadi lebih baik). Selain definisi tersebut, kamus ini juga menambahkan dua poin:

- a. *Goodwill to fellow members of the human race, especially: active effort to promote human welfare.*
- b. *(a) an act to gift done or made for humanitarian purposes; (b) an organization distributing or supported by funds set aside for humanitarian purposes.*¹⁸

Kata kunci yang bisa kita ambil dari definisi tersebut adalah: niat baik (*good will*), untuk sesama manusia (*human race*), dan meningkatkan kesejahteraan *promotion of human welfare*. Jika demikian makna filantropi, maka sebagai praktik tentu tidak sulit bagi orang untuk mengetahui kegiatan-kegiatan semacam menolong tetangga yang memerlukan, menyumbang untuk kegiatan kampung, bergotong-royong membangun rumah warga, menjadi relawan saat ada bencana atau saat ada kegiatan yang melibatkan kepentingan umum, atau anak-anak sekolah menggalang dana untuk teman sekelas yang sedang operasi di rumah sakit.¹⁹

Ada dua unsur penting filantropi dalam definisi tersebut: Pertama, tindakan sukarela. Sebuah tindakan filantropis tidak berangkat dari paksaan atau kewajiban. Tetapi sebenarnya, “kesukarelawanan” ini harus diberi batasan khusus agar tidak tumpang tindih dengan, “kewajiban agama”. Jika buku-buku filantropi islam memasukkan zakat sebagai kegiatan filantropi, maka definisi “sukarela” di sini menjadi kurang tepat. Sebab, zakat adalah

¹⁸ “Definition of Philanthropy.” Diakses 4 Februari 2024, <https://www.merriamwebster.com/dictionary/philanthropy>

¹⁹ Arif Maftuhin, *Filantropi Islam Teori Dan Praktik*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka), 2022,

“kewajiban” menurut kaca mata fikih. Di islam, yang sukarela dan suka-suka itu disebut infak.²⁰

Maka, kata “kewajiban” harus dipahami “kewajiban legal”, kewajiban karena ketentuan hukum dan bernegara atau bermasyarakat. “kewajiban legal” ini sebagai kewajiban yang lahi dari relasi kita dengan orang lain. Pajak adalah kewajiban karena kita menjadi warga negara. Iuran kampung karena kita menjadi warga kampung. Dalam kewajiban legal itu ada sanksi, baik sanksi hukum atau sanksi sosial.

Sedangkan zakat adalah “kewajiban personal” yang mendorong orang untuk berbuat baik kepada orang lain, yaitu kewajiban berdasarkan agama yang secara personal ia yakini. Zakat itu bukan “kewajiban sosial” karena meskipun “wajib”, kewajibannya terbatas pada relasi manusia dan Tuhannya. Tidak ada sanksi legal atau sosial jikaa orang meninggalkan kewajiban itu. Berbeda dengan pajak atau iuran kampung. Seperti motif orang untuk membantu orang lain, seseorang mungkin akan mengatakan “saya wajib membantu tetangga saya karena saya tahu kapan-kapan saya butuh bantuan.” Orang mewajibkan dirinya sendiri, tidak ada sanksi kalau ia lalai akan kewajibannya.

Unsur kedua adalah kepentingan umum. Tindakan filantropis biasanya terjadi dengan mengorbankan sebagian kepentingan pribadi. Berbeda denngan pegawai atau buruh yang bekerja demi mendapatkan upah, relawan siaga bencana bekerja semata-mata demi membantu masyarakat. Ia korbankan kepentingan pribadinya untuk bekerja mencari uang dan menyumbangkan waktu dan tenaganya untuk menjadi relawan.

Pyton dan Moody mendefinisikan filantropi sebagai “tindakan luhur untuk menjawab masalah kemanusiaan”. Berdasarkan definisi ini, filantropi menjadi elemen penting dalam sebuah masyarakat yang terbuka dan demokratis.²¹ Filantropi dapat menjadi tolak ukur kemandirian masyarakat sipil karena dengan upaya-upaya menyelesaikan masalah sosial itu, filantropi

²⁰ Ibid

²¹ Robert L, Pyton, Michael P Moody, Dan Inc Netlibrary, *Understanding Philantropy In Meaning And Mission* (Bloomington: Indiana University Press, 2008), 6

dapat menjaga keberfungsian sosial dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap layanan negara yang dapat berujung pada intervensi atas *kemandirian civil society*.

Dorongan untuk menjalankan filantropi merupakan fitrah setiap manusia. Karena Allah menciptakan manusia telah dilengkapi dengan raga, hati, roh, dan rasa. Masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri yang mana raga berfungsi membantu manusia untuk melakukan gerakan fisik. Fungsi hati yang utama adalah mengenal Allah atau iman, lalu menggerakkan manusia untuk mewujudkan keimanannya dalam sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari. Ruh merupakan sumber kehidupan manusia, memberikan kehidupan bagi jasad dan jiwa, bersifat cahaya dan mulia, yang menjadi sumber pemberi gerak, kehendak dan rasa. Perasaan memiliki peran penting dalam diri manusia dapat membantu seseorang dalam memahami, menghubungkan dan berkomunikasi dengan orang lain. Mereka juga membantu kita untuk berhubungan dengan diri kita sendiri.

Manusia sebagai makhluk sosial artinya sebagai warga masyarakat yang membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Ketergantungan manusia dengan yang lain telah menjadi fitrah yang tidak dapat dihindari. Karakter manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam ruang terbuka publik terdapat dua bentuk ruang yaitu ruang pribadi (*personal space*) yaitu ruang maya yang berada di sekeliling tubuh masing-masing individu dan teritori (*territory*) yang dibentuk sesuai dengan kondisi tertentu, namun masih dapat diusik oleh individu lain sehingga pertahanan manusia ini sifatnya tidak masif. Teritori juga dipengaruhi oleh dua faktor yaitu ekonomi dan budaya²².

Manusia sebagai makhluk sosial, karena senantiasa ingin berhubungan dengan yang lainnya, ingin mengetahui lingkungan sekitarnya serta ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Perasaan itulah yang memaksa seseorang untuk berkomunikasi. Sebagai makhluk sosial dan hidup

²² Dedi Hantono and Diananta Pramitasari, 'Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik', *Nature: National Academic Journal of Architecture*, 5.2 (2018), 85.

berkelompok dalam kehidupan sehari-hari tentu tidak luput adanya interaksi dan saling komunikasi. Dalam hubungannya sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan yang lainnya. Manusia saling membutuhkan, sehingga diperlukan adanya saling tolong menolong satu sama lain. Hal itu terjadi karena manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat dilakukan sendiri. Manusia akan bergabung dengan manusia lain untuk membentuk kelompok-kelompok demi memenuhi kebutuhan serta tujuan hidupnya, yang mana dalam hal ini akan selalu berhubungan dengan makhluk sosial yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya²³.

Filantropi dalam Islam merupakan tindakan kebaikan yang dilandasi rasa iman dinamakan sedekah. Filantropi sebagai sebuah kedermawanan, merupakan ajaran etika yang sangat fundamental dalam agama Islam. Secara umum bentuk filantropi dalam Islam dituangkan pada konsep zakat dan shadaqah. Hal ini bertujuan untuk membangun kebersamaan dan mengurangi kesenjangan sosial tidak terlepas dari sistem distribusi. Dalam Islam terdapat dua sistem distribusi utama, yakni distribusi secara komersial mengikuti mekanisme pasar dan sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat²⁴.

2. Jenis Filantropi

Secara garis besar filantropi dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama, Filantropi tradisional adalah filantropi yang berbasis karitas. Karitas pada umumnya berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial, sekedar pemberian secara individu dari para dermawan untuk kaum yang membutuhkan bantuan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari²⁵. Kedua, Filantropi keadilan sosial merupakan bentuk kedermawanan sosial yang bertujuan untuk menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin. Jembatan tersebut diwujudkan dalam upaya memobilisasi sumberdaya untuk

²³ Fadhillah Iffah and Yuni Fitri Yasni, 'Manusia Sebagai Makhluk Sosial', Lathaif: Literasi Tafsir, *Hadis Dan Filologi*, 1.1 (2022), 38.

²⁴ Upi Sopiah Ahmad, 'Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf Dalam Filantropi Islam', *Yasin*, 2.5 (2022), 61

²⁵ Chaider S. Bamualim, Irfan Abu Bakar, "Revitalisasi Filantropi Islam", (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya), 2005

mendukung kegiatan yang menggugat ketidakadilan struktur yang menjadi penyebab kemiskinan dan ketidakadilan.²⁶

Berikut ini merupakan gambaran tentang perbandingan antara filantropi tradisional dengan filantropi keadilan sosial. Gerakan filantropi penting untuk mempertimbangkan tingkat kebutuhan objek yang menjadi sasaran, sehingga permasalahan yang dialami dapat diselesaikan dengan baik. Kegiatan filantropi pada dasarnya bermaksud untuk meringankan beban hidup yang dirasakan oleh orang lain. Permasalahan yang dihadapi masing-masing individu atau komunitas tidak selalu sama, sehingga membutuhkan metode yang tepat agar tidak terjadi kemubadziran.

Tabel 1. 1 Aspek Filantropi Tradisional Dengan Filantropi Keadilan Sosial

Aspek	Filantropi Tradisional (Karitas)	Filantropi Keadilan Sosial
Motif	Individu	Publik, kolektif
Orientasi	Kebutuhan mendesak	Kebutuhan jangka panjang
Bentuk	Pelayanan sosial langsung	Mendukung perubahan sosial
Sifat	Tindakan yang berulang-ulang	Kegiatan menyelesaikan ketidakadilan struktur
Dampak	Mengatasi gejala ketidakadilan sosial	Menyelesaikan akar penyebab ketidakadilan sosial
Contoh	Menyediakan tempat tinggal bagi tuna wisma	Advokasi perundang-undangan perubahan kebijakan publik

3. Dasar Filantropi Menurut Islam

Agama Islam menganjurkan untuk melaksanakan filantropi sebagaimana tertera dalam al-Quran surat 2:254, 2:261, 3:17, 3:92, 3:180, 14:31, 17:29, 25:67, 26:88, 32:16, 35:29, 36:47, 42:38, 51:19, 57:7, 57:10, 57:11, 57:18,

²⁶ Ibid.

63:10, 64:16, 64:17, 73:20, 107:3. Banyaknya ayat yang memerintahkan untuk melakukan filantropi tersebut, menunjukkan arti pentingnya kegiatan tersebut untuk dilakukan. Islam tidak melarang hambanya memiliki harta sebanyak-banyaknya, akan tetapi ketika sudah mencapai nisab wajib menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Secara naluri, selain manusia sebagai makhluk bertuhan juga sebagai makhluk sosial. Mereka tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya peran serta orang lain. Keterlibatan orang lain dalam mencapai kebahagiaan individu merupakan fitrah manusia. Sehingga kewajiban untuk saling peduli terhadap sesama, menaruh kasih rasa kasih sayang, dan tolong menolong merupakan sebuah keniscayaan (Q.S. 5:2, 48:29). Menurut fitrahnya manusia akan merasakan ketenangan dan ketenteraman, ketika dapat memberi manfaat kepada orang lain²⁷.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa keberadaan lembaga pendidikan pesantren, madrasah, sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga sosial lainnya merupakan hasil pengumpulan dana filantropi²⁸. Penyerahan aset tanah atau bangunan kepada seseorang atau keluarga untuk dikelola oleh seseorang atau lembaga (*nadzir*), adalah salah satu bentuk kontribusi masyarakat sipil yang paling umum terhadap pembentukan lembaga sosial dan pendidikan. Wakaf, atau apa yang sering disebut sebagai "*pious endowment*", telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum era Islam²⁹.

Bagi orang-orang yang beriman, meyakini benar bahwa harta wakaf yang diserahkan untuk kebaikan tidak akan terputus pahalanya dari Allah SWT. Salah satu hikmah wakaf yang paling bisa dirasakan adalah meningkatnya jiwa sosial. Dengan berwakaf, seseorang akan memberikan kontribusi yang sangat berguna bagi masyarakat sekitar. Apalagi jika orang tersebut dititipi

²⁷ Sugesti Delvia, 'Mengulas Tolong Menolong Dalam Perspektif Islam', *PPKn Dan Hukum*, 14.2 (2019), p. 113.

²⁸ Latief, 'Filantropi Dan Pendidikan Islam Di Indonesia'.

²⁹ Julfan Saputra Rijal Allamah, Sri Sudiarti, 'Peran Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Wakaf Dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat', *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 2.1 (2021), 35.

harta oleh Allah SWT yang sangat berlimpah³⁰.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar³¹. Ini artinya perintah untuk berbagi terhadap sesama merupakan kewajiban bagi Negara, agar tidak terjadi kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin. Pemerintah harus peduli terhadap nasib rakyat kecil, agar tidak terjadi kelaparan, kebodohan, ketunaan, dan lain sebagainya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama³².

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1958 Tentang Penyerahan Tugas Bimbingan dan Perbaikan Sosial Kepala Daerah Tingkat Kebimbingan Sosial Daerah Tingkat Ke-I pasal 1 menyebutkan bahwa bimbingan terhadap panti asuhan diserahkan kepada pemerintah daerah. Ini artinya pemerintah harus memperhatikan nasib anak-anak terlantar melalui lembaga panti asuhan. Pemerintah wajib membantu pembiayaan operasional untuk melindungi anak-anak yatim dan orang-orang miskin di daerahnya masing-masing³³.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor

³⁰ M Taufiq and Muklisin Purnomo, 'Model Pemberdayaan Aset Wakaf Masjid Secara Produktif Di Masjid Jogokariyan Yogyakarta', *Perada*, 1.2 (2018), 129.

³¹ Kemendikbud, *Undang Undang Dasar Negara Reublik Indonesia 1945*, 1945.

³² Badan Amil Zakat Nasional, 'Undang- Undang Tentang Pengelolaan Zakat', *Badan Amil Zakat Nasional*, 2011, p. 19 <https://pid.baznas.go.id/download/001_Undang-Undang_Nomor_23_Tahun_2011_Tentang_Pengelolaan_Zakat_FC.pdf>.

³³ Kemensos, 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1958 Tentang Penyerahan Tugas Bimbingan Dan Perbaikan Sosial Kepala Daerah Tingkat Kebimbingan Sosial Daerah Tingka Ke-I', 1958.

20 Tahun 2003 pasal 34 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Ini artinya perintah filantropi telah ditetapkan dalam undang-undang pemerintah, sehingga tidak perlu dipertanyakan kembali masalah tersebut³⁴.

Pada pertengahan tahun 1980-an dan awal 1990-an, beberapa cendekiawan Muslim seperti Dawam Rahardjo, Amin Aziz, Amien Rais dan Masdar, F. Mas'udi dikenal publik karena gagasan-gagasan „maju” mereka dalam perumusan filantropi Islam baik secara konseptual maupun teoritis. M. Dawam Rahardjo memiliki peran besar dalam mengenalkan gagasan-gagasan dasar dari ekonomi Islam sementara M. Amin Aziz dikenal sebagai orang yang memiliki perhatian yang penuh terhadap usaha kecil dan menengah. Kedua figur tersebut adalah tokoh dan intelektual Muslim yang aktif di dunia Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). M. Amin Rais dan Masdar F. Mas'udi dikenal dengan gagasannya yang progresif tentang zakat. Usulan mengenai zakat profesi digagas Amin Rais dan penyeteraan zakat dengan pajak digagas oleh Masdar F. Mas'udi³⁵.

B. Teori Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan diartikan sebagai hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketenteraman. Jika berkenaan dengan kejiwaan disebut sebagai kesehatan jiwa, dan jika berkenaan dengan sosial disebut sebagai kesejahteraan masyarakat.³⁶ Kesejahteraan (*welfare*) adalah suatu keadaan dimana segala kebutuhan manusia terpenuhi dengan baik. Pengertian kesejahteraan lazimnya dihubungkan dengan kondisi ekonomi perorangan atau masyarakat. Pertimbangan utama ekonomi adalah dalam upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup yang cenderung meningkat sejalan dengan tingkat kemajuan

³⁴ Kemendikbud, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional', 2003, XIX, 159.

³⁵ Latief, 'Filantropi Dan Pendidikan Islam Di Indonesia'.

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1011.

masyarakat. Standar kebutuhan dimaksud cenderung relatif berkaitan dengan taraf pendapatan dan sistem pengupahan di suatu negeri. Secara teoritis dapat dibedakan jenis kesejahteraan kepada dua hal, ekonomi kesejahteraan konvensional dan ekonomi kesejahteraan syariah.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 mengemukakan bahwa seseorang disebut sejahtera apabila hidup dengan layak, bebas dari penindasan, kemiskinan dan kehinaan.³⁷ Pengertian sejahtera menurut Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat adalah suatu kondisi masyarakat yang kebutuhan dasarnya telah terpenuhi. Kebutuhan dasar tersebut meliputi papan, mutu pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya yaitu lingkungan yang bersih, nyaman, dan aman. Selain itu juga terlindunginya hak asasi, bebas berpartisipasi, serta terwujudnya masyarakat yang memiliki iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.³⁸ Kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 dijelaskan sebagai suatu kondisi yang telah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara sehingga dapat hidup dengan layak dan mampu mengembangkan potensi diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.³⁹

Teori kesejahteraan dipopulerkan oleh Abu Ishaq Asy-Syathibi dalam karyanya yang terkenal dan terbesar yaitu berjudul *al-Muwafaqat fi Uṣul al-shari'ah*. Al-Syathibi merupakan seorang ulama fikih dari Andalusia Spanyol pada abad ke-8 Hijriah atau 14 Masehi.⁴⁰ Al-Syathibi dalam karyanya itu menyebutkan bahwa syariat Islam hadir untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia secara mutlak. Kemaslahatan sama artinya dengan kesejahteraan. Sehingga kemaslahatan atau kesejahteraan umat manusia merupakan tujuan utama dari syariat Islam melalui pemenuhan kebutuhan-

³⁷ Muhammad Busro, *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 113

³⁸ Tim Redaksi Tamaddun, "Parameter Kesejahteraan," *Majalah Tamaddun*, Desember 2008, 6.

³⁹ Atik Rahmawati, *Suku Laut Pulau Bertam*, ed. Arif Giyanto (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2015), 101.

⁴⁰ Firman M uhammad Arif, *Maqashid As Living Law Dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tana Luwu*, ed. Sulaeman Jajuli (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 126.

kebutuhan materi dan spiritual. Teori kesejahteraan dapat diturunkan ke dalam konteks *maqāsid al-shari'ah* yang menjadi landasan kehidupan manusia sebagai suatu bentuk ibadah dalam mencari ridlo Allah SWT.

Hal ini sesuai dengan gagasan Al-Syathibi yang menjelaskan bahwa kemaslahatan manusia dapat terwujud jika memenuhi dan memelihara lima unsur pokok kehidupan manusia. Unsur pokok tersebut merupakan lima prinsip dasar kehidupan manusia (*maqāsid al-shari'ah*) yang biasa disebut dengan *kulliyat al-khāmsa*⁴¹ dan sekaligus menjadi indikator kesejahteraan dalam Islam, karena lima prinsip tersebut adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Selain itu, Al-Syathibi juga menyebutkan bahwa *maqāsid al-shari'ah* mendasari kehidupan manusia untuk mencapai falah yaitu kehidupan yang aman, tenteram, mulia, dan sejahtera di dunia dan di akhirat.

Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Nasional mengelompokkan kesejahteraan itu menjadi beberapa katagori antara lain:

a. Keluarga sejahtera I

Sebuah keluarga dikatakan prasejahtera jika keluarga itu tidak mampu memenuhi salah satu dari enam indikator dari kebutuhan dasar manusia, yaitu (1) makan minimal 2 kali sehari, (2) memiliki pakaian berbeda ketika di rumah dan kerja atau bepergian, (3) memiliki rumah layak huni, (4) ketika keluarga sakit berobat ke rumah sakit, (5) jika ingin ber-KB pergi ke pelayanan kontrasepsi, dan (6) semua anak umur 7-15 tahun menyelesaikan belajar wajib 9 tahun.⁴²

b. Keluarga sejahtera II

Keluarga dikatakan memiliki katagori kesejahteraan II jika : 1) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing; 2) Paling kurang sekali seminggu seluruh

⁴¹ Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, ed. Elin Wiji dan Oriza Agustin (Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2018), 21.

⁴² Muhammad Jadmiko, 'Klasifikasi Keluarga Sejahtera Menurut BKKBN', *Bkkbn*, November, 2023, pp. 6–11 <<https://dayasri.desa.id/artikel/2023/11/13/klasifikasi-keluarga-sejahtera-menurut-bkkbn>>.

anggota keluarga makan daging/ikan/telur. 3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun; 4) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat; 5) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan; 6) Seluruh anggota keluarga umur 10 ~ 60 tahun bisa baca tulisan latin. 7) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.⁴³

c. Keluarga sejahtera III

Dikatakan memiliki tingkat keluarga sejahtera III apabila : 1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama. 2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang. 3) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi. 4) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. 5) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv/internet.

d. Keluarga sejahtera III Plus

Dikatakan memiliki tingkat kesejahteraan III Plus apabila : 1) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial. 2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat.⁴⁴

2. Kesejahteraan Menurut Islam

Pengertian sejahtera searah dengan pengertian Islam secara harfiah yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Oleh karena itu, kesejahteraan melekat dalam Islam dan menjadi misi Nabi Muhammad SAW,⁴⁵ sebagaimana diungkapkan dalam firman Allah SWT:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Arief Subhan, dkk., *Islam Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, ed. Jamhari M akruf (Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 3.

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutusmu dengan ketentuan-ketentuan itu, kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta”.⁴⁶

Makna kesejahteraan juga terkandung dalam kata *al-salam* yang artinya salam. Kata salam mencerminkan sebuah doa dari seorang muslim kepada muslim lainnya. keselamatan, kesejahteraan, dan kedamaian.⁴⁷ Penjelasan Islam tentang kesejahteraan mencakup keselamatan, keutuhan, dan kesehatan fisik yang menjadi unsur penting dan tidak dapat dipisahkan.⁴⁸

Kesejahteraan dalam Islam berpedoman pada Al-Qur'an yaitu:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝

Artinya: “Sungguh beruntunglah mereka yang beriman.”⁴⁹

Menurut Shihab yang dimaksud beruntung ini adalah tercapainya kebahagiaan yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.⁵⁰ Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menjelaskan bahwa tujuan dasar Islam adalah terwujudnya kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Hal tersebut tertuang dalam doa yang dibaca setiap hari yaitu:⁵¹

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: “Dan di antara mereka ada yang berdoa: Wahai Tuhan kami! Anugerahilah kami kebaikan di dunia dan kebajikan di akhirat. Dan peliharalah kami dari siksaan neraka”.⁵²

Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), kesejahteraan dalam ajaran Islam mencakup dua pengertian yaitu:⁵³

⁴⁶ Alquran, al-Anbiyaa ayat 107, *Terjemah dan Tafsir Al-Quran* (Bandung: Departemen Agama RI, Lembaga Penterjemah Kitab Suci Al Quran dan Penerbit Firma Sumatra, 1978), 714.

⁴⁷ Abdurrahman M isno, *The Secrets Of Salam: Rahasia Ucapan Salam Dalam Islam* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), 121-122.

⁴⁸ Sagiran, *Mukjizat Gerakan Shalat* (Jakarta: Qultum Media, 2007), 27

⁴⁹ Alquran, al-M u'minin ayat 1, *Terjemah dan Tafsir Al-Quran*, 741.

⁵⁰ Rohma Vihana Enggardini dan M oh. Qudsi Fauzy, “Kesejahteraan Karyawan Perspektif *Maqashid Syariah* Pada Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 4, no. 8 (2017): 603.

⁵¹ Bustanul Karim, *Prinsip Pembangunan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), 1.

⁵² Alquran, al-Baqarah ayat 201, *Terjemah dan Tafsir Al-Quran*, 65

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu mencakup materi dan spiritual baik dari segi individual maupun sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terjadi keseimbangan antara materi dengan spiritual dan dirinya dengan lingkungan sosialnya.
- b. Kesejahteraan di dunia dan akhirat (*falah*), materi yang dimiliki di dunia harus dimanfaatkan untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat. Kesejahteraan di akhirat lebih diutamakan, karena kehidupan di akhirat lebih bernilai dan abadi dibandingkan kehidupan di dunia.

Kesejahteraan dalam perspektif Islam yaitu tidak hanya memenuhi kebutuhan duniawi, namun juga untuk kebahagiaan di akhirat. Misalnya, seorang kepala keluarga petani memiliki lahan kebun yang ditanami tanaman, hasilnya dikonsumsi bersama keluarga, dan sebagian dijual untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Maka kepala keluarga tersebut telah melakukan dimensi *hablun min an-nas* sekaligus ia mewujudkan *hablun min Allah*, yakni melaksanakan amanah dari Allah SWT yang dibebankan kepadanya, yaitu memberi nafkah dan pendidikan kepada keluarganya.⁵⁴

Kesejahteraan memiliki landasan kuat dalam Islam yang tergambar dalam rukun Islam. Rukun Islam tersebut antara lain mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji. Masing-masing rukun Islam menggambarkan aspek kesejahteraan sosial, seperti syahadat yang menunjukkan aspek dan komitmen keimanan seseorang. Komitmen ini selanjutnya diwujudkan dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian puasa dan zakat mencerminkan perhatian kepada sesama manusia dengan saling berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan.⁵⁵ Oleh sebab itu Islam memandang Tuhan adalah ukuran segala-galanya, tolak ukur kesejahteraan manusia adalah kesejahteraan yang sesuai dengan nilai-nilai *ilahiyyah* dan *insaniyyah*.

⁵³ Ziauddin Sardar dan Muhammad Nafik H.R., "Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 3, no. 5 (2016): 394.

⁵⁴ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2010), 270.

⁵⁵ Arief Subhan, dkk., *Islam Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, 3.

Falsafah golongan sekuler menitikberatkan kesejahteraan pada pemenuhan kebutuhan fisik saja, sedangkan Islam sangat menjaga keseimbangan antara kebutuhan mental dan fisik, rohani dan jasmani. Sehingga Islam mencapai kesejahteraan dengan kebersamaan atau dalam istilah M. Tahir Azhary disebut keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh masyarakat. Secara normatif, keadilan dalam Islam terlihat dalam penyaluran zakat kepada delapan bagian penerima zakat seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT:⁵⁶

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sedekah zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir miskin, pengurus zakat, orang-orang yang tengah dibujuk hatinya (para mu'allaf), urusan memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, kepentingan sabilillah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ketentuan yang demikian adalah dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.”⁵⁷

Mereka yang mendapat zakat ini bertujuan untuk kesejahteraan keluarga mereka. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan nilai sosial. Sehingga kesejahteraan dalam Islam memiliki konsep yang lebih mendalam.⁵⁸ Hal ini sesuai dengan Grinols yang menyatakan bahwa kesejahteraan tidak hanya dilihat dari sisi materi tetapi juga nilai spiritual, seperti perasaan tenteram, perilaku mulia, ikhlas, kebebasan dan sebagainya. Pendapat tersebut diperkuat oleh Chapra bahwa semua faktor yang mempengaruhi perbuatan individu memiliki kemampuan untuk memberikan

⁵⁶ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum*, 271.

⁵⁷ Alquran, at-Taubah ayat 60, *Terjemah dan Tafsir Al-Quran*, 394.

⁵⁸ Ziauddin Sardar dan Muhammad Nafik H.R, “Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 3, no. 5 (2016): 395.

partisipasi pada kesejahteraan, baik faktor ekonomi maupun non ekonomi, moral atau keduniaan dan publik atau pribadi.

Oleh karena itu nilai spiritual dan moral yang dimaksud Grinols dan Chapra⁵⁹ diartikan sebagai nilai-nilai agama yang diukur dengan ketakwaan, sikap, dan pemahaman terhadap Zakat Infak dan Shodaqoh (ZIS), dan pendirian Islam terhadap kemiskinan. Kesejahteraan materil dan spiritual saling terkait. Oleh karena itu, Islam tidak mengakui perbedaan antar keduanya. Kebutuhan spiritual tidak hanya dipenuhi dengan melaksanakan shalat saja, tetapi semua usaha manusia yang meninggalkan kepentingan duniawi dapat dikategorikan spiritual apabila dapat mewujudkan kesejahteraan yang sesuai dengan ajaran Islam.⁶⁰

3. Pengertian *Maqasid al-Shari'ah*

Menurut etimologi *maqasid al-shari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqasid* dan *al-shari'ah*. Kata *maqasid* berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari tiga huruf yaitu *qâ* (ق), *sa* (ص), dan *da* (د). *Maqasid* dalam ilmu *ṣarf* bersumber dari kata kerja *قصد - يقصد - قصدا* yang memiliki banyak arti di antaranya seperti menghendaki, bertujuan, bermaksud, konsisten, adil, tidak melampaui batas, sederhana, memecahkan, memperindah, menyusun, menuju suatu arah.⁶¹ Selanjutnya kata *al-shari'ah* berasal dari kata *shara'a as-shai'* yang memiliki arti menjelaskan sesuatu. *Al-shari'ah* juga diambil dari kata *al-shir'ah* yang memiliki arti tempat sumber air yang tidak pernah terputus. Selain itu ada juga yang menyebutkan bahwa *as-shari'* adalah jalan yang jelas.⁶²

Shari'ah juga didefinisikan sebagai perintah dan larangan Tuhan mengenai tingkah laku kehidupan manusia yang ditetapkan Allah SWT sehingga manusia hidupnya terarah dan bisa menjalani hidup sesuai ketentuan

⁵⁹ Multifiah, *ZIS Untuk Kesejahteraan Ummat* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), 13.

⁶⁰ M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 50.

⁶¹ Firman Muhammad A, *Maqashid As Living Law*, 126-127.

⁶² Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 128.

Allah SWT di dunia dan akhirat.⁶³ Adapun menurut terminologi beberapa pengertian *maqasid al-shari'ah* dikemukakan oleh beberapa ulama antara lain:⁶⁴

a. Al-Imam Ghazali

Mengemukakan bahwa penjagaan pada maksud dan tujuan syariah merupakan upaya untuk bertahan hidup, menghambat faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.

b. Al-Imam al-Syatibi

Menjelaskan bahwa *al-maqasid* terbagi ke dalam dua bagian yaitu yang pertama berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syariah, dan kedua berkaitan dengan maksud manusia.

c. Alal al-Fasi

Menyebutkan bahwa *maqasid al-shari'ah* merupakan tujuan dan rahasia dalam setiap hukum syariat yang ditetapkan Allah SWT.

d. Ahmad al-Rasyuni

Maqasid al-shari'ah merupakan tujuan yang ditetapkan Allah SWT guna mewujudkan *kemaslahatan* manusia

e. Abdul Wahab Khallaf

Menyebutkan bahwa tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya merupakan guna mewujudkan kesejahteraan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang *daruriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka disimpulkan bahwa *maqasid al-shari'ah* merupakan maksud Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia yaitu terpenuhinya kebutuhan *daruriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.

4. Aspek dan Indikator *Maqasid al-Shari'ah*

⁶³ Firman Muhammad A, *Maqashid As Living Law*, 128.

⁶⁴ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), 41-43.

Menurut Al-Shatibi, kemaslahatan manusia dapat tercapai dengan lima unsur pokok kehidupan manusia. Lima bentuk *maqasid al-shari'ah* itu biasa disebut dengan *kulliyat al-khâmsa* (lima prinsip umum), yang meliputi:⁶⁵

a. *Hifzu al-Dîn* (melindungi agama),

Bentuk dari memelihara agama yaitu agama memerintahkan agar manusia beragama sesuai dengan pilihannya dan mengamalkannya dengan tulus ikhlas.⁶⁶ Menurut Ryandono pemeliharaan agama dapat diukur dari pengamalan rukun Islam dan tercapainya rukun iman.

b. *Hifzu al-nafs* (melindungi jiwa),

Agama Islam memerintahkan agar manusia menjauhi wabah penyakit, bencana dan lain sebagainya. Selain itu manusia diperintahkan untuk berusaha agar tercukupi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya.

c. *Hifzu al-'aql* (melindungi akal pikiran),

Agama Islam menyebutkan bahwa setiap manusia diperintahkan untuk menjaga dan memelihara akal pikiran agar tidak rusak dan hilang akal. Hal ini dikarenakan bahwa akal merupakan kekuatan yang akan melahirkan berbagai gagasan, pemikiran, teknologi, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban yang mampu membawa kemajuan. Oleh karena manusia diperintahkan untuk mengisi akalnya dengan wawasan ilmu pengetahuan sesuai dengan pilihan dan keinginannya.⁶⁷ Menurut al-Syatibhi memelihara akal dapat dibedakan ke dalam tiga tingkat. Tingkat *dharuriyah* misalnya adalah diharamkannya mengkonsumsi minuman keras; narkoba; dan barang haram, tingkat *hajjiyah* seperti anjuran menuntut ilmu, tingkat *tahsiniyyah* misalnya menghindari diri dari sesuatu yang tidak bermanfaat.

d. *Hifzu al-mâl* (melindungi harta),

Agama Islam memerintahkan manusia untuk bekerja dan berusaha untuk mendapatkan harta, sehingga dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya

⁶⁵ Ani Nurul dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif*, 21-22.

⁶⁶ Abuddin Nata, *Islam dan Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 45.

⁶⁷ Abuddin Nata, *Islam dan Ilmu Pengetahuan*, 44.

dan memanfaatkan harta sesuai dengan keinginan dan tanggung jawab.⁶⁸ Menurut Ryandono memelihara harta dapat dilakukan dengan mencari pendapatan yang halal dan *thoyib*.

e. *Hifzu al-Nasl* (melindungi keturunan).

Memelihara keturunan menurut agama Islam dapat dilihat dari diperintahkannya manusia untuk mengembangkan keturunan dengan menikah membangun kehidupan rumah tangga.⁶⁹

Al-Syatibhi membagi kebutuhan dalam *maqasid al-shari'ah* menjadi tiga tingkatan yaitu:

a. Kebutuhan *daruriyât* atau primer

Daruriyât adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang penting bagi kehidupan manusia. Kebutuhan ini di antaranya memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan berakibat negatif pada kelima unsur pokok tersebut. Selain itu kelangsungan hidup manusia akan terancam. Istilah *daruriyât* dalam ilmu fikih berarti sesuatu yang dibutuhkan. Menurut Muhammad Rawwas Qal'ahjiy *daruriyât* merupakan kebutuhan yang sangat penting guna menolak bahaya (*darar*). Sehingga kebutuhan *daruriyât* ini sangat dibutuhkan dan tidak dapat dihindarkan. Menurut ulama *usul fiqh* apabila kebutuhan *daruriyât* tidak terpelihara dengan baik maka rusaklah kehidupan di dunia dan di akhirat.⁷⁰

Al-Syatibi, membagi *daruriyât* ke dalam dua bagian yaitu pertama, *daruriyât* yang di dalamnya terdapat porsi mukallaf yaitu bersifat sangat penting. Seperti mewujudkan kemaslahatan diri dan keluarga dengan terpenuhinya makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal serta hal-hal lainnya, seperti jual beli, akad nikah, dan lain-lain. Yang kedua, *daruriyât* yang di dalamnya tidak terdapat porsi mukallaf, yang bersifat segera dan

⁶⁸ Abuddin Nata, *Islam dan Ilmu Pengetahuan*, 45.

⁶⁹ Ziauddin Sardar dan Muhammad Nafik H.R, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 3, no. 5 (2016): 396.

⁷⁰ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 113.

urgen baik *fardu a'in* atau *kifayah*. Seperti, ibadah *badaniyyah* atau ibadah *mâliyah*. Contohnya *fardu a'in* adalah thaharah, shalat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Kemudian dalam hal *fardu kifayah* seperti peradilan, pemerintahan, jihad, dan lain sebagainya yang bersifat umum.⁷¹

b. Kebutuhan *hajiyât* atau sekunder

Hajiyât bukan merupakan kebutuhan penting, tetapi kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Kebutuhan *hajiyât* tidak akan mengancam eksistensi dari lima pokok kebutuhan *daruriyât*, tetapi berpotensi menimbulkan kesusahan dalam kehidupan manusia. *Hajiyât* dimaknai dengan keadaan jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan bisa menambahkan nilai tambah kehidupan manusia. *Hajiyât* merupakan pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia. *Hajiyât* berlaku baik pada ibadah, adat kebiasaan, mu'amalat, dan pada jinayat.⁷²

c. Kebutuhan *tahsiniyât* atau tersier

Tahsiniyât merupakan kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah SWT sesuai dengan kesempurnaan akhlak yang dimiliki. *Tahsiniyât* juga dikenal dengan sebutan kebutuhan tersier atau kebutuhan pelengkap, yaitu kebutuhan yang bisa menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam hidup manusia. Pemenuhan kebutuhan ini tergantung pada bagaimana seseorang dalam memenuhi kebutuhan primer dan sekunder yang berkaitan dengan lima kebutuhan syariah. Kebutuhan pelengkap juga diartikan sebagai sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan, dan sebagai ciri kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan.

⁷¹ Firman Setiawan, "Kesejahteraan Petani Garam di Kabupaten Sumenep Madura (Analisis Dengan Pendekatan Maqasid As-Shari'ah)," *Jurnal Iqtishoduna* 8, no. 2 (2019), 324.

⁷² Ibid. 354.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengarah pada studi kasus. Studi kasus merupakan jenis penelitian untuk mengeksplorasi suatu kasus yang terjadi pada kurun waktu tertentu melalui pengumpulan data secara mendalam dan terperinci terhadap beberapa sumber (Creswell, J.W. & Porh, C.N., 2018). Pendekatan kualitatif dipandang lebih tepat untuk penelitian ini, karena data dan informasi yang dibutuhkan tidak hanya hal-hal yang bersifat normatif, akan tetapi benar-benar fakta yang terjadi di lapangan. Dengan cara ini peneliti dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang sikap dan perilaku subjek yang diteliti. Sebab apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh subjek tentang gerakan kolaborasi filantropi antar amal usaha benar-benar dapat diketahui.

Penelitian ini difokuskan pada kegiatan filantropi Rumah Sakit Aisyiyah, PT. Daya Surya Sejahtera, SMA Muhammadiyah I, dan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Salah satu alasan untuk mengambil sampel amal usaha tersebut karena ditengarai memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan filantropi.

Menurut Anggaran Dasar pasal 7 ayat (1) berbunyi untuk mencapai tujuan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, Muhammadiyah mendirikan amal usaha sesuai dengan kebutuhan kehidupan manusia⁷³. Berdasarkan pada pasal tersebut dapat dipahami bahwa semua amal usaha yang didirikan Muhammadiyah menjadi sarana dakwah, maka tujuan akhir untuk mendapatkan keuntungan berupa finansial semata. Keuntungan finansial dari amal usaha digunakan untuk mendukung gerakan dakwah Muhammadiyah.

B. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan untuk menukung hasil penelitian ini berupa penjelasan dan informasi berupa kata-kata atau kalimat yang menjelaskan tentang

⁷³ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. Yogyakarta:Suara Muhammadiyah.

kegiatan filantropi amal usaha, sedangkan data kuantitatif berupa angka-angka diperoleh melalui dokumentasi⁷⁴.

Sumber data primer diperoleh dari pimpinan persyarikatan, pimpinan amal usaha dan dari penerima manfaat langsung. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan diskusi. Wawancara mendalam bertujuan untuk mendapatkan informasi dan penjelasan tentang pelaksanaan kegiatan, jenis kegiatan, bentuk kegiatan, sasaran dan persyaratan tentang penerima manfaat, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan filantropi dan peran filantropi terhadap peningkatan kesejahteraan warga Muhammadiyah.

Metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan kegiatan filantropi amal usaha meliputi jenis kegiatan, bentuk kegiatan, sasaran kegiatan dan dampak kegiatan terhadap kesejahteraan warga Muhammadiyah. Selanjutnya metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tentang jumlah dana filantropi yang dikumpulkan dan disalurkan kepada penerima manfaat dan prosedur pelaksanaannya di lapangan. Kemudian metode diskusi digunakan untuk mendapatkan data yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode ini juga digunakan untuk bahan pertimbangan untuk melakukan reduksi data sehingga diharapkan tidak terjadi kesalahan peneliti dalam mengambil kesimpulan.


D. Teknik Analisis data

Untuk menganalisis data peneliti menggunakan teknik analisis kritis yakni mengumpulkan informasi terlebih dahulu kemudian menganalisis dan mengevaluasinya secara kritis sebelum mengambil kesimpulan. Langkah-langkah yakni pengumpulan data, display data, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan. Proses tersebut dilakukan berulang-ulang, sehingga mampu menemukan hasil

⁷⁴ Fathor Rosyid, *Metodologi Penelitian Sosial Teori & Praktik* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2015), 96-97.

yang maksimal. Ketika dirasa masih mengalami keragu-raguan, maka akan dilakukan triangulasi data, peneliti melakukan pengumpulan data ulang di lapangan dengan proses observasi, wawancara, dan dokumentasi, hingga peneliti tidak menemukan informasi baru tentang permasalahan yang sedang diteliti. Menurut Miles dan Huberman proses analisis data kualitatif seperti tampak pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.1 Model Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman



BAB IV

PELAKSANAAN FILANTROPI AMAL USAHA MUHAMMADIYAH PONOROGO

A. Bentuk Filantropi Amal Usaha Muhammadiyah Ponorogo

1. Selayang Pandang Muhammadiyah Ponorogo

Persyarikatan Muhammadiyah Ponorogo Jawa Timur dibentuk tahun 1922 yang disahkan oleh *Hop Bestuur* Muhammadiyah atau Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 22 tanggal 22 Pebruari 1922. Karena organisasi Muhammadiyah di Ponorogo baru berdiri yang pertama kali, maka dinamakan dengan Ranting Muhammadiyah Ponorogo yang dipimpin oleh 7 orang pimpinan inti dan 22 orang sebagai anggota⁷⁵.

Seiring dengan perjalanan waktu, organisasi tersebut mengembangkan dakwahnya kepada masyarakat Ponorogo yang mana belum banyak warga yang mengenal tentang Muhammadiyah. Setelah mengetahui tentang maksud dan tujuan Muhammadiyah dan beberapa amal usahanya didirikan, lambat laun mereka dapat menerima kehadiran organisasi tersebut. Selain melakukan dakwah *bi al-lisân* (ceramah, pengajian, dan kajian tentang agama), Muhammadiyah juga melakukan dakwah dengan tindakan nyata (*bi al-hâl*) melalui pendirian amal usaha baik di bidang Pendidikan, Sosial, Kesehatan, dan sebagainya.⁷⁶

Pada awal berdirinya Muhammadiyah di Ponorogo, organisasi tersebut mendirikan sekolah, Panti Asuhan, balai Kesehatan, dan beberapa amal usaha lainnya. Kehadiran amal usaha tersebut mendapat respons positif dari masyarakat Ponorogo dan memasukkan anak-anaknya untuk sekolah di Muhammadiyah, berobat di balai Kesehatan Muhammadiyah, dan menitipkan yatim piatu dan warga kurang mampu ke panti asuhan Muhammadiyah. Sejak itulah Muhammadiyah mulai familier di masyarakat⁷⁷.

⁷⁵ Dokumen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo tahun 2024

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Ibid.

Meskipun awalnya ranting Muhammadiyah hanya ada di wilayah kota yang akrab disebut dengan ranting etan pasar, namun para pengurusnya berasal dari berbagai wilayah di Ponorogo. Sehingga masing-masing pengurus dapat mengenalkan Muhammadiyah kepada masyarakat sekitar dimana mereka bertempat tinggal. Salah satu desa yang mendirikan ranting pertama kali adalah desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Karena salah satu pengurus Muhammadiyah ranting kota berasal dari desa Plalangan dan salah seorang yang ditokohkan oleh masyarakat sehingga organisasi Muhammadiyah mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat setempat⁷⁸.

Karena banyaknya warga Plalangan yang hijrah ke luar desa atau luar daerah baik karena alasan perkawinan maupun pekerjaan, sehingga di manapun mereka berada selalu mengenalkan dan mendakwahkan organisasi Muhammadiyah kepada masyarakat di tempat yang baru tersebut. Sehingga dimana ada warga plalangan hampir di situ berdiri Ranting Muhammadiyah baik di Jawa maupun di luar Jawa.⁷⁹

Tidak hanya warga Plalangan yang melakukan hal tersebut, anggota pengurus lainnya juga melakukan hal yang sama. Dengan cara tersebut perkumpulan Muhammadiyah dapat berkembang di seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo dan beberapa daerah lain di luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, dan lainnya. Bahkan sekarang seluruh Provinsi di Indonesia telah berdiri organisasi Muhammadiyah. Masing-masing memiliki sejumlah amal usaha di berbagai bidang untuk menjadi saran dakwah sosial Muhammadiyah.

Oleh karena itu, maka pimpinan persyarikatan baik yang ada di kota maupun di desa sepakat untuk mendirikan pimpinan Cabang. Pimpinan Cabang berada di wilayah kecamatan yang membawahi ranting-ranting di desa dalam kecamatan tersebut. Sementara untuk mengurus kegiatan di tingkat Kabupaten dibentuk kepengurusan daerah saat ini disebut dengan

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Ibid.

Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Sehingga kepemimpinan Muhammadiyah secara hirarkhis terstruktur mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat nasional.

Hingga sekarang Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo memiliki 22 Cabang yang berada di seluruh Kecamatan di Ponorogo. Kabupaten Ponorogo terdiri atas 21 Kecamatan, akan tetapi pimpinan cabang Muhammadiyah di Ponorogo ada 23, melebihi dari jumlah Kecamatan di Ponorogo, karena di kecamatan Jenangan dan kecamatan Ngrayun masing-masing memiliki dua pimpinan Cabang Muhammadiyah yakni Pimpinan Cabang Jenangan Barat dan Jenangan Timur serta Pimpinan cabang Ngrayun Barat dan Ngrayun Timur. Oleh karenanya Cabang Muhammadiyah melebihi dari jumlah kecamatan di Ponorogo.⁸⁰

Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan menerapkan sistem kepemimpinan kolektif kolegial. Keputusan organisasi diambil melalui musyawarah mufakat dengan melibatkan semua pimpinan dan warga Muhammadiyah dalam menentukan kebijakan. Musyawarah di tingkat nasional dilaksanakan melalui kegiatan Muktamar yang diikuti oleh seluruh utusan wilayah provinsi se Indonesia. Muktamar digelar setiap lima tahun sekali dengan agenda utama memilih pimpinan organisasi di tingkat pusat. Proses pemilihan pimpinan dilaksanakan secara LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) dan mengedepankan kejujuran dan kedamaian.⁸¹

Struktur organisasi Muhammadiyah menganut asas fleksibilitas, artinya jika ada desa tertentu yang mana jumlah warga Muhammadiyah di desa tersebut masih dalam kondisi minoritas, maka boleh mendirikan ranting gabungan antara desa satu dengan lainnya. Unsur-unsur kepemimpinan tidak harus ideal sebagaimana ditetapkan dalam AD/ART Muhammadiyah. Persyaratan untuk mendirikan Muhammadiyah di tingkat ranting pun sangat mudah dan bersifat fleksibel. Muhammadiyah sangat mengapresiasi semangat warga yang ingin mendakwahkan Islam melalui Muhammadiyah. Itulah yang

⁸⁰ Dokumen PDM Ponorogo tahun 2024

⁸¹ Ibid.

dimaksud dengan Muhammadiyah menerapkan prinsip fleksibilitas dalam mengelola organisasi.⁸²

2. Jenis Amal Usaha Muhammadiyah Ponorogo

Muhammadiyah Ponorogo, memiliki 235 amal usaha yang tersebar di seluruh wilayah Cabang dan Ranting yang terdiri dari bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Berikut tabel data jumlah amal usaha Muhammadiyah Ponorogo.

Tabel 4.1 Jumlah Amal Usaha Muhammadiyah Ponorogo

No.	Bidang Usaha	Jenis	Jumlah	Total
1	Pendidikan	TK/BA/PAUM/KB	144	202
		SD/MI	18	
		SMP/MTs.	16	
		SMK/SMA/MA	14	
		PTM	1	
		Pondok Pesantren	9	
		2	Sosial	
Kesehatan	Rumah Sakit	2	5	
	Rumah Sehat	1		
	Klinik Kesehatan	2		
	4	Ekonomi		PT
Koperasi	1			
BMT	5			
KBIH	1			
CV	1			
JUMLAH			235	235

Sumber data : Dokumen PDM Ponorogo tahun 2024

Dari data di atas dapat diketahui bahwa amal usaha Muhammadiyah terdiri dari bidang pendidikan, sosial, kesehatan dan ekonomi. jumlah amal usaha bidang pendidikan terdiri dari 202 buah mulai dari TK/BA/PAUM/KB hingga Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Jenjang TK/BA/PAUM/KB berjumlah 144 buah meliputi TK sejumlah 18 terletak di kecamatan Ponorogo, Jambon, Somoroto, Jenangan, dan Siman, BA sejumlah 80 yang terletak di kecamatan Kota, Balong, Sambit, Pulung, Sawoo dan lain sebagainya. PAUD yang berjumlah 20, dan KB yang berjumlah 26.

⁸² Ibid.

Jenjang pendidikan SD/MI sejumlah 18 meliputi SD berjumlah 3 buah dan MI berjumlah 15 buah yang berlokasi di kecamatan Ponorogo, Siman, Jenangan, Babadan, Pulung, Balong, Sooko, Jetis, dan Bungkal. Selanjutnya jenjang pendidikan SMP/MTs berjumlah 16 buah meliputi SMP berjumlah 8 buah dan MTs berjumlah 8 buah yang berlokasi di kecamatan Ponorogo, Jetis, Balong, Bungkal, Pulung, Mlarak, Jenangan, Siman dan Sawoo.

Untuk jenjang pendidikan SMK/SMA/MA/ berjumlah 14 buah meliputi SMK sejumlah 5 buah, SMA sejumlah 3 buah, dan MA sejumlah 6 buah yang berlokasi di beberapa kecamatan seperti kecamatan Ponorogo, Jetis, Balong, Jenangan, Somoroto, Babadan, Pulung, Bungkal dan Siman. Selanjutnya jenjang perguruan tinggi yaitu 1 buah yang terletak di kecamatan Siman. Dan terakhir pondok pesantren Muhammadiyah yang berjumlah 9 buah yang terletak di kecamatan Ponorogo, Siman, Babadan, dan Jenangan.⁸³

Amal usaha bidang sosial berupa lembaga Panti Asuhan terdiri dari 15 lembaga yang terletak di kecamatan Ponorogo, Babadan, Bungkal, Balong, Mlarak, Jetis, Siman, dan Ngrayun. Amal usaha bidang kesehatan terdiri dari 5 lembaga meliputi Rumah Sakit, Rumah Sehat dan Klinik Kesehatan yang berlokasi di kecamatan Ponorogo, Babadan, Balong dan Jetis.⁸⁴

Selain itu amal usaha Muhammadiyah juga bergerak dalam bidang Ekonomi meliputi PT, Koperasi, BMT, KBIH dan CV yang berjumlah 13 lembaga. PT sejumlah 5 buah. Koperasi, KBIH dan CV masing-masing 1 buah. Selanjutnya BMT berjumlah 5 buah. Seluruh amal usaha bidang ekonomi berlokasi di kecamatan Ponorogo, Balong, Bungkal, Mlarak, Jenangan dan Babadan.⁸⁵

3. Prinsip Filantropi Amal Usaha Muhammadiyah Ponorogo

Komitmen Persyarikatan untuk menerapkan filantropi sudah ada sejak perkumpulan ini didirikan pada tahun 1912. Organisasi yang menerapkan model kepemimpinan kolektif kolegial mengedepankan prinsip musyawarah mufakat. Penentuan Pimpinan diputuskan dalam forum musyawarah dari

⁸³ Dokumen PDM Ponorogo tahun 2024

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Ibid.

anggota melalui proses pemilihan umum yang bersifat LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia). Dengan demikian figur pimpinan tidak menjadi dasar dalam menjalankan roda organisasi, akan tetapi organisasi dijalankan dengan menggunakan sistem yang telah dibuat dan disepakati musyawirin.

Kyai Ahmad Dahlan berpesan “Hidup-Hidupilah Muhammadiyah, Jangan Mencari Kehidupan di Muhammadiyah”. Pesan tersebut menjadi dasar dan motivasi warga untuk membesarkan organisasi dan mengembangkan amal usaha Muhammadiyah sebagai sarana dakwah Islam. Apapun jenis amal usaha yang didirikan warga yang menggunakan badan hukum Muhammadiyah, wajib menaati ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Persyarikatan. Muh. Syafruddin, selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo menjelaskan:

“Sejak awal berdirinya, kegiatan filantropi sudah ada Mas. Kyai Dahlan mengajak para anggotanya untuk mengamalkan ajaran QS. Al-Mau'n dalam kehidupan sehari-hari. Fakir miskin dan anak-anak yatim menjadi sasaran utama untuk kegiatan filantropi tersebut”⁸⁶

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Rudianto, Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo yaitu :

“Muhammadiyah mendirikan amal usaha bertujuan untuk mendukung kegiatan dakwah amar makruf nahi munkar. Oleh karena itu semua amal usaha wajib melaksanakan kegiatan filantropi untuk meningkatkan kesejahteraan warga Muhammadiyah”⁸⁷.

Imam Kurdi, Direktur PT. Daya Surya Sejahtera salah satu amal usaha Muhammadiyah bidang ekonomi membenarkan penjelasan di atas yaitu:

“Amal usaha bidang ekonomi bertujuan untuk mendukung gerakan dakwah Muhammadiyah. Keberadaan amal usaha ekonomi dapat menarik minat warga Muhammadiyah untuk menanam saham tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi tetapi juga kemajuan persyarikatan”⁸⁸

Idris Septianto, Ketua Pimpinan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Daerah Ponorogo menjelaskan :

⁸⁶ Muh. Syafruddin, PDM Ponorogo, wawancara tanggal 12 Juni 2024

⁸⁷ Rudianto, Sekretaris PDM Ponorogo, wawancara tanggal 13 Juni 2024

⁸⁸ Imam Kurdi, Direktur PT. DSS. Wawancara tanggal 14 Juni 2024

“Walaupun lembaga pendidikan itu dirintis dan didirikan oleh pimpinan ranting atau pimpinan Cabang selama menggunakan badan hukum Muhammadiyah diwajibkan untuk tunduk dan patuh terhadap ketentuan persyarikatan”⁸⁹

Berdasarkan penjelasan dari para informan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip dasar kegiatan filantropi amal usaha Muhammadiyah bertujuan untuk membantu kesejahteraan warga dan persyarikatan dalam menjalankan fungsinya sebagai gerakan dakwah amar makruf nahi munkar. Kesejahteraan yang dirasakan warga tidak hanya berupa fisik akan tetapi juga psikis. Tanpa adanya gerakan filantropi amal usaha, kesejahteraan warga dan kegiatan organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Kegiatan filantropi amal usaha didasarkan pada prinsip solidaritas antar sesama amal usaha, untuk menghindari kesenjangan antara amal usaha satu dengan lainnya.

4. Pelaksanaan Filantropi Amal Usaha Muhammadiyah Ponorogo

Kegiatan filantropi amal usaha Muhammadiyah dapat dibedakan menjadi dua macam yakni filantropi tradisional dan filantropi keadilan sosial. Untuk mengetahui lebih rinci tentang pelaksanaan kegiatan filantropi amal usaha Muhammadiyah dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Filantropi LAZISMU

Filantropi LAZISMU dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam yang mana dana filantropi diperoleh dari pengumpulan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Penyaluran LAZISMU mendasarkan ketentuan syariat Islam yakni diberikan kepada delapan asnaf. Pada dua bulan Agustus – September 2024 dana Lazismu yang terkumpul sebesar Rp 204.098.647,00 dan telah disalurkan sebesar Rp 242.602.450,20. Total penyaluran dan pendayagunaan dana 193 aksi kegiatan dan 459 asnaf penerima manfaat dengan rincian 193 fakir miskin, 1 gharim, 44 fisabilillah, dan 221 ibnu sabil. Jika dinominalkan penyaluran dana tersebut digunakan untuk bidang pendidikan Rp 107.328.600,00; bidang kesehatan Rp 13.651.500,00; bidang kemanusiaan

⁸⁹ Idris Septianto, Ketua Majelis Dikdasmen PDM Ponorogo, Wawancara tanggal 16 Juni 2024

Rp 39.456.571,20; bidang ekonomi Rp 204.000,00; bidang sosial dakwah Rp 43.228.300,00; dan 38.733.479,00. Sehingga total dana ZISKA yang telah tersalurkan pada dua bulan terakhir sebesar Rp 242.602.450,20.⁹⁰

Jika dilihat dari jumlah pengumpulan dengan jumlah penyalurannya tidak sama. Jumlah penyaluran lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengumpulannya. Setelah dikonfirmasi kepada Ketua LAZISMU Sigit Hariyanto, menjelaskan sebagai berikut :

“Memang jumlah pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya tidak selalu sama Pak. Lazismu pusat menyarahkan agar setiap bulan harus memiliki cadangan dana minimal 15% dari penerimaan. Sehingga kadang-kadang jumlah penerimaan dengan jumlah penyalurannya tidak sama. Jika pada laporan bulan Agustus-September jumlah pengeluaran lebih besar, karena diambilkan dari cadangan dana bulan sebelumnya”.⁹¹

Hasil pengumpulan dana filantropi Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) selanjutnya digunakan untuk kesejahteraan warga Muhammadiyah dan mendukung kegiatan dakwah Muhammadiyah. Secara psikologi kesejahteraan tidak hanya diukur dengan kepemilikan uang, akan tetapi perasaan kesenangan, ketenangan, kegembiraan seseorang merupakan bagian dari kesejahteraan.

Permanfaatan dana filantropi amal usaha dibedakan menjadi dua jenis yakni dana filantropi yang diserahkan melalui LAZISMU disalurkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam yakni diberikan kepada 8 asnaf terutama untuk kegiatan filantropi tradisional. Sedangkan dana filantropi yang diserahkan melalui Pimpinan Daerah disalurkan melalui kegiatan filantropi keadilan sosial, membiayai program majelis dan lembaga PDM, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Lazismu Ponorogo melakukan langkah nyata dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagaimana dijelaskan oleh Sigit Hariyanto, Ketua Lazismu PDM Ponorogo.

“Lazismu menyalurkan bantuan usaha kepada Pak Poniman, seorang pengusaha lokal yang bergerak dalam produksi keripik di Desa Bedi Kulon, Kecamatan Bungkal. Bantuan yang disalurkan berupa mesin

⁹⁰ Dokumen LAZISMU PDM Ponorogo bulan Agustus – September 2024

⁹¹ Sigit Hariyanto, Ketua LAZISMU PDM Ponorogo, Wawancara tanggal 14 Oktober 2024

potong pembuat kripik, perlengkapan packing, dan branding produk senilai Rp 5.000.000".⁹²

"Bantuan sejenis juga diberikan kepada LKSA Nyai Ahmad Dahlan yang berlokasi di Jl. Imam Bonjol No.44, Ponorogo. "Dalam aksi bersama untuk sesama kali ini Lazismu Ponorogo bersinergi bersama PCM Ponorogo kota untuk memberikan bantuan dalam program ekonomi produktif. Program tersebut kita berikan kepada LKSA Nyai Ahmad Dahlan (NAD) senilai Rp 5.000.000." ⁹³

Selain itu LAZISMU Ponorogo juga menyalurkan dananya untuk merenovasi tempat ibadah.

Lazismu telah menyalurkan donasi sebesar Rp.10.700.000,- untuk renovasi Musholla Al-Ikhlas, yang terletak di Duren, Desa Baosan Lor, Kecamatan Ngrayun pada 20 Januari 2024. Pada tahap pertama yaitu tanggal 3 september 2023, LAZISMU memberikan bantuan senilai Rp. 4.200.000,- untuk membantu memperbaiki kondisi musholla yang mengalami kerusakan cukup parah. Pada tahap kedua, dana sebesar Rp. 6.500.000,- disalurkan ke Musholla Al-Ikhlas, secara bersamaan dengan kegiatan rapat kerja PCM Ngrayun Timur.⁹⁴

Lazismu Ponorogo juga menyerahkan beasiswa senyum mentari kepada SD Muhammadiyah 1 Ponorogo. Beasiswa Senyum Mentari adalah program pendidikan filantropi yang mengajarkan siswa untuk hidup berbagi demi kemaslahatan dan kemajuan siswa.

Beasiswa ini berasal dari kerjasama filantropi antara lazismu dan SD Muhammadiyah I, yaitu dengan mengumpulkan infaq siswa setiap minggu dan menyalurkannya melalui lazismu ponorogo. Fathu Syahri Mubarak, Ketua Lazismu Ponorogo, menyampaikan:

"Kami Lazismu Ponorogo menyalurkan beasiswa Mentari sebesar Rp.11.311.000,- kepada SD Muhipo. Dana ini akan dimanfaatkan untuk beasiswa dhuafa dan yatim/yatim-piatu, semoga dapat meringankan beban pendidikan mereka."⁹⁵

Suyoto, Majelis Dikdasmen PDM Ponorogo, memberikan apresiasi atas upaya Lazismu Ponorogo:

⁹² Sigit Hariyanto, Pelaksana LAZISMU PDM Ponorogo, wawancara tanggal 15 Oktober 2024

⁹³ Ibid

⁹⁴ Ibid

⁹⁵ Fathu Syahri Mubarak, wawancara tanggal 3 Juni 2024

“Saya mengapresiasi Lazismu Ponorogo yang hari ini telah menyalurkan beasiswa Mentari kepada SD Muhipo. Program ini luar biasa dan sangat membantu para siswa di sini. Kami berharap agar program ini terus berlanjut dan semakin meluas manfaatnya.”⁹⁶

Hal itu dibenarkan oleh Hartiningsih, Kepala SD Muhipo, bahwa kegiatan filantropi anak-anak melalui LAZISMU mendidik anak-anak peduli terhadap sesama.

"Terima kasih kami sampaikan kepada Lazismu Ponorogo yang hari ini telah mentasyarufkan program beasiswa Mentari kepada SD Muhipo. Program filantropi ini menjadi edukasi bagi anak-anak, membantu menumbuhkan empati dan semangat berbagi”⁹⁷.

Lazismu Ponorogo bersama Majelis Dikdasmen menyelenggarakan kegiatan penyaluran bantuan Program bakti guru yang di prioritaskan untuk Guru Muhammadiyah di Ponorogo. Sigit Hariyanto menjelaskan :

“Lazismu telah menyalurkan zakat kepada pendidik sekolah Muhammadiyah sebanyak 134 Guru pada bulan ini. Program bakti guru merupakan program untuk memberikan perhatian dan kepedulian kepada para pahlawan tanpa tanda jasa. Pada penyaluran bakti guru ini, bantuan yang di distribusikan berupa beras sejumlah 20 Kg dan RendangMU yang dibagikan langsung ke penerima manfaat”⁹⁸.

Lazismu Kab. Ponorogo bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo (UMPO) menggelar kegiatan buka bersama dan santunan yatim dhuafa panti asuhan Muhammadiyah/’Aisyiyah Ponorogo di Expatorium UMPO. Muh. Syafruddin Ketua PDM Ponorogo menjelaskan :

“Sebanyak 400 anak yatim dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Muhammadiyah dan Aisyiyah Ponorogo menerima santunan dari LazisMu. Dengan bantuan tersebut diharapkan dapat memberi semangat bagi anak-anak yatim untuk belajar dan menyiapkan diri untuk hidup mandiri”⁹⁹.

Berdasarkan pada data dan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa filantropi amal usaha yang disalurkan melalui LAZISMU lebih

⁹⁶ Suyoto, Sekretaris Majelis Dikdasmen PDM Ponorogo, wawancara tanggal 5 Juni 2024

⁹⁷ Hartiningsih, Wawancara tanggal 11 Juni 2024

⁹⁸ Sigit Hariyanto, Pelaksana LAZISMU PDM Ponorogo, wawancara tanggal 15 Oktober 2024

⁹⁹ Muh. Syafruddin, Ketua PDM Ponorogo, wawancara tanggal 16 Oktober 2024

memprioritaskan pada kegiatan filantropi tradisional, seperti memberi bantuan kepada fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menyantuni anak-anak yatim. Walaupun ada beberapa program filantropi keadilan social juga dilaksanakan, seperti membantu pengusaha UMKM dan pembangunan tempat ibadah.

b. Filantropi Amal Usaha Bidang Pendidikan

Amal Usaha Muhammadiyah bidang pendidikan telah diatur oleh persyarikatan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 140/Kep/I.0/C/2016 Tentang Penetapan Besarannya Uang Pangkal, Iuran Anggota, Infaq Siswa, Mahasiswa Dan Infaq Karyawan Amal Usaha Muhammadiyah sebagai berikut:

Menetapkan uang pangkal bagi calon anggota yang mengajukan permohonan menjadi anggota Muhammadiyah sebesar Rp. 25.000,- Menetapkan Iuran wajib Anggota Muhammadiyah sebagai berikut: Anggota Muhammadiyah yang menjadi pejabat struktural Amal Usaha Muhammadiyah minimal Rp. 10.000.- perbulan; Anggota Muhammadiyah yang bekerja di Amal Usaha Muhammadiyah minimal Rp. 10.000.- perbulan; Anggota Muhammadiyah di luar Amal Usaha Muhammadiyah sebesar Rp. 10.000.- perbulan; Infaq Mahasiswa di Perguruan Tinggi Muhammadiyah sebesar Rp. 2.500. - perbulan. Infaq Siswa di Sekolah Muhammadiyah sebesar Rp. 1.500. - perbulan . Infaq bagi anggota dan simpatisan Muhammadiyah minimal Rp. 10.000. - perbulan. Distribusi iuran wajib dan infaq sebagai-mana dimaksud adalah: Pimpinan Pusat Muhammadiyah 5 %; Pimpinan Wilayah Muhammadiyah 10 %; Pimpinan Daerah Muhammadiyah 15 %; Pimpinan Cabang Muhamma-diyah 25 %; dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah 45 %.¹⁰⁰

Berdasarkan dokumen Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo dana filantropi amal usaha pendidikan dalam setahun sebagaimana tertera pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Dana Filantropi AUM Pendidikan

Subjek	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
UMPO	Infak	135.000.000,-	Penyaluran dana

¹⁰⁰ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Surat Keputusan Nomor 140/Kep/I.0/C/2016 Tentang Penetapan Besarannya Uang Pangkal, Iuran Anggota, Infaq Siswa, Mahasiswa Dan Infaq Karyawan Amal Usaha Muhammadiyah.

	dosen/karyawan		filantropi dilakukan berdasarkan kebijakan PDM dan digunakan untuk mendukung kegiatan majelis dan lembaga.
	Infak mahasiswa baru	25.000.000,-	
	Infak mahasiswa	90.000.000,-	
	Infak wisudawan	37.500.000,-	
	Infak lembaga	300.000.000,-	
SMAM MUHIPO	Infak guru/karyawan	8.550.000,-	Penyaluran dana filantropi dilakukan berdasarkan kebijakan PDM dan digunakan untuk mendukung kegiatan majelis dan lembaga.
	Infak siswa	2.536.000,-	
	Infak lulusan	800.000,-	
	Infak lembaga	10.000.000,-	

Sumber data : Dokumen PDM Ponorogo tahun 2024

Hasil wawancara dengan staf keuangan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo bahwa:

“Kegiatan filantropi amal usaha bidang pendidikan hampir 100% telah berjalan dengan baik, karena terikat oleh sistem. Setiap tahun ajaran baru semua SK guru yayasan diperbaharui, sehingga syarat untuk mengambil SK guru adalah melunasi semua tanggungan keuangan kepada persyarikatan”.¹⁰¹

Berdasarkan pengamatan di kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo tanggal 12 Agustus 2024 pukul 10.12 WIB, kepala madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Beton Siman Ponorogo menelpon kepala kantor PDM Bapak Samuri menanyakan tentang SK guru apakah sudah bisa diambil. Dijawab oleh Samuri bahwa SK sudah bisa diambil dengan syarat memenuhi semua kewajiban. Kemudian kepala madrasah bertanya kewajiban apa? Dijawab oleh Samuri ya semuanya seperti Uang Iuran Siswa, Uang Iuran Guru, Uang Iuran Karyawan, dan lain-lain. Kemudian dijawab oleh kepala madrasah oh nggih siap. Tak lama kemudian ada utusan salah satu

¹⁰¹ Sulastris, bagian Keuangan Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo, Wawancara tanggal 19 September 2024

guru datang ke kantor dan membayar kewajiban tersebut dan diserahkan SK guru tersebut”.¹⁰²

Selain membayar dana filantropi kepada persyarikatan, amal usaha pendidikan juga melaksanakan kegiatan filantropi kepada masyarakat kurang mampu dengan cara memberi beasiswa. Mereka dibebaskan dari semua kewajiban keuangan sekolah hingga lulus sekolah. Habib Anshori Kepala MTs. Muhammadiyah Beton Siman Ponorogo menjelaskan :

“Siswa MTs. Muhammadiyah Beton 100 % berasal dari anak-anak kurang mampu. Mereka digratiskan dari kewajiban keuangan sekolah. Untuk mendukung operasional pendidikan sekolah menggunakan dana BOS dan para donatur”.¹⁰³

Pernyataan sejenis juga disampaikan oleh Sugeng Riyadi, Kepala SMA Muhammadiyah I Ponorogo sebagai berikut :

“Sekitar 10% dari seluruh siswa SMA Muhammadiyah I mendapat beasiswa dari sekolah. Mereka digratiskan dari biaya sekolah dengan syarat ada rekomendasi dari pimpinan persyarikatan setempat”.¹⁰⁴

Berdasarkan pada data di atas dapat disimpulkan bahwa dana filantropi amal usaha bidang pendidikan diperoleh melalui Uang Iuran Siswa (UIS), Uang Iuran Guru (UIG), Uang Iuran Karyawan (UIK), dan Uang Iuran Lembaga yang diserahkan kepada persyarikatan daerah. Dana tersebut digunakan untuk menjalankan program majelis dan lembaga PDM Ponorogo untuk meningkatkan kesejahteraan warga Muhammadiyah. Selain itu amal usaha bidang pendidikan juga mengadakan filantropi berupa pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu. Salah satu syarat mendapatkan beasiswa adalah rekomendasi dari pimpinan persyarikatan setempat. Mereka dibebaskan dari seluruh kewajiban keuangan sekolah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa filantropi amal usaha pendidikan lebih mengarah pada filantropi keadilan sosial.

Berdasarkan pada temuan data di atas dapat disimpulkan bahwa dana

¹⁰² Hasil Pengamatan di Kantor PDM Ponorogo tanggal 12 Agustus 2024 pukul 10.12 WIB

¹⁰³ Habib Anshori, Kepala MTs. M. Beton, Wawancara tanggal 16 September 2024

¹⁰⁴ Sugeng Riyadi, Kepala SMA Muhammadiyah I Ponorogo, Wawancara tanggal 23 September 2024

filantropi pendidikan disalurkan melalui persyarikatan untuk mendukung gerakan persyarikatan, pelaksanaan program majelis dan lembaga di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah. Dana filantropi berasal dari infak guru dan karyawan, Infak siswa/mahasiswa, dan infak lembaga. Semua infak tersebut telah ditetapkan dan diatur oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kecuali untuk infak lembaga. Sehingga infak lembaga kepada persyarikatan jumlahnya relatif tidak sama antara lembaga satu dengan lainnya.

c. Filantropi Amal Usaha Bidang Ekonomi

Secara historis munculnya amal usaha bidang ekonomi Muhammadiyah Ponorogo merupakan ide dan gagasan dari pimpinan persyarikatan baik di tingkat daerah maupun Cabang. Modal untuk mendirikan usaha melibatkan warga dan simpatisan Muhammadiyah baik secara individu maupun kelompok. Untuk menerapkan prinsip keadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat dibuat system penanaman saham. Sehingga keuntungan usaha dihitung dan dibagikan kepada pemilik saham sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.

“Keberadaan amal usaha bidang ekonomi Muhammadiyah tidak serta merta milik persyarikatan sepenuhnya. Karena modal usaha mayoritas berasal dari warga dan simpatisan Muhammadiyah. Awalnya keberadaan amal usaha tersebut bertujuan sebagai sarana dakwah amar makruf nahi munkar, dan menarik warga untuk berkumpul dan aktif di Muhammadiyah”.¹⁰⁵

Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh Mulyadi, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Siman yaitu :

“Surya Mart yang didirikan Muhammadiyah Cabang Siman merupakan hasil musyawarah pimpinan Cabang dan Ranting se wilayah Kecamatan Siman. Jika hanya diberi pengajian saja, warga tidak tertarik untuk datang. Setelah diajak untuk mendirikan Surya Mart, mereka antusias dan semangat untuk berkumpul. Untuk mengumpulkan modal usaha, melibatkan warga dan simpatisan untuk menanam saham, sehingga pemilik saham mayoritas adalah warga dan simpatisan Muhammadiyah, bukan persyarikatan”.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Sugeng Wibowo, Wakil Ketua PDM Korbid Majelis Ekonomi, Wawancara tanggal 20 September 2024

¹⁰⁶ Imam Kurdi, Direktur PT. DSS SuryaMart Pusat, Wawancara tanggal 12 Oktober 2024

Imam Kurdi, Direktur PT. Daya Surya Sejahtera yang memiliki usaha ekonomi Surya Mart Pusat menyatakan :

“Surya Mart Pusat yang sekarang memiliki beberapa Cabang di Magetan, Ngawi, dan di daerah lain terbesarnya bukan dari Muhammadiyah. Sehingga keuntungan (deviden) SuryaMart dibagikan kepada pemilik saham bukan kepada persyarikatan secara penuh”.¹⁰⁷

Namun demikian PT. DSS Surya Mart masih memberikan kontribusi filantropi kepada persyarikatan dan kepada penerima manfaat secara langsung. Pada tahun 2024 PT. DSS menyalurkan dana filantropi seperti pada tabel 4.3. berikut:

Tabel 4.3. Dana Filantropi PT. DSS Ponorogo

Uraian	Jumlah Rp.	Sasaran	Keterangan
Infaq lembaga	Rp.700.000.000,-	Persyarikatan / tahun	Digunakan untuk mendukung pelaksanaan program persyarikatan/ majelis/ lembaga.
Infaq pimpinan dan karyawan AUM	Rp 247.760.000,-	Persyarikatan / tahun	Digunakan untuk mendukung pelaksanaan program persyarikatan/ majelis/ lembaga.
Infaq Uang Susuk (pengembalian)	Rp 169.000.000,-	AUM Pendidikan / tahun / melalui Lazismu.	Membantu pembangunan fisik gedung sekolah Muhammadiyah
Voucher belanja kepada guru Muhammadiyah	Rp 150.000.000,-	Guru/Karyawan AUM Pendidikan / melalui Lazismu	Meningkatkan kesejahteraan guru/ karyawan AUM pendidikan.

¹⁰⁷ Mulyadi, Ketua PCM Siman, Wawancara tanggal 10 Oktober 2024

Sumber data : Dokumen PDM Ponorogo tahun 2024

Selanjutnya dana filantropi dari PT. BPR Rasuna dan PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera sebagaimana tampak pada tabel 4.4. PT. BPR Raga Nuansa yaitu sebesar Rp. 109.750.000. selanjutnya perolehan dana filantropi di PT. Mitra Mentari Sejahtera yaitu sebesar Rp. 41.000.000.

Tabel 4.4. Dana Filantropi PT. Perbankan Muhammadiyah

Uraian	Jumlah Rp.	Sasaran	Keterangan
PT. BPR RASUNA	Rp.109.750.000,-	Persyarikatan / tahun	Digunakan untuk mendukung pelaksanaan program persyarikatan/ majelis/ lembaga.
	Rp. 40.000.000,-	Lazismu	Disalurkan kepada Cabang Muhammadiyah Rp 1.000.000 s/d Rp 2.000.000,-/ Cabang.
PT. BPRS MITRA MENTARI SEJAHTERA	Rp 41.000.000,-	Persyarikatan / tahun	Digunakan untuk mendukung pelaksanaan program persyarikatan/ majelis/ lembaga.
	Rp 7.000.000,-	Lazismu	Disalurkan kepada warga Muhammadiyah

Sumber data : Dokumeh PDM Ponorogo tahun 2024

Berdasarkan pada temuan data di atas dapat disimpulkan bahwa dana filantropi amal usaha bidang ekonomi Muhammadiyah Ponorogo berasal dari perdagangan dan perbankan. Secara *de jure* amal usaha tersebut seakan-akan milik persyarikatan Muhammadiyah Ponorogo, namun faktanya milik warga dan simpatisan Muhammadiyah. Saham perusahaan milik persyarikatan tidak

mencapai 50% sehingga persyarikatan tidak memiliki peran penting untuk mengatur perusahaan tersebut. Namun demikian segi positifnya amal usaha tersebut dapat menjadi sarana dakwah amar makruf nahi munkar dan menanamkan nilai-nilai Muhammadiyah kepada masyarakat terutama pimpinan dan karyawan amal usaha.

Kontribusi amal usaha bidang ekonomi terhadap persyarikatan tidak signifikan jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh amal usaha. Dana filantropi amal usaha kepada persyarikatan ditentukan oleh amal usaha itu sendiri. Persyarikatan tidak serta merta dapat membuat aturan tentang pembagian keuntungan amal usaha tersebut, karena permodalan terbesar berasal dari warga dan simpatisan Muhammadiyah. Selain itu amal usaha bidang ekonomi di Ponorogo secara resmi belum menjadi Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM), akan tetapi milik PT. yang didirikan oleh masing-masing pimpinan dan warga Muhammadiyah setempat.

d. Filantropi Amal Usaha Bidang Kesehatan

Sejarah berdirinya amal usaha Muhammadiyah bidang kesehatan tidak jauh beda dengan keberadaan amal usaha Muhammadiyah lainnya. Amal usaha tersebut digagas dan didirikan oleh pimpinan dan anggota persyarikatan setempat. Muh. Syafruddin ketua PDM Ponorogo menjelaskan.

“Munculnya amal usaha Muhammadiyah itu merupakan ide dan gagasan dari pimpinan dan warga Muhammadiyah setempat. Mulai dari ide gagasan, perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, dan lain-lain dilakukan oleh pimpinan tersebut. Setelah mulai tampak hasilnya, kemudian muncul keinginan pimpinan persyarikatan di atasnya mengguakan kewenangannya untuk mengatur amal usaha tersebut. Itulah yang sering menimbulkan permasalahan di lapangan. Seharusnya sejak awal berdirinya, kepedulian pimpinan di atasnya sudah ada sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan di kalangan bawah”¹⁰⁸

Keberadaan RSUD Ponorogo merupakan ide dan gagasan dari Pimpinan Daerah Aisyiyah Ponorogo. Mulai dari BKIA (Balai Kesehata Ibu dan Anak) yang dirintis oleh Ibu-Ibu Aisyiyah Daerah kemudian berkembang menjadi RSUD. Semua kebutuhan operasinal amal usaha dipikirkan dan dicukupi oleh

¹⁰⁸ Muh. Syafruddin, Ketua PDM Ponorogo, wawancara tanggal 12 Oktober 2024

Pimpinan Daerah Aisyiyah. Lies Styorini, Ketua PDA Ponorogo menjelaskan:

“Keberadaan RSUA ini berawal dari BKIA yang didirikan oleh pengurus daerah ‘Aisyiyah. Setelah berjaan beberapa tahun kemudian berubah menjadi RSUA. Semua biaya dan lain-lain diurus dan dicukupi oleh Ibu-Ibu ‘Aisyiyah Daerah. Sehingga RSUA seakan-akan menjadi milik ‘Aisyiyah sepenuhnya, seharusnya tidak demikian karena ‘Aisyiyah merupakan salah satu organisasi otonomi Muhammadiyah”.¹⁰⁹

Amal usaha bidang kesehatan tidak hanya ada di daerah Ponorogo, namun juga ada di daerah lain. Keberadaannya mampu berkembang dengan baik dan mendatangkan profit yang signifikan, sehingga mendorong Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menerbitkan aturan pengelolaan amal usaha bidang kesehatan khususnya rumah sakit. Sehingga sharing profit amal usaha tidak hanya digunakan untuk kepentingan persyarikatan setempat, akan tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap persyarikatan di atasnya. Uun Novanto, Anggota MPKU RSU Muhammadiyah Ponorogo sebagai berikut:

“Sharing profit Rumah Sakit dari KAB (Kelebihan Aktiva Bersih) disisihkan 10% untuk persyarikatan dan 1% untuk dakwah. Dari 10% tersebut didistribusikan lagi 5% ke PPM, 15% ke PWM, 20% ke PDM, 30% ke PCM kota, dan 30% ke PCA kota”. Sedangkan pengelolaan dana dakwah dilakukan oleh pihak rumah sakit sendiri digunakan untuk membantu pasien kurang mampu selama perawatan di rumah sakit, dan membantu kegiatan ortom Muhammadiyah seperti Tapak Suci, HW, Pemuda, dan lain-lain”.¹¹⁰

Tabel 4.5. Dana Filantropi AUM Bidang Kesehatan

Uraian	Jenis	Jumlah Rp.	Sasaran	Keterangan
RSUM	KAB	Rp.350.000.000,-	Persyarikatan / tahun	Digunakan untuk mendukung pelaksanaan program persyarikatan/ majelis/ lembaga.
	Infak direktur dan	Rp 42.000.000,-	Persyarikatan / tahun	

¹⁰⁹ Lies Styorini, Ketua PDA Ponorogo, wawancara tanggal 11 Oktober 2024

¹¹⁰ Uun Novanto, Anggota MPKU RSUM Ponorogo, wawancara tanggal 12 Oktober 2024

			karyawan	
	Dana Dakwah	Rp. 100.000.000,-	Kantor Layanan Lazismu RSUM	Disalurkan untuk membantu pasien warga Muhammadiyah kurang mampu. Membantu kegiatan ortom.
RSUA	KAB	Rp 250.000.000,-	Persyarikatan / tahun	Digunakan untuk mendukung pelaksanaan program persyarikatan/ majelis/ lembaga.
	Infaq Direktur dan karyawan	Rp 60.000.000,-	Persyarikatan / tahun	
	Dana dakwah	Rp 300.000.000,-	Disalurkan melalui Kantor layanan Lazismu	Disalurkan untuk membantu pasien warga Muhammadiyah kurang mampu. Membantu kegiatan ortom.

Sumber data : Dokumen PDM Ponorogo tahun 2024

Berdasarkan pada data dan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa dana filantropi bidang kesehatan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sharing profit yang disalurkan melalui persyarikatan dan sharing profit yang disalurkan langsung kepada penerima manfaat. Dana filantropi persyarikatan digunakan untuk mendukung program persyarikatan melalui kegiatan majelis dan lembaga. Sedangkan sharing profit dana dakwah dikelola dan disalurkan oleh Kantor Layanan Lazismu Rumah Sakit. Penyaluran dana dakwah tersebut dialokasikan untuk membantu pasien kurang mampu selama perawatan di rumah sakit, membantu pembangunan sarana kesehatan di wilayah terkena wabah penyakit, membantu pembiayaan kegiatan ortom.

e. Filantropi Amal Usaha Bidang Sosial

Filantropi amal usaha bidang sosial lebih mengarah pada jenis filantropi tradisional. Anak-anak kurang mampu dan tidak dapat memenuhi kebutuhan

sehari-hari dan tidak mampu melanjutkan sekolah dibantu oleh amal usaha tersebut.

1) Panti Asuhan Al-Hikmah Siman

Panti Asuhan Al-Hikmah di Cabang siman merupakan salah satu contoh amal usaha bidang sosial. Visi panti asuhan al-Hikmah adalah “Menjadikan panti asuhan Al-Hikmah sebagai sarana dakwah dan pelayanan sosial bagi anak asuh dan masyarakat yang sesuai dengan tujuan persyarikatan muhammadiyah”. Untuk meralisasikan visi tersebut Panti Asuhan al-Hikmah melaksanakan kegiatan filantropi : 1) pemberian beasiswa kepada anak-anak putus sekolah; 2) memenuhi kebutuhan hidup selama berada di asrama panti; 3) membekali ketrampilan anak-anak panti berupa kemampuan beragama, mencetak calon da’i dan ustadz, dan membekali kewirausahaan.¹¹¹

Tabel 4.6 Jumlah Anak Asuh Panti Asuhan “Al-Hikmah”

Uraian	L	P	Jumlah	Keterangan
Anak Asuh	24	16	40	Ditampung di asrama, dicukupi semua kebutuhan hidupnya, dan disekolahkan pada sekolah formal.

Sumber data : Panti Asuhan “Al-Hikmah” tahun 2024

Selain melaksanakan filantropi tradisional berupa pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari kepada anak-anak kurang mampu dan memberikan beasiswa pendidikan formal, amal usaha bidang sosial juga menyerahkan dana filantropi kepada persyarikatan, walaupun jumlahnya tidak signifikan. Untuk setiap tahunnya masing-masing lembaga panti asuhan memperdulikan kepada persyarikatan sebagai berikut:

Tabel 4.7 Dana Filantropi AUM Bidang Sosial

Uraian	Jenis	Jumlah Rp.	Sasaran	Keterangan
LKSA AL- HIKMAH	Infak lembaga	2.000.000,-	PDM Ponorogo	Digunakan untuk mendukung pelaksanaan
	Infak	-	-	

¹¹¹ Dokumen Panti Asuhan al-Hikmah tahun 2024

pengasuh dan karyawan		program persyarikatan/ majelis/ lembaga.	
Menyantuni anak yatim dan fakir miskin	Menyesuaikan kebutuhan sehari-hari	Anak asuh	Dikelola dan dilaksanakan oleh amal usaha sendiri
Memberi beasiswa pendidikan	Mengikuti aturan sekolah terkait	Anak asuh	Diatur oleh lembaga pendidikan formal menggunakan dana BOS

Sumber data : Dokumen LKSA Al-Hikmah tahun 2024

Berdasarkan pada data dan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan filantropi amal usaha bidang sosial dilakukan melalui panti asuhan. Bentuk filantropi yang ditetapkan oleh amal usaha ini adalah filantropi tradisional dan filantropi keadilan sosial. Filantropi tradisional diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, seperti makan, minum, asrama, pakaian, dan kebutuhan harian lainnya. Sedangkan filantropi keadilan sosial diwujudkan dalam bentuk pengetahuan, pengalaman, ketrampilan, kasih sayang, dan pendidikan formal untuk menatap kehidupan masa depan yang lebih baik.

Selain itu filantropi amal usaha bidang sosial juga diberikan kepada persyarikatan sebagai wujud kepedulian amal usaha terhadap kehidupan organisasi. Meskipun dalam keterbatasan kegiatan pengumpulan dana untuk kepentingan persyarikatan tetap dilakukan. Ini menjadi bukti nyata bahwa keberadaan amal usaha Muhammadiyah bukan menjadi tujuan, akan tetapi sebagai sarana kegiatan dakwah amar makruf nahi munkar melalui persyarikatan Muhammadiyah.

B. Analisis Pelaksanaan Filantropi Amal Usaha Muhammadiyah Ponorogo

Berdasarkan temuan data sebagaimana telah dijelaskan di atas kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif sebagaimana telah dijelaskan pada bab III tentang metode penelitian. Menurut Huberman dan Mils langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis penelitian kualitatif adalah pengumpulan data, display data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

1. Filantropi LAZISMU

Kegiatan filantropi LAZISMU dilaksanakn berdasarkan syariat Islam yang mana dana filantropi diperoleh melalui kegiatan zakat, infak, shadaqah, dan wakaf. Sumber dari kegiatan tersebut berasal dari warga Muhammadiyah dan masyarakat Islam yang membayarkannya melalui LAZISMU. Rata-rata hasil pengumpulan ZIS yang dikelola LAZISMU dalam kisaran Rp. 100.000.000,- / bulan atau Rp 1.200.000.000,-/ tahun. Menurut Sigit Hariyanto, pelaksana harian LAZISMU PDM Ponorogo.

“Seandainya dana filantropi amal usaha Muhammadiyah dapat disalurkan melalui satu pintu yaitu LAZISMU maka jumlah nominal ZIS yang dihimpun oleh LAZISMU cukup besar. Faktanya masih sulit untuk merealisasikan program tersebut di amal usaha”.¹¹²

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktek filantropi Muhammadiyah Ponorogo belum terkondisikan dengan baik. Muhammadiyah memiliki empat bidang amal usaha yakni bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan social, seharusnya dapat berkolaborasi dalam pelaksanaan program dan kegiatannya. Sehingga kegiatan filantropi yang dilakukan tidak terjadi tumpang tindih antara amal usaha satu dengan lainnya. Faktanya implementasi program filantropi masih dijalankan sendiri-sendiri dengan objek dan sasaran sejenis yaitu meningkatkan kesejahteraan warga Muhammadiyah dalam

¹¹² Sigit Hariyanto, Pelaksana harian LAZISMU PDM Ponorogo, wawancara tanggal 16 Oktober 2024

bidang kesehatan¹¹³.

Temuan tersebut bertentangan dengan bunyi AD/ART Muhammadiyah pasal 7 ayat (1) bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan persyarikatan, Muhammadiyah melaksanakan Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan¹¹⁴. Yang dimaksud dengan bidang kehidupan dalam pasal tersebut meliputi bidang ekonomi, social, pendidikan, dan kesehatan. Jika pimpinan amal usaha memahami tentang maksud dan tunjuan AD/ART tersbut maka gerakan filantropi sendiri-sendiri itu tidak akan terjadi di persyarikatan Muhammadiyah.

Secara psikologi setiap amal usaha ingin menunjukkan eksistensinya sebagai amal usaha yang besar dan kuat kepada masyarakat. Ini merupakan upaya amal usaha untuk mendapatkan respons positif dari masyarakat untuk mengembangkan amal usahanya. Hal itu tidak salah karena kreativitas pimpinan untuk memasarkan produk usahanya kepada konsumen agar laku dijual menjadi kenicayaan. Namun mereka lupa bahwa amal usahanya itu berada di bawah persyarikatan sehingga melaksanakan kolaborasi antar amal usaha menjadi hal penting untuk menjaga sinegistas organisasi dan sejalan dengan tujuan persyarikatan.¹¹⁵

Jika masing-masing amal usaha menjalankan filantropi sendiri-sendiri tanpa koordinasi dan kolaborasi antara amal usaha sama halnya dengan prinsip kapitalisme. Sistem kapitalisme sangat mengagungkan hak milik pribadi. Atas nama hak milik para pemilik modal seperti pemegang saham mayoritas dalam Perseroan Terbatas, mengendalikan manajemen perusahaan secara penuh. Pemegang saham mayoritas ini lebih memandang pemegang saham minoritas sebagai ancaman.

¹¹³ T Purwaningrum and A Sugianto, 'Peran Lazismu Rumah Sakit Umum Aisyiyah Ponorogo Dalam Membantu Pasien Kurang Mampu', *E-Prosiding ...*, 2021, pp. 1-5.

¹¹⁴ PP.Muhammadiyah.

¹¹⁵ Endang Siswati, 'Model Kolaborasi Pemasaran Online Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro Dalam Menghadapi Era Digital Di Kota Surabaya', *Majalah Ekonomi*, 26.1 (2021), pp. 95-100, doi:10.36456/majeko.vol26.no1.a3958.

Perseroan Terbatas tersebut dianggap sebagai hak milik pribadinya yang harus dilindungi, yang seringkali dengan mengorbankan hak dan kepentingan pemegang saham minoritas.¹¹⁶

Sistem pengelolaan amal usaha Muhammadiyah tidak sama dengan model kapitalisme. Muhammadiyah mendirikan amal usaha bertujuan untuk amar makruf nahi munkar dalam bukan untuk mengais harta sebanyak-banyaknya. Jika saat ini banyak pimpinan amal usaha Muhammadiyah menganggap bahwa amal usaha yang dikelolanya digunakan untuk mencari rejeki dalam memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan bentuk penyimpangan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.¹¹⁷

Temuan ini menjadi salah satu indikasi bahwa pimpinan amal usaha Muhammadiyah tidak lagi menjadi amal usaha Muhammadiyah sebagai sarana dakwah amar makruf nahi munkar untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, akan tetapi menjadi objek mereka untuk mencari penghidupan di Muhammadiyah. Hal itu telah menyimpang dari pesan Kyai Ahmad Dahlan “Hidup-Hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah”.¹¹⁸

Untuk itu perlu adanya evaluasi secara intensif dari pimpinan persyarikatan terhadap eksistensi amal usaha Muhammadiyah. Mengembalikan maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam AD/ART Muhammadiyah. Kaderisasi di persyarikatan Muhammadiyah menjadi sangat penting untuk menyiapkan generasi penerus perjuangan Muhammadiyah. Terjadinya penyimpangan terhadap tujuan Muhammadiyah dari pimpinan amal usaha tidak serta merta murni dari

¹¹⁶ Rai Mantili, ‘Eksistensi Teori Hak Milik Pribadi Dalam Kepemilikan Perseroan Terbatas Jangkauan Yang Luas . Bahkan Menurut Immanuel Kant , Tanpa Adanya Pengakuan Atas Hak-Hak Dan Kepentingan Orang Banyak Kaum Mayoritas Tanpa Modal . Disini Negara Seharusnya Hadir K’, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5.1 (2022), 251.

¹¹⁷ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ‘Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah’, 2023, pp. 1–23.

¹¹⁸ Muhammad Hazmi and others, *Ideologi Muhammadiyah*, 2020.

kesalahan mereka. Sistem kaderisasi yang belum berjalan dengan baik di persyarikatan Muhammadiyah menjadi penyebab utama terjadinya masalah tersebut.

2. Filantropi Amal Usaha Bidang Ekonomi

Bahwa dana filantropi amal usaha bidang ekonomi Muhammadiyah Ponorogo berasal dari jenis amal usaha perdagangan dan perbankan. Secara lahiriyah amal usaha tersebut seakan-akan milik persyarikatan Muhammadiyah Ponorogo, namun faktanya tidak seperti yang diduga. Amal usaha tersebut adalah milik warga dan simpatisan Muhammadiyah. Saham perusahaan milik persyarikatan jauh di bawah 50% dari jumlah saham keseluruhan. Saham terbesar adalah milik pribadi, kelompok, dan warga persyarikatan. Oleh karena itu peran persyarikatan dalam mengatur perusahaan tersebut sangat lemah, bahkan cenderung diabaikan oleh pimpinan perusahaan.

Teori tersebut menerapkan teori kapitalisme yang mana pemegang kekuasaan tertinggi ada pada pemilik saham mayoritas. Landasan filosofis teori hak milik pribadi, implementasi teori hak milik pribadi dalam pemilikan Perseroan Terbatas dilihat dari kepemilikan yang merupakan relasi antara seorang pemilik dengan benda miliknya, yang memungkinkan pemilik dengan bebas menggunakan benda tersebut, atau menyerahkan hak-hak tertentu terhadapnya kepada orang lain, serta mengalihkan atau melarang orang lain menguasai benda tersebut tanpa persetujuannya. Asas yang demikian melahirkan apa yang dikenal sebagai hak absolut yang bersifat kebendaan¹¹⁹.

Amal usaha bidang ekonomi memberikan sebagian dananya untuk kegiatan filantropi persyarikatan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan majelis dan lembaga merupakan bentuk filantropi keadilan sosial. Dikatakan demikian karena kegiatan majelis dan lembaga persyarikatan Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk ilmu pengetahuan agama, ketrampilan, kesehatan, social dan kepedulian lingkungan. Kegiatan

¹¹⁹ MaIntili. Op.Cit.

tersebut memiliki dampak jangka panjang sebagai bekal warga dalam mengarungi kehidupan yang lebih baik.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Lestari, bahwa dana filantropi yang disalurkan kepada mustahiq terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan para mustahiq dapat dilihat dari aspek *maqasid al-shari'ah* dimana kesejahteraan berasal dari terpeliharanya agama (*Hifzu al-Dîn*), terpeliharanya jiwa (*Hifzu al-nafs*), terpeliharanya akal (*Hifzu al-'aql*), terpeliharanya keturunan (*Hifzu al-Nasl*), dan terpeliharanya harta (*Hifzu al-mâl*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan para mustahiq dengan tercukupinya kebutuhan sehari-hari dan peningkatan pada usahanya¹²⁰.

Upaya harmonisasi posisi hak milik pribadi dalam kaitannya dengan keberadaan hak-hak dan kepentingan orang lain dalam kerangka ekonomi Muhammadiyah adalah kepentingan pemegang saham pengendali (pemilik modal) harus ditempatkan secara seimbang dalam hubungannya dengan kepentingan pemegang saham persyarikatan (pemegang saham minoritas). Pemegang saham mayoritas tidak boleh semena-mena dalam mengendalikan jalannya perusahaan, karena tujuan utama persyarikatan mendirikan amal usaha bidang ekonomi bukan semata-mata mencari keuntungan finansial, namun menjadi sarana mencapai tujuan dakwah amar makruf nahi munkar. Demikian juga dengan jalannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), RUPS yang dilakukan seharusnya bersifat partisipatif dan substansial demi pengambilan keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan, demi kepentingan persyarikatan.¹²¹

Kontribusi amal usaha bidang ekonomi terhadap persyarikatan tidak sebanding dengan keuntungan amal usaha. Ini disebabkan karena pemilik saham terbesar adalah warga Muhammadiyah bukan atas nama organisasi, tetapi milik pribadi. Jumlah kepemilikan saham pribadi tidak

¹²⁰ Lidya Indah Lestari, Masruchin, and Fitri Nur Latifah, 'Penyaluran Dana Filantropi Pada Program Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Lazismu Mojokerto', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5.1 (2022), 185.

¹²¹ PP.Muhammadiyah.

selalu sama, tergantung pada kemampuan mereka dalam membeli saham. Temuan ini telah menyimpang dari tujuan awal yang mana amal usaha ekonomi Muhammadiyah harus digunakan secara adil dan seimbang antara kepentingan pribadi dengan keperluan persyarikatan. Praktek di lapangan masih berlaku sistem kapitalisme yang mana pemilik modal terbesar mendominasi keuntungan usaha dan mengesampingkan kepentingan persyarikatan.¹²²

Berangkat dari teori tersebut amal usaha ekonomi Muhammadiyah masuk pada tipe kebutuhan dasar dan kebutuhan menengah yang mana warga Muhammadiyah masih membutuhkan sandang, pangan, papan, dan kebutuhan dasar lainnya. Dan hanya sebagian kecil yang menduduki posisi kebutuhan penghargaan dan aktualisasi diri berdasarkan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu wajar jika amal usaha ekonomi Muhammadiyah masih memikirkan kepentingan pribadi dan kelompok dan mengesampingkan kepentingan organisasi. Perebutan kekuasaan di lingkungan Muhammadiyah masih sering terjadi dan ujung-ujungnya adalah ingin mencari penghidupan di Muhammadiyah.¹²³

Selanjutnya amal usaha bidang ekonomi Muhammadiyah juga telah melaksanakan filantropi tradisional yakni memberikan santunan kepada guru-guru Muhammadiyah yang gajinya berada di bawah UMR. Bentuk santunan yang diberikan amal usaha berupa pemberian voucher belanja. Secara psikologis bantuan tersebut dapat menyenangkan para penerima manfaat walaupun belum signifikan.

Al-Syatibi, membagi *daruriyât* ke dalam dua bagian yaitu pertama, *daruriyât* yang di dalamnya terdapat porsi mukallaf yaitu bersifat sangat penting. Seperti mewujudkan kemaslahatan diri dan keluarga dengan terpenuhinya makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal serta hal-hal lainnya, seperti jual beli, akad nikah, dan lain-lain. Yang kedua,

¹²² Mantili. Op.Cit.

¹²³ Tri Andjarwati, 'Motivasi Dari Sudut Pandang Teori Hirarki Kebutuhan Maslow , Teori Dua Faktor Herzberg , Teori X Y Mc Gregor , Dan Teori Motivasi', *Ilmu Ekonomi & Manajemen*, 1.1 (2015), pp. 45–54.

daruriyât yang di dalamnya tidak terdapat porsi mukallaf, yang bersifat segera dan urgen baik *fardu 'ain* atau *kifâyah*. Seperti, ibadah *badaniyah* atau ibadah *mâliyah*. Contohnya *fardu 'ain* adalah thaharah, shalat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Kemudian dalam hal *fardu kifâyah* seperti peradilan, pemerintahan, jihad, dan lain sebagainya yang bersifat umum.¹²⁴

Jika dilihat dari ukuran kesejahteraan menurut konsep Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), penerima manfaat kegiatan filantropi Muhammadiyah masuk dalam katagori keluarga prasejahtera. Dikatakan prasejahtera karena belum semua warga Muhammadiyah, guru-guru yang menerima santunan dana filantropi belum sepenuhnya dapat memenuhi semua katagori sebagaimana ditentukan BKKBN antara lain memiliki rumah layak huni, bahkan banyak yang belum mampu membuat rumah sendiri jika diukur dari tingkat kesejahteraan yang diperoleh dari dana filantropi tersebut.¹²⁵

3. Filantropi Amal Usaha Bidang Kesehatan

Amal usaha bidang kesehatan merupakan sebuah amal usaha milik persyarikatan dimana amal usaha tersebut didirikan. RSUD adalah sebuah amal usaha yang didirikan atas inisiatif dari Ibu-Ibu pimpinan Aisyiyah Daerah. Walaupun Aisyiyah merupakan salah satu Organisasi Otonomi Muhammadiyah (ORTOM) seperti ortom-ortom lainnya, namun 'Aisyiyah ditetapkan sebagai ortom yang memiliki kewenangan khusus antara lain diperbolehkan mendirikan amal usaha secara mandiri. Dengan demikian ortom 'Aisyiyah berhak untuk mengatur amal usaha yang didirikan.¹²⁶

Sementara RSUD merupakan amal usaha yang didirikan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota. Semua biaya, tenaga, pikiran, dan segala bentuk pengorbanan pada awal berdirinya ditanggung dan

¹²⁴ Firman Setiawan, "Kesejahteraan Petani Garam di Kabupaten Sumenep Madura (Analisis Dengan Pendekatan Maqasid As-Shari'ah)," *Jurnal Iqtishoduna* 8, no. 2 (2019), 324.

¹²⁵ Jadmiko. Op.Cit.

¹²⁶ Dokumen PDM Ponorogo tahun 2022

dicukupi oleh PCM Kota. Amal usaha ini merupakan sebuah amal usaha murni milik persyarikatan, modal seluruhnya berasal dari persyarikatan. Walaupun awalnya melibatkan warga dalam mendirikan amal usaha, namun tidak di atasnamakan pribadi atau kelompok. Dengan demikian RSUM sepenuhnya amal usaha milik persyarikatan Cabang Kota Ponorogo.¹²⁷

Kegiatan filantropi amal usaha bidang kesehatan relatif dapat dikendalikan oleh persyarikatan. Pimpinan Pusat telah memiliki memiliki regulasi tentang tata kelola amal usaha tersebut. Sehingga *sharing profit* rumah sakit sudah ditentukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang mana pendistribusiannya untuk kepentingan persyarikatan dalam menjalankan program-programnya.

Bahwa kegiatan filantropi amal usaha bidang kesehatan yang bersifat tradisional disalurkan kepada penerima manfaat yakni pasien dari warga Muhammadiyah yang kurang mampu secara ekonomi. Bentuk filantropi antara lain, pengobatan gratis, pembangunan sarana kesehatan di daerah terkena wabah, dan bakti sosial bidang kesehatan. Filantropi tradisional adalah filantropi yang berbasis karitas. Karitas pada umumnya berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial, sekedar pemberian secara individu dari para dermawan untuk kaum yang membutuhkan bantuan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari¹²⁸

Kegiatan tersebut sejalan dengan teori untuk melindungi jiwa (*Hifzu al-nafs*) adalah bagian dari melaksanakan perintah agama yang wajib dilakukan sebagai salah satu bentuk ikhtiar. Kewajiban muslim untuk membantu terhadap sesama dapat dilakukan melalui gerakan filantropi Islam¹²⁹.

Untuk mendapatkan santunan tersebut pihak rumah sakit

¹²⁷ Ibid.

¹²⁸ Chaider S. Bamualim, Irfan Abu Bakar, “*Revitalisasi Filantropi Islam*”, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya), 2005

¹²⁹ Lidya Indah Lestari, Masruchin, and Fitri Nur Latifah, ‘Penyaluran Dana Filantropi Pada Program Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Lazismu Mojokerto’, *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, 2022.vol 5 (1).

mensyaratkan: a) Pasien umum; b) Kelas 3; c) Tidak mampu; d) Memiliki SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu); e) KTAM atau Surat dari Ranting Muhammadiyah (jika ada); f) Bersedia disurvei ; g) Termasuk dalam kategori delapan asnaf; h) Jika pasien sudah pulang maka pasien harus tetap melunasi biaya perawatan terlebih dahulu sebagaimana mekanisme yang ditentukan rumah sakit.¹³⁰

Sedangkan filantropi keadilan sosial disalurkan melalui persyarikatan yang digunakan untuk mendukung operasional organisasi, melaksanakan program majelis dan lembaga, dengan subjek utama warga Muhammadiyah dan pimpinan amal usaha, untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman, ketrampilan, dan profesionalitas kepribadian. Filantropi keadilan sosial merupakan bentuk kedermawanan sosial yang bertujuan untuk menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin. Jembatan tersebut diwujudkan dalam upaya memobilisasi sumberdaya untuk mendukung kegiatan yang menggugat ketidakadilan struktur yang menjadi penyebab kemiskinan dan ketidakadilan.¹³¹

Walaupun sudah ada ketentuan persyarikatan tentang tata kelola rumah sakit dan sharing profit namun masih sering mengalami kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Profit yang seharusnya diserahkan kepada persyarikatan masih menunggu tagihan dari bendahara persyarikatan. Kadang-kadang masih terjadi tarik ulur dan tawar menawar antara pimpinan amal usaha dengan pihak persyarikatan. Kondisi tersebut seharusnya tidak boleh terjadi apabila masing-masing pihak menyadari akan fungsi, tugas, dan kewajiban sebagai pengembalian amanah organisasi.¹³²

Temuan tersebut berbeda dengan tujuan awal didirikannya PKO (Penolong Kesengsaraan Oemat) yang mana kaum dhu'fa difasilitasi gratis oleh Muhammadiyah di bidang kesehatan. Rumah Sakit tersebut didirikan oleh Kyai Sudja pada tahun 1923. Seiring dengan perjalanan

¹³⁰ Purwaningrum and Sugianto.

¹³¹ Ibid.

¹³² Sunarto ATM, Bendahara PDM Ponorogo, wawancara tanggal 14 Oktober 2024

waktu pada tahun 1980 nama PKO diubah menjadi PKU (Pembina Kesejahteraan Umat), sehingga memengaruhi cara berpikir dan orientasi rumah sakit tidak sama dengan niat sebelumnya.¹³³

Menurut Syatibi di antara kebutuhan manusia adalah kebutuhan *tahsiniyât* atau tersier. *Tahsiniyât* merupakan kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah SWT sesuai dengan kesempurnaan akhlak yang dimiliki. *Tahsiniyât* juga dikenal dengan sebutan kebutuhan tersier atau kebutuhan pelengkap, yaitu kebutuhan yang bisa menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam hidup manusia. Pemenuhan kebutuhan ini tergantung pada bagaimana seseorang dalam memenuhi kebutuhan primer dan sekunder yang berkaitan dengan lima kebutuhan syariah. Kebutuhan pelengkap juga diartikan sebagai sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan, dan sebagai ciri kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan.¹³⁴

4. Filantropi Amal Usaha Bidang Sosial

Kegiatan filantropi amal usaha bidang sosial banyak dilakukan oleh lembaga panti asuhan bekerjasama dengan lembaga pendidikan formal Muhammadiyah. Objek utama kegiatan filantropi amal usaha ini adalah yatim piatu dan anak-anak terlantar yang tidak mampu melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya. Mereka ditampung di asrama dan dipenuhi semua kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu mereka juga diberi beasiswa untuk melanjutkan sekolah di lembaga pendidikan formal Muhammadiyah.

Upaya tersebut sejalan dengan syariat Islam sebagaimana disebutkan dalam al-Quran Surat al-Maun ayat 1-3 yang mana pada ayat tersebut menjelaskan, bahwa orang-orang yang mendustakan agama adalah

¹³³ Iskandar, 'Muhammadiyah Pada Masa Kolonial Belanda The Development Of Penolong Kesenengsaraan Oemoem (PKO) Muhammadiyah During The Dutch Colonial Era In', in *Islam, Etika, Dan Kesehatan*. (CV. Rajawali, 2016), p. 249.

¹³⁴ Firman Setiawan, "Kesejahteraan Petani Garam di Kabupaten Sumenep Madura (Analisis Dengan Pendekatan Maqasid As-Shari'ah)," *Jurnal Iqtishoduna* 8, no. 2 (2019), 324. Op.Cit.

orang-orang yang menghardik anak yatim dan melarang untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Theologi al-Ma'un tersebut mendasari didirikannya perkumpulan Muhammadiyah oleh Kyai Ahmad Dahlan. Dalam perkembangan berikutnya anak-anak yatim dan fakir miskin ditampung di asrama panti asuhan untuk dicukupi semua kebutuhan hidupnya, dididik agama dan disekolahkan pada lembaga pendidikan formal.¹³⁵

Menurut Syatibi Islam menganjurkan untuk menjaga terpeliharanya agama (*Hifzu al-Dîn*), terpeliharanya jiwa (*Hifzu al-nafs*), terpeliharanya akal (*Hifzu al-'aql*), terpeliharanya keturunan (*Hifzu al-Nasl*), dan terpeliharanya harta (*Hifzu al-mâl*).¹³⁶ *Daruriyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang penting bagi kehidupan manusia. Kebutuhan ini di antaranya memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan berakibat negatif pada kelima unsur pokok tersebut. Selain itu kelangsungan hidup manusia akan terancam. Istilah *daruriyat* dalam ilmu fikih berarti sesuatu yang dibutuhkan. Menurut Muhammad Rawwas Qal'ahjiy *daruriyat* merupakan kebutuhan yang sangat penting guna menolak bahaya (*darar*). Sehingga kebutuhan *daruriyat* ini sangat dibutuhkan dan tidak dapat dihindarkan. Menurut ulama *usul fiqh* apabila kebutuhan *daruriyat* tidak terpelihara dengan baik maka rusaklah kehidupan di dunia dan di akhirat.¹³⁷



¹³⁵ Yohanes Edi Purnomo, 'Sejarah Muhammadiyah', *Muktamar Muhammadiyah* 48, 2 (2012).

¹³⁶ Indah Lestari, Masruchin, and Nur Latifah.

¹³⁷ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 113.

BAB V

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT KEGIATAN FILANTROPI AMAL USAHA MUHAMMADIYAH

A. Faktor Pendukung Kegiatan Filantropi Amal Usaha Muhammadiyah

Beberapa faktor yang mendukung kegiatan filantropi amal usaha Muhammadiyah sehingga mampu berjalan dengan baik antara lain dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Kepemimpinan Kolektif Kolegial

Model kepemimpinan kolektif-kolegial dalam Muhammadiyah merupakan ijtihad para pendiri dan penerus Muhammadiyah. Model kepemimpinan tersebut dibangun agar tidak menerapkan sistem monolitik yang berorientasi pada kekuatan figur tertentu yang dianggap sebagai penguasa. Akan tetapi model kepemimpinan ini lebih mengedepankan pada sistem dari pada personalitas. Muh. Syafruddin, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo menjelaskan bahwa:

“Model kepemimpinan di Muhammadiyah itu menrapkan sistem kolektif kolegial, sehingga operasional organisasi berdasarkan pada aturan bukan pada figure personality.”¹³⁸

Penjelasan sejenis juga disampaikan oleh Sugeng Wibowo, Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Pariwisata Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo.

“Model kepemimpinan kolektif kolegial itu memang ada beberapa kelemahan. Namun itu tidak menjadi permasalahan serius di Muhammdiyah, karena persyarikatan memberi kelonggaran kepada masing-masing pimpinan untuk mengembangkannya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar organisasi”¹³⁹.

Terkait dengan penerapakan model kolektif kolegial itu terdapat beberapa kasus di lapangan. Kemunculan amal usaha di Muhammadiyah kadang-kadang belum dibuat regulasinya oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Namun tetap berjalan dan tidak disalahkan oleh pimpinan pusat. Misalnya

¹³⁸ Muh. Syafruddin, Ketua PDM Ponorogo, wawancara tanggal 23 Agustus 2024

¹³⁹ Sugeng Wibowo, Wakil Ketua PDM Ponorogo Bidang Ekonomi, wawancara tanggal 24 Agustus 2024

seperti yang disampaikan oleh Rudianto berikut:

“Muhammadiyah sebagai organisasi modern menggiatkan amar ma’ruf nahi munkar. Masing-masing pimpinan di level bawah memiliki cara dan strategi khusus. Asalkan masih dalam koridor kepentingan organisasi, maka tidak disalahkan oleh persyarikatan”¹⁴⁰.

Kegiatan filantropi amal usaha tetap berjalan walaupun terjadi pergantian pimpinan. Ini merupakan kelebihan model kepemimpinan kolektif kolegial di Muhammadiyah. Syarifan Nurjan, Korbid Lembaga Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo menjelaskan:

“Kegiatan filantropi amal usaha telah diatur oleh pimpinan pusat misalnya amal usaha bidang kesehatan dan pendidikan. Sementara untuk amal usaha lainnya belum ada aturan khusus dari pusat, maka kebijakan filantropi diatur oleh pimpinan persyarikatan setempat dengan sarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip organisasi”¹⁴¹.

Berdasarkan penjelasan dari informan di atas dapat disimpulkan bahwa model kepemimpinan kolektif kolegial menjadi faktor pendukung gerakan filantropi amal usaha Muhammadiyah. Persyarikatan memberi ruang gerak kepada pimpinan level di bawahnya untuk mengembangkan kreatifitas kebijakan asal tidak berseberangan dengan kaidah-kaidah organisasi. Dengan cara itulah Muhammadiyah mampu mengembangkan amal usaha di berbagai bidang kehidupan.

2. Komitmen Pimpinan Amal Usaha

Pimpinan amal usaha adalah orang yang ditunjuk dan diamanati oleh persyarikatan untuk mengelola amal usaha milik Muhammadiyah. Sebelumnya telah dilakukan *fit and propertest* oleh tim yang ditugasi oleh persyarikatan. Materi test di antaranya adalah mengenai Keorganisasian dan Keislaman. Sugeng Riyadi, Kepala SMA Muhammadiyah I menjelaskan sebagai berikut:

“Sebagai pimpinan amal usaha kami sadar akan kewajiban untuk berbagi kepada sesama dan kepada persyarikatan. Keberadaan amal usaha memiliki tujuan yang sama yakni menjadi sarana dakwah Islam

¹⁴⁰ Rudianto, Sekretaris PDM Ponorogo, wawancara tanggal 24 Agustus 2024

¹⁴¹ Syarifan Nurjan, Wakil Ketua Bidang LHKP PDM Ponorogo, wawancara tanggal 18 Agustus 2024

dan membantu warga agar hidup sejahtera”¹⁴².

Pernyataan yang sejenis juga diungkapkan Idris Septianto, Ketua Majelis Dikdasmen Muhammadiyah sebagai berikut:

“Semua amal usaha Muhammadiyah itu menggunakan badan hukum Muhammadiyah. Tujuannya untuk mengembangkan dakwah Islam melalui Muhammadiyah. Oleh karenanya komitmen pimpinan amal usaha menjadi keniscayaan”¹⁴³.

Hasil pengamatan tanggal 11 Juli 2024 pukul 10.16 saat pertemuan Forum Komunikasi Kepala Sekolah Muhammadiyah tampak adanya kesadaran pimpinan amal usaha untuk saling berbagi antar sesama amal usaha dan persyarikatan. Mereka merasakan bahwa antara aum satu dengan lainnya memiliki status yang sama di masyarakat yakni milik Muhammadiyah. Ketika terjadi perbedaan kuantitas atau kualitas amal usaha satu dengan lainnya justru menumbuhkan solidaritas antar amal usaha dan mendorong mereka untuk saling berbagi. Melalui majelis Dikdasmen semua amal usaha bidang pendidikan didorong untuk saling berbagi, sehingga amal usaha yang lemah akan menjadi kuat, yang kecil akan menjadi besar, dan yang kurang sejahtera akan meningkat menjadi lebih sejahtera¹⁴⁴.

Untuk membangun komitmen pimpinan amal usaha, sebelumnya telah diadakan proses seleksi yang dilakukan oleh pimpinan persyarikatan. Sebagaimana dinyatakan oleh Idris Septianto sebagai berikut:

“Sebelum menjadi pimpinan amal usaha persyarikatan telah melakukan uji kompetensi dan komitmen kepada calon pimpinan tersebut. Ketika semua persyaratan administratif telah terpenuhi baru dapat mengikuti test. Berdasarkan hasil test dan yang dinyatakan lulus baru diterbitkan surat keputusan tentang pengangkatan sebagai seorang pimpinan”¹⁴⁵.

Penjelasan tersebut dibenarkan oleh Rido Kurnianto salah satu pimpinan amal usaha Muhammadiyah menerangkan sebagai berikut:

¹⁴² Muh. Syafruddin, Ketua PDM Ponorogo, wawancara tanggal 23 Agustus 2024

¹⁴³ Sugeng Riadi, Kepala SMAM I Ponorogo, wawancara tanggal 23 Juli 2024

¹⁴⁴ Hasil pengamatan tanggal 11 Juli 2024 di Forum Pertemuan Kepala Sekolah Muhammadiyah

¹⁴⁵ Idris Septianto, Ketua Majelis Dikdasmen PDM Ponorogo, wawancara tanggal 25 Juli 2024

“Untuk menjadi pimpinan amal usaha Muhammadiyah ada beberapa tahapan yang harus dilalui, mulai dari pemunculan bakal calon, kesediaan calon, persyaratan administrasi calon sampai dengan uji kompetensi dan uji komitmen. Ketika semua dinyatakan lolos baru mendapatkan surat keputusan dari pimpinan persyarikatan”¹⁴⁶.

Berdasarkan keterangan dari informan dan hasil pengamatan di atas dapat disimpulkan bahwa komitmen pimpinan persyarikatan telah dilakukan sejak awal pencalonan. Sejak awal telah dilakukan penjurangan calon, kesediaan calon, seleksi administrasi, uji kompetensi dan uji komitmen, dan seterusnya. Jika calon tersebut telah dinyatakan lulus seleksi, akan mendapatkan surat keputusan dari pimpinan persyarikatan dan menandatangani Fakta Integritas. Pimpinan amal usaha yang melanggar komitmen akan mendapatkan sanksi dari persyarikatan berupa teguran, surat peringatan, atau surat pemberhentian sebagai pimpinan amal usaha.

3. Kesadaran Amal Usaha Muhammadiyah

Persyarikatan telah membuat ketentuan tentang kewajiban amal usaha untuk melaksanakan kegiatan filantropi. Ketentuan tersebut telah disosialisasikan kepada semua amal usaha. Sunarto, ATM, Bendahara Pimpinan Daerah Muhammadiyah menjelaskan sebagai berikut:

“Pimpinan amal usaha menyadari akan kewajiban menyerahkan dana filantropi. Mereka telah mengalokasikan dana filantropi tersebut untuk mendukung program persyarikatan”¹⁴⁷.

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran amal usaha terhadap kegiatan filantropi sudah terbangun dengan baik. Mereka menyadari bahwa amal usaha menjadi sarana mencapai tujuan persyarikatan. Oleh karena itu kegiatan filantropi dapat berjalan sesuai dengan keinginan organisasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga Muhammadiyah.

¹⁴⁶ Muh. Syafruddin, Ketua PDM Ponorogo, wawancara tanggal 23 Agustus 2024

¹⁴⁷ Sunarto, Bendaha PDM Ponorogo, wawancara tanggal 6 September 2024

B. Faktor Penghambat Kegiatan Filantropi Amal Usaha Muhammadiyah

Meskipun kegiatan filantropi amal usaha Muhammadiyah telah berjalan, namun masih ditemukan beberapa hambatan. Di antara hambatan yang terjadi pada kegiatan filantropi AUM adalah peraturan dari persyarikatan. Belum semua amal usaha Muhammadiyah diatur mengenai ketentuan filantropi untuk kesejahteraan warga. Hal ini sebagaimana diungkapkan Muh. Syafruddin sebagai berikut:

“Kegiatan filantropi amal usaha sering terhambat karena belum adanya aturan dari persyarikatan. Karena munculnya amal usaha merupakan ide dari warga Muhammadiyah setempat. Mereka mengumpulkan dana dari warganya untuk mendirikan amal usaha. Sehingga persyarikatan tidak serta merta dapat mengatur amal usaha tersebut”¹⁴⁸.

Menurut Bapak Mulyadi, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Siman menjelaskan bahwa:

“SuryaMart Pimpinan Cabang Muhammadiyah Siman merupakan inisiatif dari warga Muhammadiyah setempat. Mereka membeli saham untuk mendirikan amal usaha dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan warga dan menjadi sarana dakwah Muhammadiyah”¹⁴⁹.

Hasil pengamatan di lapangan bahwa salah satu upaya pimpinan persyarikatan untuk mendakwahkan Muhammadiyah kepada warga dengan mendirikan amal usaha bidang ekonomi. Mereka diberi harapan jika ada keuntungan akan digunakan untuk mengembangkan persyarikatan dan meningkatkan kesejahteraan warga. Amal usaha bidang ekonomi dapat memberi harapan kepada warga akan mendapatkan keuntungan. Dalam kenyataannya tidak semua amal usaha bidang ekonomi dapat berjalan lancar dan mendapatkan keuntungan sesuai dengan harapan. Sementara keterlibatan persyarikatan mengenai modal usaha sangat kecil, bahkan nyaris tidak ada. Jika kemudian persyarikatan mengatur tentang pembagian hasil usaha, maka akan mematahkan semangat warga dalam membesarkan Muhammadiyah¹⁵⁰.

Berdasarkan beberapa informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa hambatan

¹⁴⁸ Muh. Syafruddin, Ketua PDM Ponorogo, wawancara tanggal 4 September 2024

¹⁴⁹ Mulyadi, ketua PCM Siman, wawancara tanggal 7 September 2024

¹⁵⁰ Hasil Pengamatan amal usaha SuryaMart Siman tanggal 12 Juli 2024

pelaksanaan filantropi amal usaha disebabkan belum adanya regulasi dari persyarikatan. Munculnya regulasi dari persyarikatan juga akan menimbulkan permasalahan untuk kepentingan dakwah Muhammadiyah. Secara psikologi semangat warga dalam mendirikan amal usaha mempunyai harapan mendapatkan keuntungan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dalam hidupnya. Sehingga selain berjuang untuk menghidupi Muhammadiyah, juga berusaha untuk menghidupi diri dan keluarganya.

C. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan Filantropi Amal Usaha Muhammadiyah

1. Faktor Pendukung Kegiatan Filantropi Amal Usaha Muhammadiyah

Mengacu pada paparan data di atas maka faktor-faktor pendukung kegiatan filantropi amal usaha Muhammadiyah Ponorogo dapat dianalisis sebagai berikut:

a. Kepemimpinan Kolektif Kolegial

Model kepemimpinan kolektif kolegial menerapkan sistem yang ditetapkan oleh persyarikatan bukan mengacu pada keberadaan figur tertentu. Model ini sangat tepat untuk diterapkan dalam organisasi seperti Muhammadiyah. Jika terjadi pergantian kepemimpinan maka sistem akan tetap berjalan dan tidak akan memengaruhi terhadap kelangsungan hidup sebuah perkumpulan. Muhammadiyah sebagai organisasi modern dijalankan atas dasar sistem. Jika terjadi perkembangan situasi dan kondisi di persyarikatan dan permasalahan yang harus segera diselesaikan, maka pimpinan di semua level dapat menyelesaikannya sendiri, asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip organisasi¹⁵¹.

Berkembangnya amal usaha Muhammadiyah di berbagai daerah salah satu faktor pendukungnya adalah model kepemimpinan kolektif-kolegial tersebut. Ide dan gagasan untuk mendirikan amal usaha Muhammadiyah lebih banyak dilakukan oleh pimpinan dan warga di level bawah. Namun demikian prinsip dan kaidah organisasi tetap diindahkan oleh pimpinan tersebut.

¹⁵¹ Devi Pramitha, 'Revitalisasi Kepemimpinan Kolektif-Kolegial Dalam Membangun Efektifitas Komunikasi Organisasi Pesantren (Studi Interaksionisme Simbolik Di Pondok Pesantren Jombang)', *Journal EVALUASI*, 4.1 (2020), p. 45, doi:10.32478/evaluasi.v4i1.355.

Ketaatan dan kepatuhan pimpinan level bawah terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjadi prinsip utama. Oleh karena itu Muhammadiyah tergolong organisasi yang dinamis, sistematis, dan masiv dalam menjalankan roda organisasinya. Temuan ini sejalan dengan teori al-Syathibi tentang *Hifzu al-'aql* (melindungi akal pikiran)¹⁵².

b. Komitmen Pimpinan Amal Usaha

Komitmen pimpinan amal usaha terhadap persyarikatan menjadi faktor pendukung kegiatan filantropi amal usaha. Komitmen pribadi pimpinan tersebut tidak serta merta terbentuk tanpa didahului dengan proses yang cukup panjang. Pimpinan amal usaha yang memiliki komitmen tinggi terhadap persyarikatan secara umum berasal dari kader. Sebelumnya mereka aktif di organisasi mulai dari IPM, IMM, Pemuda Muhammadiyah, dan pimpinan persyarikatan. Sikap pimpinan yang memiliki komitmen terhadap persyarikatan sejalan dengan konsep al-Syathibi yakni ingin menjaga keselamatan agama¹⁵³.

Pimpinan amal usaha yang memiliki komitmen tinggi terhadap kegiatan filantropi amal usaha telah melalui proses seleksi yang cukup ketat. Sebelumnya tim seleksi telah menguji kompetensi dan komitmen kepada calon pimpinan tersebut dengan beberapa tahapan. Pada tahap akhir dan telah dinyatakan lulus seleksi diminta untuk menandatangani Pakta Integritas yang dibuat oleh persyarikatan. Dengan cara tersebut mereka terikat dengan janji yang telah disepakati dan bertanggung jawab tidak hanya kepada persyarikatan akan tetapi juga kepada Allah SWT.¹⁵⁴

c. Kesadaran Berinfak

Bahwa dana filantropi amal usaha selain dari amal juga berasal dari infak para konsumen. Uang kembalian belanja dari konsumen ditawarkan untuk diinfakkan kepada amal usaha pendidikan. Besarnya dana kembalian (susuk) antara Rp 100,- s/d Rp 500,- dikumpulkan melalui amal usaha,

¹⁵² Ani Nurul dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif*, 21-22.

¹⁵³ Abuddin Nata, *Islam dan Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 45.

¹⁵⁴ Ibid.

setelah terkumpul kemudian disalurkan untuk membantu lembaga pendidikan Muhammadiyah melalui Lazismu. Temuan ini sejalan dengan konsep filantropi dalam Islam sebagaimana dikembangkan oleh Hilman Latief¹⁵⁵.

Dana hasil filantropi dari infak tersebut digunakan untuk membantu pembangunan gedung sekolah Muhammadiyah di Sooko dan Kauman Somoroto. Kegiatan tersebut sudah berjalan sejak tahun 2020 dan memiliki nilai manfaat yang cukup signifikan. Dana infak yang diserahkan melalui Lazismu dilaporkan secara tertib dan dipublikasikan melalui website Lazsmu Ponorogo. Dengan Demikian kegiatan filantropi amal usaha juga didukung oleh kesadaran masyarakat untuk menyerahkan sebagian hartanya kepada persyarikatan Muhammadiyah¹⁵⁶.

2. Faktor Penghambat Kegiatan Filantropi Amal Usaha Muhammadiyah

Meskipun kegiatan filantropi amal usaha Muhammadiyah dalam meningkatkan kesejahteraan warga telah dilakukan, namun masih ditemukan beberapa kekurangan antara lain sebagai berikut:

a. Regulasi Filantropi Amal Usaha

Bahwa hambatan pelaksanaan filantropi amal usaha disebabkan oleh sistem regulasi yang belum dibuat oleh persyarikatan tingkat pusat. Perlu dimaklumi bahwa keberadaan amal usaha itu mayoritas hasil inisiatif dan kreatifitas warga Muhammadiyah setempat. Mereka menginginkan agar organisasi yang ada di wilayahnya mengalami dinamika dan mampu menarik warga untuk aktif di dalamnya. Modal mendirikan amal usaha berasal dari warga dengan cara menanam saham. Diharapkan dengan menanam saham tersebut mampu mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan untuk memajukan organisasi dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya¹⁵⁷.

Pimpinan persyarikatan di atasnya menyadari bahwa keberadaan amal usaha Muhammadiyah di tingkat bawah merupakan bentuk ijtihad mereka

¹⁵⁵ Hilman Latief, 'Filantropi Dan Pendidikan Islam Di Indonesia', 103.55.33.96 <<https://103.55.33.96/index.php/jpi/article/view/540>> [accessed 5 September 2022].

¹⁵⁶ Muhammad Zulkarnain Mubhar and Zul Fahmi, 'Muhammadiyah Sebagai Gerakan Filantropi; Pemaknaan Surah Al Maun', *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir*, 8.1 (2023), pp. 78–85, doi:10.47435/al-mubarak.v8i1.1887.

¹⁵⁷ Abuddin Nata, *Islam dan Ilmu Pengetahuan*, 45.

untuk memajukan organisasi. Mereka rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan hartanya untuk kepentingan Muhammadiyah. Semuanya itu dilakukan atas dasar panggilan hati nurani yang paling dalam, hanya mengharapkan mendapat Ridha Allah SWT. Kondisi tersebut akan rusak jika terjadi sikap semena-mena dari persyarikatan di atasnya untuk mengatur mereka tentang kegiatan filantropi, sementara mereka sendiri masih memikirkan agar amal usahanya yang didirikan mampu tumbuh dan berkembang dengan baik¹⁵⁸.



¹⁵⁸ Abuddin Nata, *Islam dan Ilmu Pengetahuan*, 44.

BAB VI

PERAN FILANTROPI AMAL USAHA MUHAMMADIYAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN WARGA MUHAMMADIYAH

A. Bentuk Filantropi Amal Usaha Terhadap Kesejahteraan Warga Muhammadiyah

1. Amal Usaha Bidang Sosial

Aksi filantropi di bidang sosial menurut Muhammadiyah, merupakan gerakan pemberdayaan yang mewujudkan etos doktrinal al-Ma'un, melayani fakir miskin, yatim piatu, dan kegiatan sosial lainnya. Hasil wawancara dengan Pimpinan Panti Asuhan Al-Hikmah Siman Ponorogo menyampaikan sebagai berikut :

“Panti Asuhan “Al-Hikmah” menampung dan mengarahkan anak-anak yang tidak mampu melanjutkan belajar dimasukkan ke sekolah formal Muhammadiyah. Semua biaya sekolah dan kebutuhan hidup sehari-hari dipenuhi oleh panti asuhan”¹⁵⁹.

Pengakuan dari salah satu anak Heri Cahyono salah satu anak asuh Panti Asuhan Al-Hikmah membenarkan pernyataan di atas dia menjelaskan sebagai berikut:

“Betul Pak, awalnya saya melanjutkan sekolah di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Muhammadiyah Beton. Kemudian oleh Bapak Pengasuh Panti disuruh untuk melanjutkan kuliah S1 di Universitas Muhammadiyah Ponorogo sampai selesai”¹⁶⁰.

Hasil observasi di lapangan tanggal 23 Juni 2024 menunjukkan bahwa pada setiap menjelang penerimaan murid baru pihak sekolah sibuk mencari murid ke daerah pinggiran seperti Ngrayon, Sooko, Pulung, Sawoo, dan daerah-daerah lain di sekitar Ponorogo. Mereka mendatangi kantor kepala Desa untuk mencari data anak-anak yang putus sekolah. Anak-anak yang tidak mampu melanjutkan belajar diajak untuk masuk ke panti asuhan milik Muhammadiyah. Sambil bermukim di panti, mereka dimasukkan ke sekolah formal Muhammadiyah sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Mereka

¹⁵⁹ Imam Mujahid, Ketua Panti Asuhan Al-Hikmah, Wawancara tanggal 22 Juli 2024

¹⁶⁰ Heri Cahyono, Anak Asuh Panti Asuhan Al-Hikmah, Wawancara tanggal 22 Agustus 2024

diberi fasilitas kebutuhan hidup sehari-hari selama berada di panti dan diberi kesempatan untuk melanjutkan studi di lembaga pendidikan Muhammadiyah dan dibebaskan untuk membayar SPP dan kewajiban keuangan lainnya.¹⁶¹

Kegiatan filantropi amal usaha bidang sosial juga berdampak positif terhadap kesejahteraan warga miskin dan pelaku UMKM. Mereka mendapat bantuan berupa sembako dan modal usaha tambahan untuk mengembangkan usahanya. Bantuan tersebut tidak hanya diberikan kepada warga Muhammadiyah akan tetapi juga diberikan kepada masyarakat umum yang dipandang perlu untuk dibantu. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Trimo warga penerima bantuan sembako dari Lazismu yaitu :

“Benar Pak saya mendapat bantuan sembako dari Lazismu untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Lazismu Ponorogo yang telah membantu kami semoga Lazismu tetap jaya”¹⁶².

Ungkapan terima kasih juga disampaikan oleh Jumali salah satu petugas parkir di Jalan HOS Cokroaminoto Ponorogo.

“Terima kasih telah memberikan kami sembako gratis dan juga tadi diberi dawet dan hidangan bakso gratis. Paket sembako ini sangat bermanfaat untuk meringankan beban hidup kami, lagi pula saat ini harga sembako yang kian mahal”¹⁶³.

Selain memberi bantuan paket sembako Lazismu juga memberi bantuan modal usaha kepada Paniman yang memiliki semangat untuk mengembangkan usahanya. Hal ini seperti disampaikan oleh Juni Handoko Ketua Lazismu sebagai berikut:

“Paniman memiliki minat dan mentalitas usaha yang kuat meskipun menghadapi keterbatasan ekonomi. Kami melihat potensi besar dalam semangat dan ketekunan beliau untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, kami merasa perlu untuk membantu dengan memberikan peralatan yang dibutuhkan agar produksinya dapat meningkat dan lebih bervariasi.”¹⁶⁴

¹⁶¹ Hasil Observasi tanggal 23 Juni 2024

¹⁶² Pak Trimo, Penerima bantuan sembako, Wawancara tanggal 15 Agustus 2024

¹⁶³ Jumali, Juru Parkir HOS Cokroaminoto, Wawancara tanggal 15 Agustus 2024

¹⁶⁴ Juni Handoko, Ketua Lazismu Ponorogo, Wawancara tanggal 23 Agustus 2024

Sejalan dengan hal di atas Majelis Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial Pimpinan Daerah Muhammadiyah memiliki program sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial melalui asistensi rehabilitasi sosial kelompok masyarakat pra-sejahtera;
- b. Mengadakan dan mensosialisasikan program dana sehat bagi pelajar, mahasiswa dan warga Muhammadiyah (Asuransi Kesehatan Muhammadiyah).
- c. Meningkatkan pembinaan dan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diranting-ranting bersinergi dengan Lazismu kabupaten Ponorogo.
- d. Mengembangkan pola anak asuh non panti untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak dari keluarga kurang mampu.
- e. Mendorong dan mengkoordinasikan terbentuknya unit gerak cepat di AUM/BUMM dalam menghadapi bencana alam, kerusuhan sosial, kelaparan dan bantuan karitas untuk orang-orang yang membutuhkan.
- f. Mendirikan griya lansia bagi lansia Muhammadiyah.¹⁶⁵

Dari beberapa informasi dan keterangan dari para informan di atas dapat disimpulkan bahwa filantropi amal usaha bidang sosial berupa kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin dan anak-anak terlantar mampu hidup layak seperti lainnya. Anak-anak yang tidak mampu meneruskan sekolah ditampung di panti asuhan dan diarahkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ke sekolah Muhammadiyah dengan fasilitas gratis. Selain itu amal usaha sosial juga memberi bantuan sembako kepada fakir miskin dan bantuan modal usaha kecil menengah bagi yang memiliki usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

2. Amal Usaha Bidang Ekonomi

Berdirinya Amal usaha bidang ekonomi Muhammadiyah bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi dan meningkatkan kesejahteraan warga. Keberadaan amal usaha Muhammadiyah bidang ekonomi selalu melibatkan warga Muhammadiyah untuk menanam saham. Keuntungan dari amal usaha ini digunakan untuk kepentingan dakwah dan membantu warga

¹⁶⁵ Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo, 2023, Tanfidz Musyda Ke 11 Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo 2023.

dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Hal ini seperti disampaikan oleh Direktur PT. Daya Surya Sejahtera sebagai berikut:

“PT. Daya Surya Sejahtera (DSS) adalah milik persyarikatan Muhammadiyah bergerak dalam usaha kebutuhan pokok sehari-hari. Kepemilikan saham berasal dari warga dan amal usaha di lingkungan Muhammadiyah. Keuntungan usaha digunakan untuk mendukung kegiatan organisasi, diberikan kepada pemilik saham, dan membantu warga kurang mampu”¹⁶⁶.

Informasi tersebut dipertegas oleh Abidin Cahyono selaku komisaris PT. Daya Surya Sejahtera sebagai berikut:

“PT. DSS itu berada di bawah persyarikatan Muhammadiyah. Sahamnya berasal dari warga Muhammadiyah dan atas nama amal usaha lain di Muhammadiyah seperti sekolah, takmir masjid, dan lainnya. Keuntungan usaha dibagikan kepada persyarikatan, pemilik saham, membantu lembaga pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan karyawan amal usaha lainnya”¹⁶⁷.

Menurut Ibu Alminiati, salah satu warga Aisyiyah yang ikut membeli saham PT. DSS menyatakan:

“Sebagai warga Aisyiyah saya merasa senang melihat perkembangan SuryaMart yang sudah sampai membuka Cabang di luar daerah. Ini menjadi media dakwah yang sangat efektif. Selain itu warga Muhammadiyah atau Aisyiyah bangga dengan kondisi tersebut dan senang ketika mendapat deviden walaupun jumlahnya tidak besar”¹⁶⁸.

Selain PT. Daya Surya Sejahtera (DSS) yang bergerak di bidang usaha kebutuhan pokok, Muhammadiyah juga memiliki PT. BPR Raga Surya Nuansa. Perseroan ini bergerak di bidang ekonomi perbankan. Kepemilikan saham PT. juga berasal dari warga Muhammadiyah dan saham atas nama lembaga amal usaha lain. Hasil observasi tanggal 8 September 2024 pukul 09.05 WIB di halaman Kantor BPR Rasuna Ponorogo terlihat warga Muhammadiyah ikut acara jalan santai dalam rangka peringatan hari ulang tahun dan pengumuman pembagian deviden. Warga yang memiliki saham diundang untuk hadir pada acara tersebut meskipun hanya perwakilan dari

¹⁶⁶ Imam Kurdi, Direktur PT. Daya Surya Sejahtera Ponorogo, Wawancara tanggal 12 Juli 2024

¹⁶⁷ Abidin Cahyono, Komisaris PT. DSS Ponorogo, Wawancara tanggal 2 Agustus 2024

¹⁶⁸ Badruddin, warga Muhammadiyah Cabang Kota, Wawancara tanggal 4 Agustus 2024

pemegang saham. Acara berlangsung mulai pukul 07.30 sampai dengan 11.30 WIB. Selain diumumkan tentang keuntungan dan pembagian deviden kepada pemegang saham juga diadakan pengundian hadiah dari BPR untuk peserta yang ikut jalan santai. Pada acara tersebut juga dimeriahkan oleh pelawak Jo Kluthuk dan Jo Klithik, sehingga menambah semangat dan menjadi hiburan bagi peserta yang hadir. Acara ditutup dengan doa dan semua peserta meninggalkan lokasi kegiatan¹⁶⁹.

Berdasarkan pada beberapa informasi dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa filantropi amal usaha bidang ekonomi dilakukan melalui pembagian deviden usaha baik kepada persyarikatan, warga pemilik saham, karyawan amal usaha lain, dan bantuan sarana lembaga pendidikan. Peran amal usaha bidang ekonomi cukup signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan warga dan persyarikatan Muhammadiyah.

3. Amal Usaha Bidang Kesehatan

Amal usaha bidang kesehatan juga melakukan kegiatan filantropi untuk membantu warga Muhammadiyah yang kurang mampu secara ekonomi dan dirawat di rumah sakit. Dr. Wegik Wijanarko, Direktur RSUD Ponorogo menjelaskan:

“Rumah sakit memberikan bantuan kepada pasien kurang mampu berupa biaya pengobatan pasien selama dirawat di rumah sakit. Bantuan tersebut ditangani langsung oleh Lazismu RSUD Aisyiyah. Mengenai persyaratan dan ketentuan lainnya sudah diatur oleh Lazismu”¹⁷⁰.

Selain membantu pasien kurang mampu, pihak rumah sakit juga mengadakan bakti sosial kepada warga untuk pencegahan terhadap penyakit menular. Ini merupakan kepedulian rumah sakit untuk membantu warga Muhammadiyah agar terhindar dari wabah penyakit tersebut. Lies Styorini selaku Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah pemilik Rumah Sakit menjelaskan sebagai berikut:

“Sebagai salah satu upaya melakukan pencegahan penularan dan penyebaran penyakit, rumah sakit mengadakan sosialisasi kesehatan dan

¹⁶⁹ Hasil observasi tanggal 8 September 2024 di BPR Rasuna Ponorogo

¹⁷⁰ Wegik Wijanarko, Direktur RSUD Ponorogo, Wawancara tanggal 18 Juli 2024

pengobatan gratis kepada warga di daerah yang terkena wabah. Selain itu, pihak rumah sakit juga memberi bantuan sosial berupa pembangunan sarana umum di daerah yang terdampak limbah rumah sakit¹⁷¹.

Berdasarkan pada pengamatan di lapangan, Rumah sakit Aisyiyah dan Rumah Sakit Muhammadiyah sering mengadakan bakti sosial kesehatan di daerah-daerah pinggiran. Mereka memberi fasilitas gratis kepada warga masyarakat umum yang ingin memeriksakan kesehatannya. Pada acara-acara khusus misalnya milad Muhammadiyah dan Milad Aisyiyah kegiatan bakti sosial kesehatan pasti dilakukan. Hal ini memberi fasilitas kepada masyarakat dan ikut peduli terhadap kesehatan dan kesejahteraan warga¹⁷².

Berdasarkan pada hasil wawancara dan pengamatan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan filantropi amal usaha bidang kesehatan membantu warga kurang mampu selama menjalani perawatan di rumah sakit. Sain itu amal usaha ini juga mengakan sosialisasi kepada warga tentang wabah penyakit menular. Mereka diberi fasilitas pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis. Kegiatan bakti sosial kesehatan selalu dilaksanakan kepada masyarakat terutama masyarakat pinggiran, khususnya pada saat peringatan milad Muhammadiyah atau milad Aisyiyah.

4. Amal Usaha Bidang Pendidikan

Amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan secara kuantitatif menempati urutan pertama di persyarikatan Muhammadiyah. Hampir semua jenjang pendidikan ada di Muhammadiyah. Untuk membantu mencerdaskan kehidupan bangsa, lembaga pendidikan Muhammadiyah memberi beasiswa kepada anak-anak putus sekolah karena tidak ada biaya. Habib Anshori, Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah Beton menjelaskan sebagai berikut:

“Hampir setiap tahun madrasah ini mendidik anak-anak asuh dari panti asuhan Al-Hikmah. Mereka berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dan tidak bisa melanjutkan sekolah. Sekolah

¹⁷¹ Lies Styorini, Ketua PDA Ponorogo, Wawancara tanggal 23 Agustus 2024

¹⁷² Hasil Pengamatan di lapangan tentang kegiatan filantropi amal usaha bidang Kesehatan tanggal 12 Agustus 2024

membebaskan dari seluruh biaya selama mengikuti pendidikan sampai tamat belajar”¹⁷³.

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Imam Mujahid, Pengasuh Panti Asuhan Al-Hikmah ketika ditemui di asrama Panti menjelaskan bahwa:

“Anak-anak asuh Panti Asuhan Al-Hikmah berasal dari keluarga tidak mampu. Mereka tidak bisa melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya. Agar mereka dapat melanjutkan sekolah kami bekerjasama dengan Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah agar dapat belajar di lembaga tersebut. Sampai dengan saat ini kerjasama tersebut masih berjalan dengan baik dan telah mencetak kader-kader Muhammadiyah ketika mereka telah kembali ke rumahnya masing-masing”¹⁷⁴.

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa anak-anak panti asuhan Al-hikmah dapat melanjutkan sekolah di Tsanawiyah dan Aliyah Muhammadiyah Beton. Bahkan ada sebagian dari mereka dapat melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Mereka tampak senang bersama-teman lainnya dan mampu menunjukkan prestasi terbaiknya di masyarakat. Setelah menyelesaikan belajar mereka kembali ke daerahnya masing-masing dan mampu mengabdikan ilmunya kepada masyarakat sekitar. Dengan cara tersebut amal usaha bidang pendidikan bekerjasama dengan amal usaha bidang sosial mampu menciptakan kader-kader Muhammadiyah dan mensejahterakan mereka dapat hidup sejajar dengan masyarakat lainnya¹⁷⁵.

Selain membantu anak-anak putus sekolah filantropi amal usaha pendidikan juga dilakukan untuk membantu sekolah-sekolah pinggiran untuk meringankan beban pengelolaan lembaga. Moh. Kholil, Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah Muhammadiyah Ponorogo menjelaskan :

“Gerakan filantropi pendidikan juga dilakukan untuk membantu sesama. Sekolah-sekolah yang berada di daerah pinggiran dengan jumlah siswa di bawah standar mendapat bantuan dari Forum Komunikasi Kepala Sekolah berupa dana. Forum menyepakati mengumpulkan dana dari sekolah gemuk untuk dibagikan kepada sekolah kurus. Walaupun

¹⁷³ Habib Anshori, Kepala MAM Beton, Wawancara tanggal 11 Juli 2024

¹⁷⁴ Lies Styorini, Ketua PDA Ponorogo, Wawancara tanggal 23 Agustus 2024

¹⁷⁵ Hasil pengamatan tanggal 25 Agustus 2024 di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Beton

jumlahnya belum signifikan, paling tidak solidaritas antar sesama telah dijalankan untuk membangun kebersamaan”¹⁷⁶.

Berdasarkan informasi dan penjelasan tentang kegiatan filantropi amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan dapat disimpulkan bahwa filantropi amal usaha pendidikan dilakukan untuk membantu anak-anak putus sekolah agar dapat melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut pihak sekolah bekerjasama dengan panti asuhan Muhammadiyah. Selain itu untuk membangun solidaritas antar sesama pengelola amal usaha pendidikan, Forum Komunikasi Kepala Sekolah Muhammadiyah juga melakukan filantropi. Lembaga pendidikan Muhammadiyah yang sehat dan mampu secara kuantitatif mengumpulkan dana untuk membantu lembaga pendidikan Muhammadiyah yang mengalami kesulitan.

B. Analisis Peran Filantropi Amal Usaha dalam Meningkatkan Kesejahteraan Warga Muhammadiyah

1. Amal Usaha Bidang Sosial

Bahwa amal usaha bidang sosial memiliki peran penting terhadap peningkatan kesejahteraan warga Muhammadiyah. Amal usaha tersebut telah mampu menolong fakir miskin dan anak-anak terlantar menikmati hidup layak. Mereka yang asalnya tidak mampu melanjutkan studi karena tidak ada biaya dapat ditampung di panti asuhan Muhammadiyah dan diarahkan untuk melanjutkan sekolah di lembaga pendidikan formal Muhammadiyah. Semua kebutuhan hidupnya dicukupi oleh panti dan dibebaskan dari semua biaya pendidikan.¹⁷⁷

Selain itu fakir miskin mendapat bantuan sembako dari Lazismu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dana Lazismu juga disalurkan kepada pengusaha UMKM yang ingin mengembangkan usahanya, sementara mereka tidak memiliki modal untuk mengembangkannya. Kegiatan filantropi amal

¹⁷⁶ Idris Septianto, Ketua Majelis Dikdasmen PDM Ponorogo, Wawancara tanggal 3 Juni 2024

¹⁷⁷ Ziauddin Sardar dan Muhammad Nafik H.R, “Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 3, no. 5 (2016): 396.

usaha tersebut juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh penerima bantuan karena dirasakan mampu meningkatkan kesejahteraan diri mereka. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menyantuni anak yatim dan memberikan kepada orang miskin¹⁷⁸.

2. Amal Usaha Bidang Ekonomi

Gerakan filantropi amal usaha bidang ekonomi telah berjalan dengan baik walaupun belum maksimal. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga, amal usaha bidang ekonomi mendirikan PT. yang bergerak dalam bidang usaha pemenuhan kebutuhan pokok dan usaha ekonomi perbankan. Kepemilikan saham dari perusahaan tersebut melibatkan seluruh warga dan amal usaha Muhammadiyah. Sehingga keuntungan usaha dikembalikan kepada pemilik saham dan sebagian digunakan untuk mendukung kegiatan dakwah persyarikatan. Kegiatan amal usaha tersebut benar-benar bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga di bidang pemenuhan kebutuhan ekonomi.¹⁷⁹

Amal usaha bidang ekonomi merupakan sarana untuk mencapai tujuan dakwah persyarikatan. Secara psikologis setiap manusia menyukai harta dan ingin meningkatkan kesejahteraan hidup sehari-hari. Secara hirarkhi kebutuhan manusia mengalami tingkatan mulai dari kebutuhan paling mendasar hingga kebutuhan yang paling tinggi. Kebutuhan dasar manusia menurut ahli psikologi adalah sandang, pangan, papan, dan kebutuhan dasar lainnya. Ketika kebutuhan dasar tersebut belum terpenuhi dengan baik, maka orang tidak akan mencari dan memikirkan kebutuhan selanjutnya¹⁸⁰. Oleh karena itu filantropi amal usaha bidang ekonomi memiliki peran penting untuk dijadikan sebagai media dakwah Muhammadiyah serta meningkatkan kesejahteraan hidup mereka¹⁸¹.

¹⁷⁸ Abdiansyah Linge, 'Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi', *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1.2 (2017), pp. 154–71, doi:10.24815/jped.v1i2.6551.

¹⁷⁹ Ani Nurul dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif*, 21-22.

¹⁸⁰ Zafirah Zainudin, 'Teori Abraham Maslow', *Teori Abraham Maslow*, 2013, 1–5.

¹⁸¹ Murodi, *Dakwah Dan Filantropi: Jalan Menuju Kesejahteraan Umat*, ed. by Zainal Muttaqin, *Academia Edu* (UIN Jakarta, 2019).

3. Amal Usaha Bidang Kesehatan

Bahwa kegiatan filantropi amal usaha bidang kesehatan dengan membantu warga yang kurang mampu menjadi hal menarik untuk dakwah Muhammadiyah. Kebutuhan manusia akan kesehatan menjadi fitrah setiap manusia. Ketika tidak mampu secara finansial, maka kebutuhan selanjutnya adalah kepedulian sosial dari orang lain. Rumah sakit Muhammadiyah sebagai salah satu amal usaha bidang kesehatan telah melaksanakan filantropi terhadap kebutuhan warga dan telah dirasakan manfaatnya bagi penerima bantuan. Dengan demikian filantropi amal usaha bidang kesehatan telah mampu membantu kesejahteraan warga Muhammadiyah¹⁸².

Kegiatan sosialisasi rumah sakit kepada warga tentang wabah penyakit menular menjadikan warga memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya keselamatan jiwa. Dengan memahami resiko dan ancaman dari wabah penyakit tersebut mereka akan lebih berhati-hati dan waspada dalam melakukan tindakan. Kegiatan tersebut sejalan dengan ajaran agama Islam agar tetap menjaga kesehatan sebelum datangnya sakit. Salah satu cara menjaga kesehatan diri dari wabah penyakit agar selalu menerapkan pola hidup sehat. Rumah sakit telah melakukan filantropi kesehatan dengan memberi fasilitas pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis kepada warga. Selain itu juga membantu pembangunan sarana di daerah yang terdampak limbah rumah sakit. Inilah upaya rumah sakit agar warga terhindar dari penyakit dan merasakan kehidupan yang aman.¹⁸³

4. Amal Usaha Bidang Pendidikan

Bahwa filantropi amal usaha pendidikan dilakukan untuk membantu anak-anak putus sekolah akibat tidak mampu secara ekonomi. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu mulai dari buaian sampai ke liang lahat. Filantropi amal usaha pendidikan telah mampu menerapkan ajaran Islam tersebut agar warga Muhammadiyah tidak mengalami kesulitan dalam menghadapi kehidupan selanjutnya. Islam mengajarkan bahwa jika

¹⁸² T Purwaningrum and A Sugianto, 'Peran Lazismu Rumah Sakit Umum Aisyiyah Ponorogo Dalam Membantu Pasien Kurang Mampu', *E-Prosiding ...*, 2021, 1-5 .

¹⁸³ Ani Nurul dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif*, 21-22.

ingin meraih kesejahteraan hidup di dunia harus pakai ilmu, jika ingin meraih kebahagiaan hidup di akhirat harus menggunakan ilmu, dan jika ingin meraih kebahagiaan keduanya harus pakai ilmu. Itulah sebabnya peran amal usaha bidang pendidikan menjadi sangat penting untuk menyiapkan kesejahteraan generasi masa depan¹⁸⁴.

Filantropi bidang pendidikan telah melakukan solidaritas antar sesama yakni sekolah besar membantu sekolah kecil. Artinya Sekolah yang secara kuantitatif memiliki jumlah siswa banyak membantu sekolah yang jumlah siswanya sedikit. Kegiatan tersebut telah dijalankan oleh amal usaha pendidikan Muhammadiyah, walaupun belum signifikan. Setidaknya kegiatan tersebut dapat mengurangi rasa kecemburuan sosial di antara pengelola lembaga pendidikan. Sebab besar kecilnya jumlah siswa akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan pengelolanya. Filantropi ini memiliki peran penting untuk membangun kebersamaan antar amal usaha pendidikan. Dengan berbagi antar sesama tersebut dapat membangun interaksi sosial yang harmonis di antara mereka¹⁸⁵.



¹⁸⁴ Hafidz Arfandi, 'Motif Dan Strategi Gerakan Filantropi Muhammadiyah', *Jurnal Muhammadiyah Studies*, 1.1 (2020), 127.

¹⁸⁵ Abuddin Nata, *Islam dan Ilmu Pengetahuan*, 44.

BAB VII

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada paparan dan hasil analisis data sebagaimana diuraikan sebelumnya tentang peran filantropi amal usaha Muhammadiyah dalam meningkatkan kesejahteraan warga Muhammadiyah Ponorogo dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan filantropi amal usaha Muhammadiyah termasuk dalam jenis filantropi tradisional dan filantropi keadilan sosial. Bentuk filantropi tradisional yang secara langsung direalisasikan oleh amal usaha terkait kepada penerima manfaat. Sedangkan filantropi keadilan sosial ditangani oleh persyarikatan melalui program majelis dan lembaga persyarikatan Muhammadiyah.
2. Faktor pendukung pelaksanaan gerakan filantropi amal usaha antara lain : model kepemimpinan kolektif kolegial di Muhammadiyah, komitmen pimpinan amal usaha terhadap gerakan filantropi, dan adanya kesadaran amal usaha Muhammadiyah. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan gerakan filantropi amal usaha antara lain belum adanya regulasi filantropi amal usaha secara menyeluruh dari persyarikatan.
3. Kegiatan filantropi amal usaha berperan positif terhadap peningkatan kesejahteraan warga Muhammadiyah, di bidang sosial membantu anak yatim dan fakir miskin dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Di bidang ekonomi membantu meningkatkan kesejahteraan individu seperti pemberian sembako dan pemberian voucher belanja kepada guru-guru dan karyawan amal usaha Muhammadiyah, sementara untuk kesejahteraan kelompok memberikan dana pengembalian (susuk) untuk pembangunan sarana pendidikan. Di bidang kesehatan filantropi amal usaha dapat membantu biaya perawatan dan pengobatan pasien kurang mampu, membangun fasilitas sarana kesehatan di wilayah terkena wabah, dan

melayani pengobatan gratis kepada masyarakat umum; Di bidang pendidikan memberi fasilitas bebas biaya pendidikan kepada warga kurang mampu.

B. Saran

Berdasarkan pada temuan hasil penelitian sebagaimana dijelaskan dalam kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Gerakan filantropi amal usaha Muhammadiyah di semua bidang telah dijalankan, namun masih terdapat beberapa kelemahan sebagaimana dijelaskan pada kesimpulan. Untuk itu persyarikatan hendaknya lebih meningkatkan lagi kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan filantropi amal usaha sehingga dapat mewujudkan tujuan persyarikatan;
2. Di antara hambatan yang terjadi pada kegiatan filantropi AUM adalah peraturan dari persyarikatan. Belum semua amal usaha Muhammadiyah diatur mengenai ketentuan filantropi untuk kesejahteraan warga.
3. Gerakan filantropi amal usaha memiliki peran strategis untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan persyarikatan. Untuk itu perlu dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi, agar kesejahteraan warga Muhammadiyah benar-benar dirasakan baik yang bersifat fisik maupun psikis. Selain itu kepedulian dan partisipasi amal usaha untuk memikirkan kemajuan organisasi menjadi keniscayaan. Untuk itu kesadaran pimpinan amal usaha perlu dibangun secara sungguh-sungguh, sehingga tidak terjadi kesenjangan dan kecemburuan social antara pimpinan amal usaha dengan pimpinan persyarikatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Upi Sopiah. *'Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf Dalam Filantropi Islam'*, *Yasin*, 2.5 (2022).
- Alim, Muhammad. *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2010).
- Allamah, Julfan Saputra Rijal. Sri Sudiarti, 'Peran Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Wakaf Dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat', *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 2.1 (2021).
- Andjarwati, Tri. 'Motivasi Dari Sudut Pandang Teori Hirarki Kebutuhan Maslow , Teori Dua Faktor Herzberg , Teori X Y Mc Gregor , Dan Teori Motivasi', *Ilmu Ekonomi & Manajemen*, 1.1 (2015).
- Arfandi, Hafidz. 'Motif Dan Strategi Gerakan Filantropi Muhammadiyah', *Jurnal Muhammadiyah Studies*, 1.1 (2020).
- Arif, Firman Muhammad. *Maqashid As Living Law Dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tana Luwu*, ed. Sulaeman Jajuli (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Bamualim, Chaider S. Bakar, Irfan Abu. "*Revitalisasi Filantropi Islam*", (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya), 2005
- Busro, Muhammad. *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)
- Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana, 2019).
- Chapra, M. Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Delvia, Sugesti. 'Mengulas Tolong Menolong Dalam Perspektif Islam', *PPKn Dan Hukum*, 14.2 (2019).
- Enggardini, Rohma Vihana. dan M oh. Qudsi Fauzy, "Kesejahteraan Karyawan Perspektif *Maqashid Syariah* Pada Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 4, no. 8 (2017).
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014).
- Guntur, A. Rafik. Sunantri, Sri 'Strategi Fundraising Dan Filantropi Dalam Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Di Kabupaten Sambas', *Jurnal Ilmiah Al - Muttaqin, Jurnal Kajian Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 6.2 (2021)
- Hadjid, 2021. Pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan, 7 Falsafah dan 17 Kelompok Ayat Al-Quran. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

- Handoko, Wahyu. 'Filantropi Pendidikan Untuk Menumbuhkan Mutu Madrasah Di MI Muhammadiyah Kaweron Muntilan Magelang', *Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kialijaga Yogyakarta*, 2018.
- Hantono, Dedi. and Pramitasari, Diananta. 'Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik', *Nature: National Academic Journal of Architecture*, 5.2 (2018).
- Haryanti, Agustin Dwi. Wildan Affffan, Muhamad and Agus Saputri, Novitasari. 'Pendampingan Legalisasi Amal Usaha Muhammadiyah Di Kota Batu', *Jurnal Pengabdian Dan Peningkatan Mutu Masyarakat (JANAYU)*, 1.2 (2020), pp. 95–100.
- Iffah, Fadhillah. and Yasni, Yuni Fitri. 'Manusia Sebagai Makhluk Sosial', Lathaif: Literasi Tafsir, *Hadis Dan Filologi*, 1.1 (2022).
- Imtihanah, Ani Nurul dan Zulaikha, Siti. *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, ed. Elin Wiji dan Oriza Agustin (Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2018)
- Karim, Bustanul. *Prinsip Pembangunan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018)
- Latief, Hilman. 'Filantropi Dan Pendidikan Islam Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Islam*, 28.1 (2016), 123; F Al-Mubarak, ABMB Muslim - *JIEBAR: Journal, and undefined 2020*, 'Kesalehan Sosial Melalui Pendidikan Filantropi Islam', *E-Journal.Stit-Islamic-Village.Ac.Id*, 01 (2020).
- Latief, Hilman. *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017)
- Linge, Abdiansyah. 'Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi', *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1.2, 2017.
- M isno, Abdurrahman. *The Secrets Of Salam: Rahasia Ucapan Salam Dalam Islam* (Jakarta: Elex M edia Komputindo, 2017).
- Maftuhin, Arif. *Filantropi Islam Teori Dan Praktik*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka), 2022.
- Mubhar, Muhammad Zulkarnain. and Zul Fahmi, 'Muhammadiyah Sebagai Gerakan Filantropi; Pemaknaan Surah Al Maun', *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir*, 8.1 (2023).
- Multifah, *ZIS Untuk Kesejahteraan Ummat* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011).
- Murodi, *Dakwah Dan Filantropi: Jalan Menuju Kesejahteraan Umat*, ed. by Zainal Muttaqin, *Academia Edu* (UIN Jakarta, 2019).
- Naja, Daeng. *Bekal Bankir Syariah* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019).

- Nasrullah, Aan. 'Pengelolaan Dana Filantropi Untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus Pada BMH Cabang Malang Jawa Timur)', *Hunafa: Jurnal Islamika*, 12.1 (2015).
- Nata, Abuddin. *Islam dan Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)
- Pramitha, Devi. 'Revitalisasi Kepemimpinan Kolektif-Kolegial Dalam Membangun Efektifitas Komunikasi Organisasi Pesantren (Studi Interaksionisme Simbolik Di Pondok Pesantren Jombang)', *Journal EVALUASI*, 4.1 (2020).
- Rahmawati, Atik. *Suku Laut Pulau Bertam*, ed. Arif Giyanto (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2015).
- Robert L, Pyton, Michael P Moody, Dan Inc Netlibrary, *Understanding Philantropy In Meaning And Mission* (Bloomington: Indiana University Press, 2008).
- Rosyid, Fathor. *Metodologi Penelitian Sosial Teori & Praktik* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2015).
- Sagiran, *Mukjizat Gerakan Shalat* (Jakarta: Qultum M edia, 2007).
- Sardar, Ziauddin. dan M uhammad Nafik H.R, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 3, no. 5 (2016).
- Saripudin, *Rancang Bangun Pemberdayaan Ekonomi Petani Berbasis Ziswaf* (Widiana, 2021).
- Setiawan, Firman. "Kesejahteraan Petani Garam di Kabupaten Sumenep Madura (Analisis Dengan Pendekatan Maqasid As-Shari'ah)," *Jurnal Iqtishoduna* 8, no. 2 (2019).
- Subhan, Arief dkk., *Islam Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, ed. Jamhari M akruf (Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan M asyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, 2016)
- Sugono, Dendy. *Kamus Bahasa Indonesia*, 2008.
- T Purwaningrum and A Sugianto, 'Peran Lazismu Rumah Sakit Umum Aisyiyah Ponorogo Dalam Membantu Pasien Kurang Mampu', *E-Prosiding ...*, 2021.
- Tim Redaksi Tamaddun, "Parameter Kesejahteraan," *Majalah Tamaddun*, Desember 2008.
- Zainudin, Zafirah. 'Teori Abraham Maslow', *Teori Abraham Maslow*, 2013, pp. 1-5 <<https://core.ac.uk/download/pdf/233939663.pdf>>.